

Laporan Tata Kelola

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

2025

Laporan ini disusun berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat penyusunan. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan informasi yang bersifat material, maka laporan ini dapat ditinjau kembali dan disesuaikan sebagaimana diperlukan.



DAFTAR ISI

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK.....	3
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	8
DEWAN KOMISARIS.....	19
DIREKSI.....	36
TRANSPARANSI INFORMASI TENTANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.....	49
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.....	59
KEBIJAKAN REMUNERASI.....	60
ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS.....	62
ORGAN PENDUKUNG DIREKSI.....	70
SEKRETARIS PERUSAHAAN	104
SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL.....	110
AKUNTAN PUBLIK.....	119
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL.....	121
MANAJEMEN RISIKO	124
PENERAPAN PROSEDUR ALTERNATIF.....	127
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI.....	128
PENERAPAN PENGAWASAN TERHADAP ANAK USAHA	129
KEBIJAKAN INVESTASI.....	130
RENCANA STRATEGIS.....	131
PERKARA HUKUM DAN SANKSI ADMINISTRATIF	132
KODE ETIK.....	133
KEBIJAKAN <i>ANTI FRAUD</i>	134
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (<i>WHISTLEBLOWING SYSTEM</i>)	138
PENERAPAN STRATEGI KEBERLANJUTAN.....	142



PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) di KSEI dijalankan dengan mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, sejalan dengan POJK Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola *Self-Regulatory Organizations* (SRO) di pasar keuangan. Penerapan GCG diperkuat melalui struktur organisasi, fungsi audit internal yang independen, dan pengelolaan risiko yang terukur. Hal ini memastikan setiap keputusan diambil secara objektif dan bebas dari benturan kepentingan, guna menjaga integritas infrastruktur pasar modal serta mendukung stabilitas sistem keuangan yang berkelanjutan.

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

KSEI berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten di seluruh lini organisasi. Penerapan ini mengacu pada POJK Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola *Self-Regulatory Organizations* (SRO), yang menekankan pada penguatan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, serta fungsi audit yang independen. Komitmen ini menjadi instrumen strategis dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap etika bisnis.

Dalam konteks dinamika pasar modal, penguatan tata kelola yang adaptif menjadi relevan seiring meningkatnya kompleksitas transaksi, digitalisasi layanan kustodian, serta tuntutan keandalan sistem pasca-transaksi. GCG berperan sebagai penopang mutu layanan dan inovasi agar tetap terkendali, terukur, dan sejalan dengan prinsip kehati-hatian.

Melalui struktur organisasi yang bebas dari benturan kepentingan, GCG menjadi fondasi bagi KSEI untuk mewujudkan visi sebagai Kustodian Sentral yang andal, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, serta menjaga stabilitas infrastruktur pasar modal dan keberlanjutan bisnis jangka panjang.

Komitmen Penerapan Prinsip-Prinsip GCG

Tata Kelola Perusahaan yang Baik dipahami sebagai seperangkat mekanisme yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan Perusahaan secara profesional dan bertanggung jawab. Mekanisme ini dijalankan secara terstruktur dengan berlandaskan prinsip-prinsip GCG, yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan operasional, serta pengawasan kinerja Perusahaan, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut.



Prinsip GCG	Penjelasan
Transparansi <i>Transparency</i>	Memastikan bahwa semua hal yang material tentang Perusahaan diungkapkan secara akurat dan tepat waktu, termasuk posisi dan kinerja keuangan, serta struktur tata kelola dan kepemilikan.
Akuntabilitas <i>Accountability</i>	Memastikan bahwa Perusahaan memiliki rencana bisnis strategis untuk melaksanakan misi dan mencapai visi perusahaan, pemantauan yang efektif oleh Direksi kepada jajaran di bawahnya atas pelaksanaan rencana Bisnis strategis tersebut, pengawasan efektif Dewan Komisaris terhadap aktivitas pengelolaan oleh Direksi, serta akuntabilitas Direksi dan Dewan Komisaris kepada Perusahaan dan para pemegang saham.
Responsibilitas <i>Responsibility</i>	Memastikan Perusahaan memenuhi peran dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundangan serta mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang kondusif untuk keberlanjutan usaha perusahaan.
Independensi <i>Independency</i>	Memastikan Perusahaan dikelola secara independen dan menjamin bahwa Direksi dan Dewan Komisaris beserta seluruh jajaran di bawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat memengaruhi objektivitas dan profesionalismenya.
Kesetaraan dan Kewajaran <i>Equality and Fairness</i>	Memastikan perlindungan atas hak-hak pemegang saham dan perlakuan yang setara kepada seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham yang kehilangan haknya harus memiliki kesempatan untuk memperoleh kembali hak-haknya. Prinsip ini juga mengharuskan Perusahaan untuk memperlakukan para pemangku kepentingan lainnya secara wajar dan setara.


Struktur Organ dan Mekanisme Hubungan Antar Organ

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ utama Perusahaan terdiri atas RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris, yang masing-masing memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas. Selaras dengan POJK Nomor 31 Tahun 2025, struktur organ utama Perusahaan dirancang untuk mengedepankan prinsip kemandirian dan transparansi. Mekanisme hubungan antar organ memastikan batas wewenang yang jelas, guna mencegah benturan kepentingan serta menjamin fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap keputusan strategis Direksi dilaksanakan secara independen dan berimbang (*check and balances*) untuk menjaga objektivitas pengelolaan perusahaan. Untuk mendukung efektivitas mekanisme tersebut, Perusahaan membentuk organ pendukung seperti Komite Dewan Komisaris, Komite Direksi, Satuan Pemeriksaan Internal (SPI), dan Sekretaris Perusahaan. Hubungan kerja antara organ utama dan organ pendukung dilandasi kebijakan dan pedoman yang mengatur struktur, proses, dan mekanisme



pengelolaan, yang diformalkan dalam Piagam Direksi dan ditinjau secara berkala agar selaras dengan dinamika regulasi dan praktik terbaik industri jasa keuangan.

Perangkat Tata Kelola



Proses Tata Kelola

Sejalan dengan struktur organ tata kelola Perusahaan, setiap organ memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kewenangannya. Untuk memastikan



pelaksanaan peran tersebut berjalan efektif dan konsisten, KSEI menetapkan perangkat kebijakan yang menjadi kerangka acuan dan standar pelaksanaan tugas bagi seluruh organ tata kelola. Pedoman ini disusun sebagai landasan kerja agar setiap organ dapat menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya secara terkoordinasi, patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendukung penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Dalam mendukung penerapan GCG secara konsisten, KSEI telah menyusun dan menetapkan sejumlah dokumen kebijakan, pedoman, dan piagam yang menjadi acuan pelaksanaan fungsi, tugas, serta tanggung jawab setiap organ tata kelola, antara lain:

1. Kebijakan

No	Nama Kebijakan	
1	Sistem Manajemen ISO	Kebijakan Konteks dan Ruang Lingkup Sistem Manajemen
2	ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu	Kebijakan Mutu
3	ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Kerangka Kerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan 2. Kebijakan Sasaran dan Rencana Kerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan 3. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi 4. Kebijakan Anti Penyuapan 5. Kebijakan <i>Whistleblowing & Anti-Fraud System</i>
4	ISO 22301:2019 Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha 2. Kebijakan Sasaran dan Rencana Kerja Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha
5	ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Kerangka Kerja Sistem Manajemen Keamanan Informasi 2. Kebijakan Sasaran dan Rencana Kerja Sistem Manajemen Keamanan Informasi 3. Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi 4. Kebijakan Keamanan Informasi 5. Kebijakan Pelindungan Data Pribadi
6	Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Manajemen Risiko 2. Kebijakan Pemeriksaan Internal 3. Kebijakan Pemeriksaan Pemakai Jasa dan Pengguna S-INVEST
7	Teknologi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi 2. Kebijakan Teknologi Informasi Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS
8	Akuntansi dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Akuntansi 2. Kebijakan Pengelolaan Investasi
9	Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Manajemen Proyek 2. Kebijakan Bidding Penempatan Dana Tindakan Korporasi Penerbit Efek 3. Kebijakan Tata Laksana Surat



No	Nama Kebijakan
	4. Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

2. Pedoman

No	Nama Pedoman	Dasar Penetapan
1	Pedoman Etika dan Tata Perilaku	Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku No. PM-004 Tanggal 30 November 2021
2	Pedoman Tata Kelola Perusahaan	Pedoman Tata Kelola Perusahaan No. PM-003 Tanggal 11 Januari 2023

3. Piagam

No	Nama Piagam	Dasar Penetapan
1	Piagam Direksi	Piagam Direksi No. PGM-001 Rev. 2 Tanggal 22 Desember 2022
2	Piagam Dewan Komisaris	Piagam Dewan Komisaris No. PGM-002 Rev. 2 Tanggal 21 Desember 2022
3	Piagam Komite Audit	Piagam Komite Audit No. PGM-005 Rev. 5 Tanggal 30 Juni 2021
4	Piagam Komite Usaha	Piagam Komite Usaha No. PGM-007 Rev. 3 Tanggal 30 Desember 2022
5	Piagam Komite Peraturan	Piagam Komite Peraturan No. PGM-006 Rev. 3 Tanggal 30 Desember 2022
6	Piagam Komite Pengendalian Interen	Piagam Komite Pengendalian Interen No. PGM-005 Rev. 3 Tanggal 28 November 2022
7	Piagam Komite Anggaran	Piagam Komite Anggaran No. PGM-003 Rev. 2 Tanggal 1 Desember 2022
8	Piagam Komite Investasi	Piagam Komite Investasi No. PGM-011 Rev. 1 Tanggal 1 Desember 2022
9	Piagam Komite Manajemen Risiko	Piagam Komite Manajemen Risiko No. PGM-009 Rev. 1 Tanggal 3 November 2022
10	Piagam Komite Sanksi	Piagam Komite Sanksi No. PGM-010 Rev. 2 Tanggal 28 November 2022
11	Piagam Satuan Pemeriksaan Internal	Piagam Satuan Pemeriksaan Internal No. PGM-008 Rev. 4 Tanggal 11 November 2025

Mekanisme GCG

Dalam praktiknya, penerapan GCG diimplementasikan melalui tiga pendekatan utama, yaitu:

1. Pendekatan Prinsip, yang mengutamakan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG secara optimal;



2. Pendekatan Struktur, yang dilakukan dengan menciptakan atau memperbaiki struktur yang dapat mendukung penerapan GCG di Perusahaan, baik di tingkat organ utama maupun organ pendukung;
3. Pendekatan Proses, yang lebih menekankan pada pengaturan proses-proses tata kelola yang lebih baik. Bentuk pendekatan ini antara lain, tetapi tidak terbatas pada pemberdayaan atau optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan operasional Perusahaan.

Untuk memastikan penerapan GCG KSEI berjalan secara terintegrasi dan menyeluruh, ketiga pendekatan tersebut diterapkan secara beriringan dan saling melengkapi sebagai satu kesatuan kerangka tata kelola.

Pencapaian Atas Penerapan GCG

Mempertimbangkan tanggal efektif berlakunya POJK 31 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tata Kelola *Self-Regulatory Organizations* (SRO) di akhir tahun buku, KSEI memfokuskan periode Desember 2025 pada pemenuhan standar minimum (*gap analysis*). Penilaian penerapan GCG secara komprehensif dilaksanakan pada tahun 2026 agar seluruh parameter POJK 31 Tahun 2025 dapat dievaluasi secara utuh dan terukur.

Sejalan dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG secara berkelanjutan, KSEI menerapkan penilaian implementasi tata kelola yang terukur dan berkala. Di tahun 2025, KSEI bersama dengan BEI dan KPEI melakukan *gap analysis* dalam rangka Harmonisasi GCG di tingkat SRO, dengan hasil yang menunjukkan "Baik". Ke depan, KSEI terus memperkuat praktik tata kelola dengan mengintegrasikan parameter-parameter baru sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkini sebagai bagian dari rencana strategis Perusahaan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 12 POJK 31 Tahun 2025, RUPS adalah organ Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau Anggaran Dasar.

Bagi Direksi, RUPS merupakan forum untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan Perusahaan. Sementara itu, bagi Dewan Komisaris, RUPS berfungsi untuk mempertanggungjawabkan pengawasannya atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi. Seluruh hak dan kewenangan pemegang saham dijalankan dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan guna memastikan tata kelola KSEI yang transparan dan akuntabel.



Jenis RUPS

Sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan terdiri atas:

1. RUPS Tahunan (RUPST): diselenggarakan satu kali setahun, paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir; dan
2. RUPS Lainnya atau RUPS Luar Biasa (RUPSLB): dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Oktober setiap tahun untuk memberikan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun berikutnya yang diajukan oleh Direksi dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Wewenang RUPS

RUPS memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengambil keputusan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Mengesahkan perubahan anggaran dasar Perusahaan sebelum mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi setelah mendapatkan hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan oleh Komite yang dibentuk oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
2. Memberhentikan anggota Dewan Komisaris;
3. Memberhentikan anggota Direksi atas usul Dewan Komisaris;
4. Menyetujui dan mengesahkan atau menolak Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang disusun oleh Direksi dan telah di-*review* oleh Dewan Komisaris bersama dengan Komite Anggaran. RJPP dan RKAT ini kemudian disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan masukan dan persetujuan;
5. Menyetujui atau menolak Laporan Tahunan yang disusun oleh Direksi dan telah di-*review* oleh Dewan Komisaris;
6. Menetapkan besaran honorarium dan fasilitas bagi Dewan Komisaris serta gaji dan fasilitas lain bagi Direksi;
7. Menunjuk dan mengangkat wakil pemegang saham untuk duduk dalam Komite Anggaran bersama-sama dengan Dewan Komisaris bertugas menelaah rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan yang telah diperiksa oleh Direksi untuk tahun berikutnya;
8. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan Perusahaan; dan
9. Mengambil keputusan lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan.



Pelaksanaan RUPS Tahun 2025

Selama tahun 2025, Perusahaan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, meliputi RUPS Tahunan pada 12 Juni 2025 serta RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) pada 24 Oktober 2025.

Adapun rincian pelaksanaan masing-masing RUPS serta keputusan pemegang saham disajikan sebagai berikut.

1. RUPS Tahunan Tahun 2025 Tanggal 12 Juni 2025

Pelaksanaan RUPS Tahunan KSEI pada tahun 2025 dilakukan secara tatap muka pada 12 Juni 2025. Seluruh keputusan yang dihasilkan telah dituangkan dalam Akta Nomor 15 tanggal 12 Juni 2025 dan telah diterima serta dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.09-0297232. Selain itu, pelaksanaan dan hasil keputusan RUPS ini telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan dalam POJK 31 Tahun 2025 guna memastikan pemenuhan standar tata kelola SRO yang akuntabel.

Tahapan pelaksanaan RUPS Tahunan tanggal 12 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan Rapat Surat pemberitahuan dikirimkan kepada para pemegang saham mengenai rencana Direksi Perusahaan untuk menyelenggarakan Rapat. Pemberitahuan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat yang disampaikan kepada para pemegang saham melalui surat Nomor: KSEI-2143/DIR/0525 tanggal 09 Mei 2025, perihal Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan KSEI Tahun 2025.
- b. Panggilan Rapat Surat panggilan dikirimkan kepada para pemegang saham melalui surat Nomor KSEI-2466/DIR/0525, tanggal 28 Mei 2025, perihal: Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan KSEI Tahun 2025.

Hari/Tanggal	: Kamis, 12 Juni 2025
Waktu	: Pukul 09.38-10.35 WIB
Tempat	: The Langham Jakarta, Sudirman Central Business District 8, Lot 28 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190
Kehadiran	: <u>Dewan Komisaris</u> Komisaris Utama: A. Fuad Rahmany Komisaris: Dian Fithri Fadila Fachruddin Komisaris: Indra Christanto <u>Direksi</u> Direktur Utama: Samsul Hidayat Direktur Penyelesaian, Kustodian, dan Pengawasan: Egy Essiqy



Direktur Pengembangan Infrastruktur dan
Manajemen Informasi: Dharma Setyadi
Direktur Keuangan dan Administrasi: Imelda Sebayang

Ketidakhadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS:

-

Berita Acara Akta Hasil RUPS : Akta Nomor 15 tanggal 12 Juni 2025 yang dibuat di hadapan notaris Fathiah Helmi, SH

Seluruh keputusan dalam RUPS diupayakan untuk diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ringkasan keputusan RUPS serta status pelaksanaan dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut;

Agenda Rapat, Keputusannya, dan Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun 2025

Agenda ke-1

Agenda


Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2024 serta Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Keputusan

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (member of *Ernst & Young Global Limited*), sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 25 Maret 2025, Nomor: 00404/2.1032/AU.1/09/1008-3/1/III/2025 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*"volledig acquit et decharge"*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2024, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Tindak Lanjut Hasil Keputusan oleh Manajemen

Keputusan langsung berlaku



Agenda ke-2

Agenda

Pengangkatan 5 Wakil Pemegang Saham sebagai Anggota Komite Anggaran Perseroan Tahun Buku 2026.

Keputusan

- Menyetujui pengangkatan 5 wakil Pemegang Saham Perseroan sebagai anggota Komite Anggaran tahun buku 2026 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2026 dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Perusahaan
Risa Effennita Rustam	PT Bursa Efek Indonesia
Umi Kulsum	PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
Fifi Virgantria Bong	PT BRI Danareksa Sekuritas
Antony	PT KGI Sekuritas Indonesia
Tjiang Jefry	PT Panin Sekuritas Tbk

Komite Anggaran Perseroan tersebut bersama-sama dengan Dewan Komisaris Perseroan akan melakukan penelaahan atas revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 yang dipersiapkan oleh Direksi Perseroan, atau tugas lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan atau tugas dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk mengangkat dan/atau memberhentikan antar waktu Anggota Komite Anggaran Perseroan Tahun Buku 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tindak Lanjut Hasil Keputusan oleh Manajemen

Keputusan langsung berlaku

Agenda ke-3

Agenda

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Keputusan

Menyetujui penunjukan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (*members of Ernst & Young Global Limited*) atau dalam hal KAP tersebut mengalami perubahan nama (restrukturisasi) sehingga dianggap menjadi suatu KAP yang baru, maka penugasan ini juga berlaku bagi KAP yang menggunakan nama baru tersebut, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan menetapkan honorarium bagi KAP tersebut sebesar Rp699.877.200,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah) sudah termasuk *out of pocket expenses* dan PPN 11%.

Tindak Lanjut Hasil Keputusan oleh Manajemen

Keputusan langsung berlaku

Agenda ke-4

Agenda

Persetujuan atas Penambahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ("RKAT") Perseroan Tahun Buku 2025.



Keputusan

1. Menyetujui penambahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ("RKAT") Perseroan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebagaimana yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam Rapat, untuk selanjutnya diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperoleh persetujuan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi .Perseroan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan dan setelah ditelaah bersama-sama dengan Komite Anggaran Perseroan, untuk mengadakan perubahan atas RKAT Perseroan Tahun Buku 2025 tersebut, jika perubahan tersebut disyaratkan oleh OJK dalam rangka memperoleh persetujuannya, atau perubahan tersebut dibutuhkan oleh Perseroan dan untuk mendapatkan persetujuan dari OJK.

Tindak Lanjut Hasil Keputusan oleh Manajemen

Keputusan langsung berlaku

Agenda ke-5

Agenda

Pemberian Kuasa kepada Direksi Perseroan sehubungan dengan Perubahan Alamat Perseroan.

Keputusan

Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta notaris tersendiri terkait perubahan data sehubungan dengan perubahan alamat Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak Lanjut Hasil Keputusan oleh Manajemen

Keputusan langsung berlaku

Agenda ke-6

Agenda

Lain-lain

Keputusan

Sesuai dengan pasal 75 ayat 3 UUPT maka tidak diambil keputusan.

Sebagaimana telah disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam Rapat pada pokoknya sebagai berikut:

Terdapat perubahan susunan anggota Komite Peraturan periode 2024-2026 sehubungan dengan adanya pengunduran diri Bapak Toni dari Deutsche Bank AG melalui surat tertanggal 30 Desember 2024, perihal Surat Pengunduran Diri Anggota Komite Peraturan KSEI.

Selanjutnya susunan anggota Komite Peraturan periode 2024-2026 menjadi sebagai berikut:

Nama

Susy Meilina
Kristian Sihar Manullang
Ricky
Engelina Liana T
Kie Kie



Institusi

PT MNC Sekuritas
PT Bursa Efek Indonesia
Deutsche Bank AG
PT CGS International Sekuritas Indonesia
PT Sinarmas Sekuritas

2. RUPS Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tanggal 24 Oktober 2025

Hari/Tanggal	: Jumat, 24 Oktober 2025
Waktu	: 09.23 WIB s/d pukul 10.02 WIB
Tempat	: The Langham Jakarta, Sudirman <i>Central Business District</i> 8, Lot 28 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190
Kehadiran	: <u>Dewan Komisaris</u> Komisaris Utama: A. Fuad Rahmany Komisaris: Dian Fithri Fadila Fachruddin Komisaris: Indra Christanto <u>Direksi</u> Direktur Utama: Samsul Hidayat Direktur Penyelesaian, Kustodian, dan Pengawasan: Eky Essiqy Direktur Pengembangan Infrastruktur dan Manajemen Informasi: Dharma Setyadi Direktur Keuangan dan Administrasi: Imelda Sebayang Ketidakhadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS: -
Berita Acara Akta Hasil RUPS	: Akta No. 17 tanggal 24 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan notaris Fathiah Helmi, SH

Bahwa dalam Rapat hadir dan/atau diwakili pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir seluruhnya sejumlah 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham atau sebesar 98,99% (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat yaitu sejumlah 5.940 (lima ribu sembilan ratus empat puluh) Saham.

Pemberitahuan dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberitahuan kepada para Pemegang Saham mengenai kehendak Direksi Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat ini telah dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat



yang disampaikan kepada para Pemegang Saham melalui surat Nomor: KSEI-5492/DIR/0925 tanggal 24 September 2025, perihal: Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa KSEI Tahun 2025.

- Panggilan Rapat telah dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada setiap Pemegang Saham melalui surat Nomor: KSEI-5916/DIR/1025 sampai nomor KSEI-5948/DIR/1025, masing-masing tanggal 09 Oktober 2025, perihal: Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa KSEI Tahun 2025.

Agenda Rapat, Keputusannya, dan Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan RUPS RKAT Tahun Buku 2026

Agenda ke-1
<p>Agenda Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ("RKAT") Perseroan Tahun Buku 2026</p> <p>Keputusan Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ("RKAT") Perseroan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) sebagaimana yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam Rapat, untuk selanjutnya diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperoleh persetujuan.</p> <p>Tindak Lanjut Hasil Keputusan oleh Manajemen Keputusan langsung berlaku</p>
Agenda ke-2
<p>Agenda Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan</p> <p>Keputusan Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan dan setelah ditelaah bersama-sama dengan Komite Anggaran Perseroan, untuk mengadakan perubahan atas RKAT Perseroan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) tersebut, jika perubahan tersebut disyaratkan oleh OJK dalam rangka memperoleh persetujuannya, atau perubahan tersebut dibutuhkan oleh Perseroan dan untuk mendapatkan persetujuan dari OJK.</p> <p>Tindak Lanjut Hasil Keputusan oleh Manajemen Keputusan langsung berlaku</p>

Pelaksanaan RUPS Tahun Sebelumnya

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan melaksanakan dua kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan tanggal 20 Juni 2024, dan RUPS Luar Biasa tanggal 17 Oktober 2024.

Berikut disampaikan keputusan RUPS dan tindak lanjutnya.

1. RUPS Tahunan tanggal 20 Juni 2024



Tahapan pelaksanaan RUPS Tahunan tanggal 20 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

a. Pemberitahuan Rapat

Surat pemberitahuan dikirimkan kepada para pemegang saham mengenai rencana Direksi Perusahaan untuk menyelenggarakan Rapat. Pemberitahuan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat yang disampaikan kepada para pemegang saham dengan No. KSEI-2588/DIR/0524 tertanggal 21 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan KSEI Tahun 2024.

b. Panggilan Rapat

Surat panggilan dikirimkan kepada para pemegang saham melalui surat No. KSEI-2770/DIR/0624 tertanggal 5 Juni 2024 perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Tahun 2024.

Hasil Keputusan RUPS telah dituangkan dalam Akta Berita Acara No. 32 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta.

Seluruh keputusan dalam RUPS diupayakan untuk diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ringkasan keputusan RUPS serta status pelaksanaan dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Agenda Rapat, Keputusannya, dan Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun 2024

Agenda ke-1
<p>Agenda Persetujuan atas Laporan Tahunan Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2023 serta Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.</p> <p>Keputusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023. 2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global Limited), sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 25 Maret 2024 No. 00301/2.1032/AU.1/09/1008-2/1/III/2024 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material. 3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>volledig acquit et decharge</i>") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2023, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan



Laporan Keuangan Perusahaan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Tindak Lanjut Hasil Keputusan oleh Manajemen

Persetujuan dan pengesahan pemegang saham atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku 2023 telah dituangkan dalam akta berita acara rapat ini.

Agenda ke-2

Agenda

Pengangkatan Wakil Pemegang Saham sebagai Anggota Komite Kerja Perusahaan Periode 2024-2026 dan Anggota Komite Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2025.

Keputusan

1. Menyetujui pengangkatan wakil Pemegang Saham Perusahaan sebagai Anggota Komite Kerja Perusahaan Periode 2024-2026 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2026.
2. Menyetujui pengangkatan 5 (lima) wakil Pemegang Saham Perusahaan sebagai anggota Komite Anggaran tahun buku 2025 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2025.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi untuk dan atas nama RUPS untuk mengangkat dan/atau memberhentikan antar waktu anggota Komite Kerja Perusahaan Periode 2024-2026 dan Anggota Komite Anggaran Perusahaan tahun buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tindak Lanjut Hasil Keputusan oleh Manajemen

Direksi telah menindaklanjuti hasil keputusan ini sesuai dengan keputusan Rapat.

Agenda ke-3

Agenda

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perusahaan Untuk Tahun Buku 2024.

Keputusan

Menyetujui penunjukan KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (*members of Ernst & Young Global Limited*) atau dalam hal KAP tersebut mengalami perubahan nama (restrukturisasi) sehingga dianggap menjadi suatu KAP yang baru, maka penugasan ini juga berlaku bagi KAP yang menggunakan nama baru tersebut, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2024 dan menetapkan honorarium bagi KAP tersebut sebesar Rp638.431.806,- sudah termasuk out of pocket expenses dan PPN 11%.

Tindak Lanjut Hasil Keputusan oleh Manajemen

KSEI telah menunjuk KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun buku 2024 sesuai dengan keputusan Rapat.

Agenda ke-4

Agenda

Lain-lain.

Keputusan

Agenda lain-lain hanya bersifat laporan dan tidak ada keputusan yang diambil. Sebagaimana telah dilaporkan oleh Direksi dalam Rapat sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan susunan anggota Komite Pengendalian Interen 2022-2024 sehubungan dengan adanya pengunduran diri Ibu Andytha Soeksmono Soemitro dari PT Bank Mandiri



(Persero) Tbk melalui surat tertanggal 9 Januari 2024 perihal Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota Komite Pengendalian Interen PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, pengunduran diri Ibu Rina Diana dari PT Bank Permata Tbk melalui surat tertanggal 16 April 2024 perihal Surat Pengunduran Diri Sebagai Anggota Komite Pengendalian Interen PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Selanjutnya susunan anggota Komite Pengendalian Interen periode 2022-2024 menjadi sebagai berikut:

- a. Toni dari Deutsche Bank AG
 - b. Tjandraningrum dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
 - c. Fellyani dari PT Bank Permata Tbk
 - d. Agusno Irawan dari PT Bank HSBC Indonesia
 - e. Hendra Mahendra Raharja dari Citibank N.A.
2. Terdapat perubahan susunan anggota Komite Peraturan 2022-2024 sehubungan dengan adanya pengunduran diri Bapak Edward Parlindungan Lubis dari PT Bahana Sekuritas melalui surat tertanggal 17 April 2024. Selanjutnya susunan anggota Komite Peraturan periode 2022-2024 menjadi sebagai berikut:
- a. Koslina dari Standard Chartered Bank
 - b. Jeffrey Hendrik dari PT Bursa Efek Indonesia
 - c. Sriwidjaja dari PT BRI Danareksa Sekuritas
 - d. Suryadi Adipranata dari PT Bahana Sekuritas
 - e. Susy Meilina dari PT MNC Sekuritas
3. Terhitung sejak tanggal 23 Januari 2024, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia selaku Pemegang Saham Perseroan telah berganti nama menjadi PT CGS International Sekuritas Indonesia.

Tindak Lanjut Hasil Keputusan oleh Manajemen

Tindak lanjut yang diperlukan telah direalisasikan sesuai dengan keputusan Rapat.

2. RUPS Luar Biasa 17 Oktober 2024

Manajemen selaku penyelenggara RUPS Luar Biasa mengirimkan undangan kepada pemegang saham pada tanggal 2 Oktober 2024. Berikut disampaikan hasil keputusan RUPS Luar Biasa dan tindak lanjut yang dilakukan manajemen atas keputusan yang telah diambil pemegang saham.

Agenda ke-1

Agenda

Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ("RKAT") Perusahaan Tahun Buku 2025.

Keputusan

1. Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Perusahaan Tahun Buku 2025 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Direksi dalam Rapat, untuk selanjutnya diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperoleh persetujuan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris dan setelah ditelaah bersama-sama dengan Komite Anggaran, untuk mengadakan perubahan atas RKAT Tahun Buku 2025 tersebut, jika perubahan tersebut disyaratkan oleh OJK dalam rangka memperoleh persetujuannya, atau perubahan tersebut dibutuhkan oleh Perusahaan dan untuk mendapatkan persetujuan dari OJK.



Tindak Lanjut Hasil Keputusan oleh Manajemen

RKAT tahun 2025 akan menjadi target yang harus dicapai oleh manajemen. Persetujuan RKAT tahun 2025 telah dituangkan dalam akta rapat ini.

Agenda ke-2

Agenda

Lain-lain.

Keputusan

Agenda lain-lain hanya bersifat laporan dan tidak ada keputusan yang diambil.

Dalam Rapat disampaikan rencana perubahan alamat Perusahaan.

Semula:

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta 12190

Menjadi:

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 3 dan 3A, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta 12190 yang akan berlaku efektif paling lambat pada akhir Juni 2025.

Tindak Lanjut Hasil Keputusan oleh Manajemen

Alamat domisili KSEI akan disesuaikan sesuai dengan tanggal efektif yang telah ditetapkan.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolegal untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris bekerja secara independen dan objektif guna memastikan efektivitas implementasi GCG serta mengusulkan perubahan yang diperlukan untuk kepentingan strategis Perusahaan.

Pedoman Kerja/Piagam Dewan Komisaris

Piagam Dewan Komisaris KSEI pertama kali ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2012 dan telah mengalami beberapa kali pemutakhiran, dengan pemutakhiran terakhir dilakukan pada tanggal 21 Desember 2022. Piagam Dewan Komisaris disusun sebagai pedoman kerja Dewan Komisaris dan ditetapkan untuk ditinjau secara berkala paling sedikit satu kali dalam jangka waktu tiga tahun atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Riwayat penetapan dan pemutakhiran Piagam Dewan Komisaris KSEI adalah sebagai berikut:

Versi	No. Dokumen	Tanggal Ditetapkan	Keterangan
1.0	PGM-002	6 Agustus 2012	Penetapan Pertama kali
2.0	PGM-002 Rev.1	15 Juni 2017	Pemutakhiran
3.0	PGM-002 Rev.2	21 Desember 2022	Pemutakhiran

Secara garis besar Pedoman Kerja/Piagam Dewan Komisaris KSEI adalah sebagai berikut:

1. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;



2. Pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Dewan Komisaris;
3. Pengaturan etika kerja Dewan Komisaris;
4. Pengaturan rapat Dewan Komisaris;
5. Larangan terhadap Dewan Komisaris;
6. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris; dan
7. Pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Kriteria Dewan Komisaris

Seluruh persyaratan untuk menjadi Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Calon Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan umum, persyaratan independensi, dan persyaratan kompetensi, serta lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persyaratan Umum

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Orang perseorangan warga negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan hukum;
2. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
3. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal dan keuangan;
6. Tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
7. Mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan pengetahuan yang luas tentang Pasar Modal;
8. Mempunyai komitmen terhadap pengembangan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) dan Pasar Modal Indonesia;
9. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko;
10. Memahami dan mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya;



11. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
12. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari setiap pekerjaan/jabatan untuk lima tahun terakhir sebelum pengangkatan; dan
13. Bebas dari penggunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Persyaratan Independensi

Setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

1. Tidak diizinkan untuk memegang posisi lain yang dapat menyebabkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan lain;
2. Mengungkapkan semua benturan kepentingan yang ada pada saat ini dan potensi benturan kepentingan atau apapun yang dapat mencegah anggota Dewan Komisaris bertindak independen. Pengungkapan benturan kepentingan tersebut harus dilakukan setiap tahun dan pada saat terdapat potensi benturan kepentingan;
3. Dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi; dan
4. Dilarang memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan/atau pihak lain.

Persyaratan Kompetensi

Persyaratan kompetensi yang harus dipenuhi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris meliputi poin-poin di bawah ini:

1. Berpengalaman sebagai anggota Direksi pada Perusahaan Efek paling kurang dua tahun;
2. Berpengalaman sebagai anggota Direksi pada Bank Kustodian atau Biro Administrasi Efek paling kurang dua tahun;
3. Berpengalaman pada posisi manajerial pada institusi Pasar Modal paling kurang lima tahun atau pernah menjadi pimpinan pada institusi pengawas jasa keuangan;



4. Berpengalaman sebagai anggota Direksi pada organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang tentang Pasar Modal untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya paling kurang dua tahun; atau
5. Berpengalaman sebagai profesional di bidang hukum, akuntansi, atau keuangan yang berpraktik secara aktif dalam bidang Pasar Modal paling kurang lima tahun.

Ketentuan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Ketentuan mengenai masa bakti anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah empat tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila seorang anggota Dewan Komisaris diangkat karena menggantikan jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong dan atau ada tambahan anggota Dewan Komisaris baru, maka masa jabatan
 - b. Anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku selama sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat;
 - c. Keseluruhan masa jabatan anggota Dewan Komisaris pada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling banyak tiga kali masa jabatan; dan
 - d. Ketentuan penetapan satu periode masa jabatan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
2. Berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perusahaan wajib diatur berbeda dengan berakhirnya masa jabatan Direksi Perusahaan.

Susunan, Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Keanggotaan Dewan Komisaris KSEI ditetapkan melalui RUPS Tahunan dengan memperhatikan visi dan misi Perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Pada tahun 2025, komposisi Dewan Komisaris KSEI terdiri dari tiga orang sehingga pengambilan keputusan dapat berlangsung secara efektif, tepat, dan cepat, serta pelaksanaan fungsi pengawasan tetap terjaga secara independen tanpa adanya benturan kepentingan.

Komposisi Dewan Komisaris periode 2022–2026 terdiri dari tiga orang, dengan keterwakilan perempuan sebesar 30%, yaitu dua orang laki-laki dan satu orang perempuan. Komposisi tersebut mencerminkan penerapan prinsip kesetaraan dan perlakuan yang adil dalam proses pengangkatan Dewan Komisaris, sejalan dengan salah satu prinsip dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris KSEI dilakukan melalui RUPS setelah memperoleh persetujuan dari OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, sebagai berikut:



Nama	Jabatan	Dasar Penunjukkan	Periode Jabatan
A. Fuad Rahmany	Komisaris Utama	RUPS Tahunan KSEI tanggal 30 Juni 2022	30 Juni 2022 s.d RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2026
Dian Fithri Fadila F.	Komisaris		
Indra Christanto	Komisaris		

Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Dewan Komisaris

Calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan diberikan setelah calon Dewan Komisaris dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan, yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, independen, dan akuntabel.

Seluruh anggota Dewan Komisaris KSEI telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana tertuang dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-103/D.04/2022 tanggal 22 Juni 2022.

Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris KSEI memenuhi persyaratan independensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta penerapan tata kelola bagi SRO. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi serta tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha, dan/atau pihak lain, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dapat berjalan secara objektif, bebas dari benturan kepentingan, dan selaras dengan penguatan tata kelola yang berlaku.

Pemenuhan persyaratan independensi tersebut dinyatakan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Pernyataan Independensi	Dewan Komisaris		
	A. Fuad Rahmany	Dian Fithri Fadila F.	Indra Christanto
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Perusahaan pada periode berikutnya.	√	√	√



Pernyataan Independensi	Dewan Komisaris		
	A. Fuad Rahmany	Dian Fithri Fadila F.	Indra Christanto
Tidak mempunyai saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.	√	√	√

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris berpedoman pada Piagam Dewan Komisaris sebagai penjabaran Pedoman Tata Kelola Perusahaan serta tunduk pada peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, Peraturan Perusahaan, kode etik, dan prinsip GCG. Piagam tersebut telah dimiliki sejak 2012, ditinjau secara berkala, dan yang berlaku saat ini ditetapkan melalui Surat No. PGM-002 tanggal 21 Desember 2022.

Tugas, Hak, dan Kewajiban Dewan Komisaris

Rincian tugas umum yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris meliputi:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan secara independen dan objektif terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS;
2. Dewan Komisaris memantau kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris;
4. Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS;
5. Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik atau GCG dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; dan
6. Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional LPP.



Lebih lanjut, cakupan tugas Dewan Komisaris mencakup pengawasan terhadap arah kebijakan strategis, pemantauan tata kelola oleh Direksi, serta koordinasi terkait RUPS dan optimalisasi organ pendukung Dewan Komisaris.

1. Tugas terkait Kebijakan Strategis Perusahaan
 - a. Dewan Komisaris wajib mengkaji visi dan misi Perusahaan secara berkala;
 - b. Dewan Komisaris bersama-sama dengan Komite Anggaran menelaah rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan yang telah disusun Direksi untuk tahun berikutnya;
 - c. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang disampaikan oleh Direksi;
 - d. Dewan Komisaris memberikan saran/nasihat kepada Direksi dalam pelaksanaan RJPP dan RKAT serta rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan;
 - e. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan; dan
 - f. Dewan Komisaris memastikan bahwa keputusan Direksi telah sejalan dengan sasaran strategis jangka panjang.
2. Tugas Terkait Pengelolaan Perusahaan oleh Dewan Komisaris
 - a. Dewan Komisaris menelaah jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi serta mengajukannya kepada OJK paling lambat 116 hari sebelum RUPS pemilihan anggota Direksi Perusahaan;
 - b. Dewan Komisaris meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan;
 - c. Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi secara berkala kebijakan dan prosedur, serta efektivitas manajemen risiko dan pengendalian internal Perusahaan yang diusulkan Direksi;
 - d. Dewan Komisaris menilai pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi yang diadopsi oleh Perusahaan dalam rangka pemberian jasa sebagai LPP;
 - e. Dewan Komisaris wajib membuat rekomendasi atas perbaikan atau saran yang disampaikan oleh Komite Audit dan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Direksi;
 - f. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pemeriksaan Internal, Auditor Eksternal, dan hasil pengawasan dari OJK;



- g. Dewan Komisaris meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas Laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi dan menandatangani Laporan Tahunan tersebut;
 - h. Dewan Komisaris menentukan sistem evaluasi kinerja bagi Direksi dan selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS; dan
 - i. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi setiap tahunnya.
3. Tugas Terkait RUPS
 - a. Dewan Komisaris berhak melakukan pemanggilan RUPS sesuai dengan pengaturan tentang RUPS yang berlaku;
 - b. Dewan Komisaris dapat memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan serta keterangan yang berkaitan dengan Perusahaan sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan; dan
 - c. Dewan Komisaris berkewajiban untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kalender setelah tanggal pemberhentian. Apabila RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu sesuai ketentuan di atas, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
 4. Tugas Terkait Organ Dewan Komisaris
 - a. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya;
 - b. Dewan Komisaris menyusun program kerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan mekanisme penilaian kinerja Dewan Komisaris yang dilakukan setiap tahun dan selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS;
 - c. Dewan Komisaris mengusulkan sistem remunerasi yang transparan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kebijakan yang berlaku pada Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta usulan Komite Remunerasi jika (ada) yang selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS;
 - d. Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; dan
 - e. Dewan Komisaris memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
 5. Tugas Terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
 - a. Dewan Komisaris menandatangani Kebijakan Anti Penyuapan Perusahaan;



- b. Dewan Komisaris menandatangani Komitmen Pimpinan Kebijakan Anti Penyuapan yang menjamin pelaksanaan SMAP sesuai dengan visi, misi, serta strategi KSEI;
- c. Dewan Komisaris meninjau implementasi SMAP pada Rapat Tinjauan Dewan Pengarah;
- d. Dewan Komisaris menandatangani Komitmen Kebijakan Anti Penyuapan yang menjamin ketersediaan sumber daya yang diperlukan oleh SMAP di Perusahaan, termasuk dibentuknya Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan; dan
- e. Dewan Komisaris meninjau efektivitas SMAP pada Rapat Tinjauan Dewan Pengarah.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris diberi kewenangan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perusahaan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Dewan Komisaris berhak meminta keterangan/penjelasan dari Direksi/pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan dan Direksi wajib memberikan semua keterangan/penjelasan yang berkenaan dengan Perusahaan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
3. Dewan Komisaris berhak mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
4. Komisaris Utama atau dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka satu orang atau lebih anggota Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris satu dan lain dengan memperhatikan keputusan Dewan Komisaris yang telah menyetujui tindakan yang akan dilakukan oleh Komisaris Utama atau satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya tersebut.
5. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan berhak mewakili Perusahaan.
6. Jika diperlukan, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melibatkan pihak independen di luar anggota Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
7. Dewan Komisaris berwenang untuk menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan terhadap pengeluaran untuk pengadaan senilai yang diatur dalam Keputusan Direksi terkait proses pengadaan.



9. Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
10. Dewan Komisaris memberikan persetujuan pelaksanaan keputusan RUPS terkait pembelian kembali saham dan penambahan modal Perusahaan jika kewenangan tersebut dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris memberikan persetujuan kepada Direksi terkait pembukaan kantor cabang atau kantor perwakilan Perusahaan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
12. Dewan Komisaris memberikan persetujuan terkait rancangan penggabungan Perusahaan yang telah disusun oleh Direksi.
13. Dewan Komisaris memberikan persetujuan tertulis kepada Direksi untuk tindakan Direksi dalam hal:
 - a. Memperoleh atau melepaskan barang tidak bergerak;
 - b. Menjaminkan/mengagunkan harta kekayaan Perusahaan;
 - c. Memberi dan memperoleh pinjaman atas nama Perusahaan; dan
 - d. Membuat, mengubah, membatalkan, dan mengakhiri perjanjian yang nilai dan jenisnya ditentukan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris.
14. Dewan Komisaris memberikan persetujuan sehubungan dengan pengelolaan cadangan laba yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari modal ditempatkan dan disetor yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS.
15. Dewan Komisaris memberikan persetujuan kepada Direksi terkait pembuatan atau perubahan peraturan pemberian jasa oleh Perusahaan, sebelum diajukan kepada OJK untuk memperoleh persetujuan.
16. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas pengalihan tugas salah satu anggota Direksi yang dianggap tidak dapat melaksanakan sebagian tugasnya kepada anggota Direksi lainnya yang dianggap mampu untuk menjalankan tugas.
17. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas penunjukan Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya jika terdapat jabatan Direktur Utama atau anggota Direksi lainnya yang lowong, sampai dengan diangkat penggantinya oleh RUPS.
18. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
19. Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat Direksi dengan undangan dari Direksi.
20. Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan, dan selanjutnya pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.



21. Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dewan Komisaris juga berwenang menetapkan remunerasi untuk anggota komite-komite yang dibentuknya sesuai ketentuan yang berlaku.
22. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk menyelenggarakan RUPS sesuai ketentuan yang berlaku.
23. Dewan Komisaris dapat meminta secara tertulis agar Direksi menyelenggarakan rapat Direksi.
24. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu dalam hal jabatan semua anggota Direksi lowong oleh sebab apapun atau dalam hal ditetapkan oleh keputusan RUPS. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan tersebut, berlaku ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perusahaan dan pihak ketiga.
25. Anggota Dewan Komisaris boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS sesuai ketentuan yang berlaku, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
26. Pendelegasian wewenang oleh seorang anggota Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris lainnya hanya dapat dilakukan melalui surat kuasa khusus untuk keperluan dimaksud dan pendelegasian wewenang tersebut tidak melepaskan tanggung jawab Dewan Komisaris secara kolektif.
27. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Lingkup tanggung jawab yang diemban oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsinya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
2. Anggota Dewan Komisaris harus mengalokasikan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus-menerus.
4. Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas keandalan informasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan.



5. Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian/kepailitan Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
6. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian/kepailitan Perusahaan apabila dapat membuktikan:
 - a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian/kepailitan;
 - c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kerugian/kepailitan tersebut; dan
 - d. Kerugian/kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
7. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perusahaan akibat kepailitan tersebut:
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi; dan
 - b. Tanggung jawab pada poin a berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
8. Dalam hal terjadi pembubaran Perusahaan dan Perusahaan melakukan perbuatan hukum yang tidak dalam rangka menyelesaikan semua urusan terkait likuidasi, anggota Dewan Komisaris, bersama-sama anggota Direksi dan Perusahaan, bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.
9. Anggota Dewan Komisaris wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan terhadap Perusahaan yang ditetapkan oleh keputusan ketua pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Anggota Dewan Komisaris mengumumkan pembatalan pengangkatan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perusahaan.
11. Anggota Dewan Komisaris memberitahukan kepada Perusahaan secara tertulis alamat surat menyurat dan perubahannya.
12. Dewan Komisaris wajib menyiapkan Piagam Dewan Komisaris serta meninjau dan memperbarui piagam tersebut secara berkala.



Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Untuk memastikan pengawasan yang efektif, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas dan wewenang yang diatur sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas di antara para anggota Dewan Komisaris agar pelaksanaan tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien.
2. Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.
3. Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya sesuai dengan kebutuhan. Jika dianggap perlu, dalam melaksanakan tugasnya Komisaris dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan.
4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
5. Pengaturan mengenai komite-komite akan dibahas lebih lanjut dalam masing-masing piagam komite;
6. Tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama diantaranya adalah:
 - a. Bersama-sama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya untuk melaksanakan fungsi pengawasan atas pengurusan Perusahaan oleh Direksi;
 - b. Bersama-sama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka kebijakan dan memastikan bahwa Dewan Komisaris mendukung strategi yang dirumuskan oleh Perusahaan serta memantau pelaksanaannya;
 - c. Memastikan tata tertib serta menunjukkan standar tertinggi praktik tata kelola perusahaan dan memastikan bahwa praktik-praktik ini secara teratur dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan;
 - d. Memimpin jalannya RUPS;
 - e. Memimpin jalannya rapat Dewan Komisaris atau rapat Dewan Komisaris yang dilakukan bersama dengan Direksi;
 - f. Dapat memanggil/mengadakan rapat Dewan Komisaris atau rapat Dewan Komisaris bersama Direksi setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama dan berhak menentukan jangka waktu lain terkait dengan cara pemanggilan rapat Dewan Komisaris maupun rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi; dan
 - g. Menandatangani Daftar Pemegang Saham, Catatan dalam Daftar Pemegang Saham, dan surat saham.



7. Direksi Perusahaan wajib meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris atas pemberlakuan dokumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pasar modal yang berlaku.

Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2025, rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sebanyak 13 kali, dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama dan Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
A. Fuad Rahmany (Komisaris Utama)	13	13	100%
Dian Fithri Fadila F. (Komisaris)	13	12	92%
Indra Christanto (Komisaris)	13	12	92%

Agenda yang menjadi pembahasan dalam Rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Rapat
1	17 Januari 2025	- Data Statistik - Laporan Keuangan - <i>Market Update</i>
2	28 Februari 2025	- Data Statistik - Laporan Keuangan - <i>Market Update</i>
3	25 Maret 2025	Rapat Bulanan
4	23 April 2025	Rapat Bulanan
5	23 Mei 2025	Rapat Bulanan
6	4 Juni 2025	Pembahasan Sistem KSEI
7	4 Juni 2025	Pra RUPST
8	30 Juli 2025	Rapat Bulanan
9	15 Agustus 2025	Rakor BOC BOD SRO - Malang
10	26 September 2025	Rapat Bulanan
11	08 Oktober 2025	Pra RUPSLB
12	28 November 2025	Rapat Bulanan
13	19 Desember 2025	Rakor BOC BOD SRO - Bali



Aspek Transparansi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Dalam rangka penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, KSEI berkomitmen untuk melaksanakan keterbukaan informasi secara konsisten sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 31 Tahun 2025.

Sebagai bagian dari pemenuhan pasal 29 terkait aspek transparansi, seluruh anggota Dewan Komisaris telah melakukan pengungkapan atas kepemilikan saham pada Perseroan maupun perusahaan lain, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Nama	Kepemilikan Saham		Pemegang Saham Pengendali
	Nama Perusahaan	Persentase	
A. Fuad Rahmany	-	-	-
Dian Fithri Fadila F.	PT Aneka Tambang Tbk	<1%	Tidak
	PT Astra International Tbk	<1%	Tidak
	PT Bank Negara Indonesia Tbk	<1%	Tidak
	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	<1%	Tidak
	PT Bank Mandiri Tbk	<1%	Tidak
	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	<1%	Tidak
	PT Bakrieland Development Tbk	<1%	Tidak
	PT Jasa Marga Tbk	<1%	Tidak
	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	<1%	Tidak
	PT Bukit Asam Tbk	<1%	Tidak
	PT Telkom Indonesia Tbk	<1%	Tidak
	PT Ciputra Development Tbk	<1%	Tidak
Indra Christanto	PT Bumi Resources Tbk	<1%	Tidak
	PT Panin Sekuritas Tbk	<1%	Tidak
	PT Bank PAN Indonesia Tbk	<1%	Tidak

Program Pengenalan Dewan Komisaris Baru

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak menyelenggarakan program orientasi bagi Dewan Komisaris dikarenakan tidak adanya perubahan pada susunan keanggotaan Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Komite-Komite Yang Berada Di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris senantiasa memantau efektivitas operasional komite melalui mekanisme evaluasi yang terukur. Penilaian terhadap kinerja komite dilakukan oleh Dewan Komisaris paling sedikit satu kali pada akhir tahun buku.



Komite Audit

Dewan Komisaris menilai Komite Audit telah melaksanakan tugas secara efektif dalam mendukung fungsi pengawasan, termasuk pemantauan laporan keuangan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan tindak lanjut temuan audit. Penilaian kinerja dilakukan melalui rapat triwulanan untuk membahas RKAT, hasil audit eksternal, dan implementasi rekomendasi, yang dilaporkan dalam RUPS Tahunan. Sejalan dengan POJK 31 Tahun 2025, KSEI pada tahun 2025 melakukan evaluasi efektivitas fungsi pengawasan Komite Audit, memperkuat integrasi pengendalian internal, manajemen risiko, dan pemantauan kepatuhan sesuai ketentuan yang berlaku.

Komite Remunerasi

Hingga ditetapkannya POJK 31 Tahun 2025 pada 3 Desember 2025, fungsi remunerasi dijalankan secara efektif melalui koordinasi langsung Dewan Komisaris. Memasuki fase transisi regulasi, Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap struktur fungsi tersebut guna memenuhi mandat Pasal 59 POJK 31 Tahun 2025 terkait pembentukan Komite Remunerasi yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan unsur pejabat fungsional SDM, dan ke depannya Perusahaan akan membentuk Komite Remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan berkomitmen menyelesaikan formalisasi struktur komite baru ini guna menjamin objektivitas dan kepatuhan penuh terhadap standar tata kelola terbaru.

Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Sepanjang 2025

Dalam rangka menjalankan mandat Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa setiap keputusan strategis KSEI di tahun 2025 diambil untuk mendukung keberlanjutan bisnis. Hal ini termasuk memberikan arahan strategis terkait penyesuaian tata kelola Perusahaan pasca penetapan POJK Nomor 31 Tahun 2025 pada 3 Desember 2025, guna memastikan kepatuhan penuh terhadap standar pengawasan pasar modal yang terbaru.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan secara komprehensif dan berkesinambungan melalui pemberian arahan strategis, evaluasi berkala, serta pemantauan implementasi kebijakan di seluruh lini operasional. Dewan Komisaris memastikan penguatan kerangka manajemen risiko dan sistem pengendalian internal dilakukan secara terstruktur dan selaras dengan standar mitigasi risiko yang lebih ketat sebagaimana diatur dalam POJK 31 Tahun 2025. Pengawasan ini mencakup penilaian atas kecukupan kebijakan, efektivitas implementasi, serta kesiapan organisasi dalam mengantisipasi potensi risiko yang berkembang. Dalam aspek teknologi informasi, Dewan



Komisaris secara aktif memantau pengembangan dan penguatan infrastruktur guna memastikan ketahanan siber yang memadai, perlindungan data, serta keamanan aset investor tetap terjaga di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman digital.

Selain itu, Dewan Komisaris memberikan arahan strategis kepada Direksi dalam penyusunan dan implementasi kebijakan keuangan berkelanjutan guna memastikan bahwa operasional Perusahaan sejalan dengan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), serta mendukung keberlanjutan industri pasar modal. Dalam fungsi pengawasan perencanaan, Dewan Komisaris melakukan penelaahan secara menyeluruh dan memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), dengan menekankan pada kecukupan alokasi sumber daya untuk pemenuhan kepatuhan regulasi, penguatan infrastruktur sistem, serta peningkatan kapabilitas organisasi. Dewan Komisaris juga menginstruksikan pelaksanaan *compliance gap analysis* secara menyeluruh pasca penerbitan POJK 31 Tahun 2025, guna memastikan seluruh kebijakan dan prosedur internal telah selaras dan terimplementasi secara efektif dalam kerangka tata kelola yang berlaku.

Dalam aspek pelaporan dan akuntabilitas, Dewan Komisaris memastikan integritas dan keandalan laporan keuangan tahun buku 2025 melalui pengawasan atas proses penyusunan laporan, kecukupan pengungkapan, serta konsistensi penerapan standar akuntansi yang berlaku. Dewan Komisaris juga memantau secara ketat tindak lanjut atas rekomendasi Auditor Eksternal dan Komite Audit guna memastikan perbaikan berkelanjutan dalam sistem pengendalian internal dan kualitas pelaporan keuangan. Secara keseluruhan, pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut mencerminkan komitmen Dewan Komisaris dalam menjaga tata kelola yang kuat, meningkatkan ketahanan organisasi, serta memastikan keberlanjutan operasional Perusahaan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



DIREKSI

Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam pengurusan dan pengelolaan Perusahaan serta pelaksanaan prinsip GCG di seluruh tingkatan organisasi. Direksi juga berwenang mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, Direksi KSEI senantiasa menjunjung transparansi dan profesionalisme, memperhatikan kepentingan Perusahaan serta para pemangku kepentingan, dan menerapkan pemikiran strategis guna mencapai sasaran Perusahaan.

Pedoman Kerja/Piagam Direksi

Piagam Direksi KSEI pertama kali ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2012 dan telah mengalami beberapa kali pemutakhiran, dengan pemutakhiran terakhir dilakukan pada tanggal 22 Desember 2022. Piagam Direksi disusun sebagai pedoman kerja Direksi dan ditetapkan untuk ditinjau secara berkala paling sedikit satu kali dalam jangka waktu tiga tahun atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Riwayat penetapan dan pemutakhiran Piagam Direksi KSEI adalah sebagai berikut:

Versi	No. Dokumen	Tanggal Ditetapkan	Keterangan
1.0	PGM-001	6 Agustus 2012	Penetapan Pertama kali
2.0	PGM-001 Rev.1	15 Juni 2017	Pemutakhiran
3.0	PGM-001 Rev.2	22 Desember 2022	Pemutakhiran

Secara garis besar Pedoman Kerja/Piagam Direksi KSEI adalah sebagai berikut:

1. Pengorganisasian Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan pembagian tugas Direksi;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
3. Pengaturan kewenangan dan prosedur pengambilan keputusan Direksi;
4. Pengaturan etika kerja Direksi;
5. Pengaturan rapat Direksi;
6. Larangan terhadap Direksi;
7. Evaluasi kinerja Direksi; dan
8. Pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris.



Kriteria Direksi

Seluruh persyaratan untuk menjadi Direksi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana tercantum dalam pasal 5 di POJK 31 tahun 2025, Anggota Direksi wajib merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Administratif, meliputi:
 - a. Sehat jasmani dan rohani; dan
 - b. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
2. Integritas, meliputi:
 - a. Warga negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - d. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan:
 - i. Tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana di bidang perbankan, Pasar Modal, dan industri keuangan non bank yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - ii. Tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: tindak pidana korupsi; narkoba/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; kehutanan; lingkungan hidup; kelautan dan perikanan yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan
 - iii. Tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang terbukti dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - e. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari kepolisian apabila kurang dari 6 (enam) bulan;
 - f. Tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
 - g. Mempunyai komitmen terhadap pengembangan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Pasar Modal Indonesia; dan



3. Kompetensi, meliputi:
 - a. Mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan pengetahuan yang luas tentang Pasar Modal termasuk perkembangan Pasar Modal internasional;
 - b. Memahami prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik dan prinsip pengelolaan risiko; dan
 - c. Memiliki latar belakang dan/atau pengalaman yang cukup sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek, Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Ketentuan Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan anggota Direksi mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Masa jabatan anggota Direksi adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal RUPS Tahunan pengangkatannya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang keempat sejak pengangkatannya. Anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk maksimal 1 (satu) kali masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila seorang anggota Direksi diangkat untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong atau untuk menambah calon anggota Direksi, maka masa jabatan tersebut tersebut berlaku selama sisa masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat; dan
 - b. Penghitungan satu kali masa jabatan bagi seorang anggota Direksi Perusahaan adalah jika yang bersangkutan menjabat selama paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa jabatan Direksi; dan
 - c. Keseluruhan masa jabatan anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan.
2. Berakhirnya masa jabatan Direksi Perusahaan wajib diatur berbeda dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perusahaan.
3. Dalam hal anggota Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Kriteria Keanggotaan Direksi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. anggota Direksi tersebut wajib diganti dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak yang bersangkutan dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak lagi memenuhi syarat;
 - b. pemegang saham atau kelompok pemegang saham Perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib segera mengajukan



- calon pengganti Anggota Direksi Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9; dan
- c. calon anggota Direksi pengganti tersebut wajib memenuhi Kriteria Keanggotaan Direksi.

Susunan, Jumlah, dan Komposisi Direksi

Setelah melalui penelaahan, kebutuhan jumlah jabatan Direksi diusulkan oleh Dewan Komisaris. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dengan memperhatikan persyaratan dan mekanisme yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Susunan, jumlah dan komposisi Direksi yang menjabat per 31 Desember 2025, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Penunjukkan	Periode Jabatan
Samsul Hidayat	Direktur Utama	RUPS Tahunan KSEI tanggal 25 Mei 2023	25 Mei 2023 s.d RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2027
Egy Essiqy	Direktur Penyelesaian, Kustodian, dan Pengawasan		
Dharma Setyadi	Direktur Pengembangan Infrastruktur dan Manajemen Informasi		
Imelda Sebayang	Direktur Keuangan dan Administrasi		

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Direksi

Calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan diberikan setelah calon Direksi dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan, yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai untuk menjalankan fungsi pengurusan Perusahaan secara profesional dan akuntabel.

Seluruh anggota Direksi KSEI telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana tertuang dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor. S-116/D.04/2023 tanggal 17 Mei 2023.

Tugas Direksi



Tugas Direksi terdiri dari tugas terkait kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial.

1. Tugas terkait Kepengurusan

- a. Direksi menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
- b. Direksi menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang berlandaskan pada visi, misi, dan nilai-nilai yang telah ditentukan pada huruf b dan Penggunaan Laba Perusahaan tahun berikutnya yang telah disetujui RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat tanggal 5 November.
- c. Direksi menjalankan kepengurusan Perusahaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang telah berlaku pada Perusahaan.
- d. Direksi melakukan pengelolaan Perusahaan dengan memegang prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* - GCG).
- e. Direksi harus dapat mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan secara efektif dan efisien untuk dapat mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
- f. Direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan.
- g. Direksi harus mematuhi tata tertib dan piagam agar pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja.
- h. Direksi harus menjaga keharmonisan suasana kerja di Perusahaan dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif agar karyawan dapat bekerja dengan baik bagi tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan.
- i. Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- j. Direksi menyerahkan Laporan Keuangan Perusahaan kepada akuntan publik untuk diaudit dan menyerahkan laporan hasil audit akuntan publik secara tertulis kepada RUPS.
- k. Direksi membuat dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan berakhir.
- l. Direksi melaksanakan keputusan yang diambil RUPS selama tidak bertentangan dengan tujuan Perusahaan, Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
- m. Direksi melakukan diskusi dengan Auditor Eksternal terkait pelaksanaan audit laporan keuangan dan memastikan penyelesaian tindak lanjut atas hasil audit.
- n. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.



- o. Berkenaan dengan kegiatan operasional Perusahaan, jenis keputusan yang membutuhkan persetujuan Direksi:
 - i. Rencana jangka panjang Perusahaan
 - ii. Rencana Kerja Anggaran Tahunan Perusahaan
 - iii. Struktur Organisasi
 - iv. Rancangan Peraturan
 - v. Laporan Triwulan Keuangan
 - vi. Laporan Tahunan
 - vii. Pengadaan dengan batasan nilai nominal yang ditentukan oleh Perusahaan
2. Tugas terkait Manajemen Risiko
 - a. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko Perusahaan terpadu yang mencakup seluruh aspek kegiatan Perusahaan.
 - b. Direksi harus mempertimbangkan risiko usaha dalam setiap pengambilan keputusan.
 - c. Direksi dibantu oleh Unit Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko dalam menjalankan tugas terkait pengelolaan risiko
3. Tugas terkait Pengendalian Internal
 - a. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal yang andal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja Perusahaan untuk memberikan jasa kustodian dan penyelesaian serta memenuhi peraturan perundang-undangan.
 - b. Direksi dibantu oleh Satuan Pemeriksaan Internal dan Komite Pengendalian Interen dalam menjalankan tugas terkait pengendalian internal.
 - c. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pemeriksaan Internal, Auditor Eksternal, pengawas OJK, dan/atau pengawas otoritas lain.
4. Tugas terkait Komunikasi
 - a. Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan.
 - b. Direksi membuat Laporan Tahunan yang disetujui oleh RUPS setiap tahun yang di dalamnya mencakup keuangan, laporan kegiatan Perusahaan, dan laporan pelaksanaan tata kelola Perusahaan.
 - c. Direksi memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan serta keterangan yang berkaitan dengan Perusahaan sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
5. Tugas terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
 - a. Direksi memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.
 - b. Direksi mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa



- memperhatikan latar belakang etnik, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Direksi menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang.
 - d. Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha Perusahaan, Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan.
6. Tugas terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- a. Direksi memastikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, termasuk kebijakan dan sasaran, ditetapkan, diterapkan, dipelihara dan ditinjau secara berkala untuk mengatasi risiko penyuapan di Perusahaan.
 - b. Direksi memastikan integrasi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan kedalam proses bisnis Perusahaan.
 - c. Direksi menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat untuk memastikan efektivitas dari implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
 - d. Direksi mengkomunikasikan kebijakan anti penyuapan kepada Karyawan dan juga pemangku kepentingan yang relevan serta pentingnya efektivitas dari penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan pemenuhan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
 - e. Direksi melaksanakan tinjauan terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan melaporkan ke Dewan Komisaris mengenai implementasi dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara berkala, termasuk apabila terjadi kasus penyuapan di lingkungan Perusahaan dan atas tuduhan serius atau penyuapan terstruktur.

Hak dan Wewenang Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi diberi kewenangan sebagai berikut:

1. Direksi berhak mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Memperoleh atau melepaskan barang tidak bergerak;
 - b. Menjaminkan/mengagunkan harta kekayaan Perusahaan;
 - c. Memberi dan memperoleh pinjaman atas nama Perusahaan;
 - d. Membuat, mengubah, membatalkan dan mengakhiri perjanjian yang nilai dan jenisnya ditentukan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris; harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.



- e. Mendirikan Perusahaan baru, melakukan penyertaan modal, menambah atau mengurangi penyertaan modal dalam Perusahaan lain harus dengan persetujuan Komisaris.
2. Direksi berhak mengusulkan ke RUPS anggota Komite Usaha, Komite Peraturan, dan Komite Pengendalian Interen.
3. Direksi berhak, dengan memberi alasan untuk itu, menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham, jika tata cara yang disyaratkan tidak terpenuhi atau apabila salah satu persyaratan dari pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
4. Direksi berwenang menetapkan syarat bukti hak kepemilikan atas saham dalam hal pembubaran atau likuidasi pemegang saham yang merupakan badan hukum atau karena sebab apapun yang menyebabkan pemilikan hak atas saham berubah menurut peraturan perundang-undangan.
5. Direksi berwenang memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perusahaan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perusahaan melakukan perbuatan hukum tertentu.
6. Direksi dapat menugaskan Auditor Eksternal yang memiliki pengalaman dan reputasi internasional guna menelaah sistem pengendalian internal, menilai dan melaporkan efektifitas sistem pengendalian internal Perusahaan, termasuk perlindungan terhadap kecurangan, penggelapan, gangguan alami, dan kerusakan elektronik.
7. Direksi menetapkan bentuk surat saham atau surat kolektif saham sebagai bukti kepemilikan saham. Dalam hal surat saham atau surat kolektif saham rusak, tidak dapat dipakai lagi, atau hilang, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti.
8. Direksi dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan Perusahaan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Komisaris.
9. Direksi berwenang untuk memiliki akses terhadap informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu tentang Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Direksi

Tanggung jawab umum Direksi adalah sebagai berikut:

1. Seluruh anggota Direksi wajib menandatangani Laporan Tahunan sesuai dengan tahun buku ketika anggota Direksi tersebut menjabat. Anggota Direksi yang tidak menandatangani Laporan Tahunan harus menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilampirkan dalam Laporan Tahunan atau dianggap menyetujui isi Laporan Tahunan.
2. Anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas keandalan informasi dalam laporan keuangan Perusahaan.



3. Direksi wajib menyusun dan menyimpan risalah RUPS.
4. Direksi wajib memastikan ketaatan pelaksanaan ketentuan peraturan mengenai pemakai jasa.
5. Anggota Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan terhadap Perusahaan yang ditetapkan oleh keputusan Ketua Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Anggota Direksi memberitahukan kepada Perusahaan secara tertulis alamat surat-surat dan perubahannya.
7. Direksi wajib menyiapkan Piagam Direksi serta meninjau dan memperbarui piagam tersebut secara berkala.

Selain itu, Direksi juga memiliki tanggung jawab terkait kerugian kepailitan, daftar pemegang saham, keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi, penggabungan/peleburan/pengambilalihan/pemisahan/pembubaran, pengurangan modal, serta pemindahan hak atas saham.

1. Tanggung Jawab terkait Kerugian/Kepailitan
 - a. Anggota Direksi ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian/kepailitan Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Anggota Direksi ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali saham yang batal karena hukum, sebagaimana dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tanggung Jawab terkait Daftar Pemegang Saham
 - a. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direksi wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perusahaan dan/atau pada perusahaan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
 - c. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.
3. Tanggung Jawab terkait Keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi
 - a. Anggota Direksi mengumumkan pembatalan pengangkatan anggota Direksi lain dan anggota Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku



melalui surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

- b. Direksi wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diketahui oleh Direksi, dalam hal terdapat jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang lowong.

Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi

Pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Jika RUPS tidak menetapkan, maka tugas dan wewenang anggota Direksi dimusyawarahkan oleh para anggota Direksi dengan mengacu kepada fungsi yang ada di Perusahaan dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembagian tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama

- a. Direktur Utama memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan para anggota Direksi serta membawahi Divisi Sekretaris Perusahaan, Komunikasi dan Edukasi, Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko, dan Satuan Pemeriksaan Internal.
- b. Direktur Utama berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perusahaan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan.
- c. Direktur Utama memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan membangun serta mempertahankan hubungan baik dengan semua pemangku kepentingan Perusahaan.
- d. Direktur Utama berwenang untuk memimpin RUPS terkait pengangkatan anggota Dewan Komisaris. Jika Direktur Utama berhalangan hadir dapat digantikan oleh salah satu anggota Direksi yang lain.
- e. Direktur Utama menandatangani Daftar Pemegang Saham, Catatan dalam Daftar Pemegang Saham, dan Surat Saham.

2. Direktur Penyelesaian, Kustodian, dan Pengawasan



Direktur Penyelesaian, Kustodian, dan Pengawasan membawahi Direktur Pengembangan Infrastruktur dan Manajemen Informasi Divisi Jasa Kustodian, Divisi Penyelesaian Transaksi dan Administrasi Layanan, Divisi Pengawasan, dan Divisi Pemeriksaan.

3. Direktur Pengembangan Infrastruktur dan Manajemen Informasi

Direktur Pengembangan Infrastruktur dan Manajemen Informasi membawahi Divisi Teknologi Informasi, Divisi Pengelolaan dan Layanan Investor, Divisi Pengembangan Sistem Informasi, dan Divisi Penelitian dan Pengembangan Usaha.

4. Direktur Keuangan dan Administrasi

Direktur Keuangan dan Administrasi membawahi Divisi Hukum, Divisi Keuangan, Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Umum, dan Divisi Hubungan Internasional dan Dalam Negeri.

Program Pengenalan Perusahaan Bagi Direksi Baru

KSEI melaksanakan program induksi bagi setiap anggota Direksi baru untuk menyelaraskan pemahaman terkait operasional divisi dan target kinerja Perseroan. Di bawah koordinasi Divisi Sekretaris Perusahaan dan Komunikasi Perusahaan, para Direktur baru menerima pembekalan mendalam mengenai landasan strategis perusahaan, termasuk visi, misi, dan nilai-nilai inti, serta rencana jangka panjang dan kerangka kebijakan GCG serta manajemen risiko yang berlaku di lingkungan KSEI. Mengingat tidak adanya perubahan pada susunan keanggotaan Direksi di tahun 2025, maka program induksi atau orientasi bagi anggota Direksi baru tidak dilaksanakan pada periode ini.

Penilaian Kinerja Komite Di Bawah Direksi

Kinerja komite di bawah Direksi selama tahun 2025 dinilai efektif dalam mendukung fungsi KSEI sebagai LPP dan SRO. Direksi senantiasa memantau efektivitas operasional komite melalui mekanisme evaluasi yang terukur. Penilaian terhadap kinerja komite dilakukan oleh Direksi paling sedikit satu kali pada akhir tahun buku. Menyusul penetapan POJK Nomor 31 Tahun 2025 pada 3 Desember 2025, Direksi memberikan penekanan khusus pada kesiapan adaptasi dan penyelarasan fungsi komite terhadap parameter tata kelola terbaru yang diwajibkan oleh regulator.

Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Direksi Sepanjang 2025



Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perusahaan sepanjang tahun 2025 sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang telah disetujui. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LPP dan SRO, Direksi menetapkan berbagai kebijakan strategis untuk mendukung pertumbuhan jumlah investor dan stabilitas sistem. Memasuki penghujung tahun, Direksi juga memprioritaskan agenda penyesuaian tata kelola menyusul diterbitkannya POJK Nomor 31 Tahun 2025, sebagai bentuk komitmen terhadap kepatuhan regulator dan keberlanjutan bisnis di masa depan.

Sepanjang tahun 2025, Direksi menjalankan fungsi pengurusan Perusahaan secara aktif, terarah, dan terintegrasi melalui penguatan infrastruktur, penyempurnaan kebijakan, serta peningkatan kualitas layanan. Direksi menetapkan langkah strategis dalam pengembangan kapasitas dan keandalan sistem utama guna memastikan keberlangsungan operasional yang stabil, aman, dan mampu mengakomodasi peningkatan volume serta kompleksitas transaksi. Sejalan dengan hal tersebut, Direksi juga memperkuat ketahanan siber dan keamanan data melalui penetapan kebijakan perlindungan aset investor, penguatan kontrol teknologi informasi, serta peningkatan kesiapan organisasi dalam mengantisipasi dan merespons potensi ancaman digital.

Dalam rangka memastikan keselarasan dengan ketentuan POJK 31 Tahun 2025, Direksi menginisiasi reviu menyeluruh dan berkala atas pedoman kerja seluruh komite di bawah Direksi, sekaligus melakukan penyesuaian struktur dan kerangka manajemen risiko agar lebih adaptif terhadap dinamika regulasi dan profil risiko Perusahaan. Direksi juga menetapkan arah kebijakan integrasi prinsip keuangan berkelanjutan (ESG) ke dalam operasional, termasuk dalam pengambilan keputusan bisnis dan pengelolaan risiko, sebagai bagian dari komitmen terhadap praktik tata kelola yang bertanggung jawab dan berorientasi jangka panjang.

Selain itu, Direksi secara konsisten mendorong pengembangan layanan investor melalui optimalisasi dan peningkatan kapabilitas platform AKSes KSEI dan eASY.KSEI, guna memperluas akses informasi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat pengalaman pengguna. Berbagai inisiatif tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung pengembangan ekosistem pasar modal yang lebih inklusif dan berdaya saing.

Direksi juga telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas Direksi sepanjang tahun 2025 mencerminkan komitmen dalam menjaga kinerja operasional yang andal, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendorong transformasi berkelanjutan di lingkungan Perusahaan.

Aspek Transparansi Kepemilikan Saham Direksi



Dalam rangka penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, KSEI berkomitmen untuk melaksanakan keterbukaan informasi secara konsisten sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 31 Tahun 2025.

Sebagai bagian dari pemenuhan Pasal 16 terkait aspek transparansi, seluruh anggota Direksi telah melakukan pengungkapan atas kepemilikan saham pada Perseroan maupun perusahaan lain. Berdasarkan hasil pengungkapan tersebut, tidak terdapat kepemilikan saham atau tidak sebagai pengendali baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Efek, tidak sebagai pengendali, baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik, serta tidak mentransaksikan saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimiliki oleh anggota Direksi, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Nama dan Jabatan	Saham di Perusahaan Efek	Pengendali di Perusahaan Efek	Pengendali di Emiten atau Perusahaan Publik	Transaksi Saham Emiten atau Perusahaan Publik
Samsul Hidayat (Direktur Utama)	x	x	x	x
Eqy Essiqy (Direktur Penyelesaian, Kustodian, dan Pengawasan)	x	x	x	x
Dharma Setyadi (Direktur Pengembangan Infrastruktur dan Manajemen Informasi)	x	x	x	x
Imelda Sebayang (Direktur Keuangan dan Administrasi)	x	x	x	x

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, anggota Direksi menyatakan:

1. Tidak adanya kepemilikan saham atau tidak sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung pada Perusahaan Efek selama menjabat sebagai anggota Direksi paling lambat enam bulan sejak RUPS pengangkatan anggota Direksi Perusahaan dan dalam jangka waktu tersebut, yang bersangkutan bersedia untuk tidak memiliki hak suara dalam RUPS;
2. Tidak sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik; dan
3. Tidak mentransaksikan saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dimilikinya sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir.



TRANSPARANSI INFORMASI TENTANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris Dan Direksi

KSEI meyakini bahwa keberagaman dalam struktur tata kelola merupakan aset strategis yang memperkaya perspektif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Kebijakan keberagaman Perusahaan menitikberatkan pada perpaduan kualifikasi yang mencakup keahlian, pengalaman, serta latar belakang demografis yang relevan dengan kompleksitas industri pasar modal. Penerapan prinsip ini juga selaras dengan standar tata kelola terbaru yang menekankan pada penguatan integritas serta kompetensi kolektif seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Sepanjang tahun 2025, penerapan kebijakan keberagaman pada jajaran Dewan Komisaris dan Direksi diwujudkan melalui aspek-aspek berikut:

Nama dan Jabatan	Usia	Gender	Latar Belakang Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian	Kewarganegaraan
Dewan Komisaris						
A. Fuad Rahmany (Komisaris Utama)	71	Laki-laki	Doktor Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Independen PT Schroders Investment Management Indonesia (2023-sekarang) Komisaris Independen PT Asuransi Jasa Indonesia (2020-sekarang) Komisaris Independen PT TBS Energi Utama Tbk (2020-sekarang) 	Ekonomi	Indonesia
Dian Fithri Fadila F. (Komisaris)	55	Perempuan	Sarjana Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Sharia Non Retail Funding Head PT Bank CIMB Niaga Tbk (2019-sekarang) Custody Operation Head, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2011-2018) Custody Services Head, PT Bank 	Ekonomi	Indonesia



Nama dan Jabatan	Usia	Gender	Latar Belakang Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian	Kewarganegaraan
				CIMB Niaga Tbk (2011)		
Indra Christanto (Komisaris)	57	Laki-laki	Sarjana Manajemen Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Presiden Direktur PT Panin Sekuritas Tbk (2018-sekarang) Anggota Komite Disiplin PT Bursa Efek Indonesia (2022-2024) Anggota Komite Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia (2020-2022) 	Manajemen	Indonesia
Direksi						
Samsul Hidayat (Direktur Utama)	57	Laki-laki	Master of Business Administration	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Independen PT Arsy Buana Travelindo Tbk (2022-2023) Komisaris Independen PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (2022-2023) Komisaris Independen PT Indonesian Tobacco Tbk (2019-2023) 	Manajemen	Indonesia
Eqy Essiqy (Direktur Penyelesaian, Kustodian, dan Pengawasan)	55	Perempuan	Sarjana Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama PT Indonesian Capital Market Electronic Library (The Indonesia Capital Market Institute/TICMI) (2023) Kepala Divisi Kepatuhan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia (2018-2023) Kepala Unit Pemeriksaan, Divisi Pengawasan Transaksi PT 	Manajemen	Indonesia



Nama dan Jabatan	Usia	Gender	Latar Belakang Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian	Kewarganegaraan
				Bursa Efek Indonesia (2010-2018)		
Dharma Setyadi (Direktur Pengembangan Infrastruktur dan Manajemen Informasi)	53	Laki-laki	Magister Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Penyelesaian Transaksi dan Administrasi Layanan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (2020-2023) • Kepala Divisi Jasa Penyedia Infrastruktur Investasi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (2015-2020) • Kepala Divisi Penyelesaian dan Pengawasan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (2013-2016) 	Keuangan	Indonesia
Imelda Sebayang (Direktur Keuangan dan Administrasi)	51	Perempuan	Sarjana Teknik Sipil	<ul style="list-style-type: none"> • Director, Country Head of Securities Services (Custodian Bank) Citibank Indonesia (2013-2023) • Director, Head of Investors dan Intermediaries Standard Chartered Bank (2007-2013) • Manager, Cash dan Trade – Business Consultant Citibank Indonesia (2002-2003) 	Teknik Sipil	Indonesia



Pasca penetapan POJK Nomor 31 Tahun 2025 pada 3 Desember 2025, Perusahaan tengah melakukan *gap analysis* menyeluruh untuk menyelaraskan kompetensi kolektif Dewan Komisaris dan Direksi dengan standar terbaru.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham

Independensi Dewan Komisaris dan Direksi KSEI terjaga sepenuhnya sesuai kaidah GCG, tanpa adanya hubungan afiliasi dengan pengurus lain maupun Pemegang Saham. Seluruh jajaran berkomitmen menjaga integritas Perusahaan dengan bebas dari segala bentuk pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau afiliasi bisnis tertentu guna menghindari segala bentuk benturan kepentingan.

Nama dan Jabatan	Hubungan Keluarga dengan		
	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali
Dewan Komisaris			
A. Fuad Rahmany (Komisaris Utama)	x	x	x
Dian Fithri Fadila F. (Komisaris)	x	x	x
Indra Christanto (Komisaris)	x	x	x
Direksi			
Samsul Hidayat (Direktur Utama)	x	x	x
Eqy Essiqy (Direktur Penyelesaian, Kustodian, dan Pengawasan)	x	x	x
Dharma Setyadi (Direktur Pengembangan Infrastruktur dan Manajemen Informasi)	x	x	x
Imelda Sebayang (Direktur Keuangan dan Administrasi)	x	x	x

X: Tidak Terdapat V: Terdapat



Aspek Transparansi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Kepatuhan terhadap Ketentuan dan Pencegahan Benturan Kepentingan

Selain pengungkapan kepemilikan saham, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris juga telah memenuhi ketentuan untuk tidak bertindak sebagai pihak pengendali pada Perusahaan Efek, anggota kliring, Emiten, maupun Perusahaan Publik selama masa jabatan. Hal ini merupakan bagian dari upaya menjaga independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan.

Direksi Perseroan juga mematuhi ketentuan terkait pembatasan transaksi saham, termasuk tidak melakukan transaksi atas saham Emiten atau Perusahaan Publik dalam jangka waktu tertentu setelah berakhirnya masa jabatan. Kebijakan ini bertujuan untuk memitigasi potensi penyalahgunaan informasi dan benturan kepentingan.

Tindak Lanjut Penerapan Aspek Transparansi

Tidak adanya kepemilikan saham oleh Direksi dan tidak adanya kepemilikan saham pengendali oleh Dewan Komisaris, baik pada Perseroan maupun pada perusahaan lain, mencerminkan tingkat independensi yang tinggi dalam struktur tata kelola Perseroan. Kondisi ini memperkuat objektivitas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris serta fungsi pengelolaan oleh Direksi.

Lebih lanjut, keterbukaan informasi yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu menunjukkan komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini turut mendukung peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan, serta memperkuat integritas dan kredibilitas Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi wajib membuat pernyataan untuk menjaga integritas, menghindari segala bentuk benturan kepentingan dan segala tindakan yang dapat merugikan Perusahaan dan/atau menyebabkan Perusahaan melanggar prinsip kehati-hatian selama masa jabatan.

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Dewan Komisaris KSEI, setiap anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan usaha atau menduduki suatu jabatan dalam perusahaan lain dengan usaha yang sama di Republik Indonesia. Pengecualian terhadap ketentuan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS guna memitigasi potensi benturan kepentingan.



Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Sesuai Piagam Direksi, anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pegawai pada institusi lain. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga integritas dan independensi Direksi dalam mengelola kegiatan usaha Perusahaan.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Internal Direksi

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah menyelenggarakan sebanyak 12 (dua belas) rapat internal dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Nama dan Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Samsul Hidayat (Direktur Utama)	12	12	100%
Eqy Essiqy (Direktur Penyelesaian, Kustodian, dan Pengawasan)	12	12	100%
Dharma Setyadi (Direktur Pengembangan Infrastruktur dan Manajemen Informasi)	12	12	100%
Imelda Sebayang (Direktur Keuangan dan Administrasi)	12	12	100%

Agenda yang menjadi pembahasan dalam Rapat Internal Direksi sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	13 Januari 2025	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Tahunan dan Keberlanjutan KSEI 2024 Talk Show K-CASH Dukungan Fasilitas Data Center Business Continuity Plan Anggota Bursa 2025 Pencapaian Program Strategis, KPI Unggulan dan Perusahaan, Program RKAT, dan Proyek 2024 Proyek Isolated System Pergantian Komite KSEI Perubahan Parameter Penilaian Risiko Pengenaan Sanksi
2	18 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan ICME 2025 CSR Paket Sembako Ramadhan Laporan Tahunan dan Keberlanjutan KSEI 2024 Company Profile KSEI



No.	Tanggal	Agenda Rapat
		<ul style="list-style-type: none"> Kajian Biaya Registrar Service
3	18 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none"> RUPST KSEI 2025 Pelaksanaan ICME 2025 Nasdaq Surveillance Conference 2025 Laporan Tahunan dan Keberlanjutan KSEI 2024 25th ACG Cross-Training Seminar AECSD Forum Rencana Penerapan IFUA Dormant Rencana Kerja Sama Pembuatan SID Penerapan Administrasi Perpajakan atas Instruksi Cash Withdrawal di K-CASH Proyeksi Laporan Keuangan 2025-2029 Implementasi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Sasaran Mutu Divisi
4	15 April 2025	<ul style="list-style-type: none"> Peran KSEI dalam Mendukung ETF Gold in Indonesia Persiapan Seminar Emiten FGD dengan Pelaku Industri Reksa Dana Struktur Organisasi Program Strategis KSEI
5	21 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none"> Pengenaan Sanksi kepada Pemakai Jasa Rancangan PKS KSEI terhadap Penyedia e-RUPS Lain Pengadaan Card Reader Dukcapil Video Profile KSEI
6	10 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> Hasil Monitoring Securities Crowdfunding per April 2025 Konsep Evaluasi Layanan Jasa Bank RDN Struktur Organisasi Program Strategis KSEI Ringkasan Eksekutif C-BEST Gen4
7	16 Juli 2025	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Sentralisasi Pengadaan KSEI Update Renovasi Ruang Kerja KSEI Update Redteaming Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi SRO Rapat Kerja Kepala Divisi dan Kepala Unit KSEI Update Keamanan IT KSEI
8	20 Agustus 2025	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan RUPSLB KSEI 2025 Seminar Pemangku Kepentingan KSEI 2025 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi KSEI di Luar Kota Rangkaian Seremoni CSR HUT PM ke-47 Biaya Penyelenggaraan Rapat Umum Elektronik



No.	Tanggal	Agenda Rapat
9	4 September 2025	<ul style="list-style-type: none"> Rencana RUPSLB KSEI 2025 Undangan Acara Evaluasi Pemenuhan Pembukaan RDN oleh Bank RDN Periode 2024-2029
10	28 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> Update Progres C-BEST Gen4 Inisiasi Proyek S-INVEST Upgrade Local Operating Unit Tindak Lanjut Pemberian Layanan Penyedia e-RUPS Lain Surat Edaran KSEI Project Manager eASY.KSEI 2.0 Hasil Redteaming dan Hasil Audit Juli-September 2025 Multi-Stage Project Assurance
11	10 November 2025	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan KSEI November-Desember 2025 Seminar Pemangku Kepentingan KSEI 2025 HUT KSEI ke-28 Rencana Seremoni Peluncuran Sistem Rencana Pelaksanaan ABMF dan CSIF di Indonesia Isu di aplikasi <i>supporting</i> Local Operating Unit ETF Gold Laporan terkait Kebijakan Kepemilikan Saham SRO IT Assessment
12	24 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> Progres Modul Pelaporan Perusahaan Terbuka Update Progres eASY.KSEI 2.0 Update Platform Crowdfunding Self-Assessment Pemenuhan PFMI KSEI 2025 Update Pemegang Rekening KSEI Kajian Integrasi e-Wallet dan QRIS dengan Transaksi K-CASH

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tahun 2025, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi telah dilaksanakan sebanyak 13 kali, dengan frekuensi dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Nama dan Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Dewan Komisaris			
A. Fuad Rahmany (Komisaris Utama)	13	13	100%
Dian Fithri Fadila F. (Komisaris)	13	12	92%
Indra Christanto (Komisaris)	13	12	92%



Nama dan Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Direksi			
Samsul Hidayat (Direktur Utama)	13	13	100%
Eqy Essiqy (Direktur Penyelesaian, Kustodian, dan Pengawasan)	13	13	100%
Dharma Setyadi (Direktur Pengembangan Infrastruktur dan Manajemen Informasi)	13	13	100%
Imelda Sebayang (Direktur Keuangan dan Administrasi)	13	13	100%

Agenda yang menjadi pembahasan dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Rapat
1	17 Januari 2025	- Data Statistik - Laporan Keuangan - <i>Market Update</i>
2	28 Februari 2025	- Data Statistik - Laporan Keuangan - <i>Market Update</i>
3	25 Maret 2025	Rapat Bulanan
4	23 April 2025	Rapat Bulanan
5	23 Mei 2025	Rapat Bulanan
6	4 Juni 2025	Pembahasan Sistem KSEI
7	4 Juni 2025	Pra RUPST
8	30 Juli 2025	Rapat Bulanan
9	15 Agustus 2025	Rakor BOC BOD SRO - Malang
10	26 September 2025	Rapat Bulanan
11	08 Oktober 2025	Pra RUPSLB
12	28 November 2025	Rapat Bulanan
13	19 Desember 2025	Rakor BOC BOD SRO - Bali

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara berkala melalui mekanisme evaluasi mandiri (*self-assessment*) guna mengukur efektivitas fungsi pengawasan dan pemberian



nasihat sepanjang tahun 2025. Kriteria penilaian disusun berdasarkan Piagam Dewan Komisaris serta pencapaian target strategis yang tertuang dalam RKAT 2025.

Hasil evaluasi ini mencakup pemenuhan tanggung jawab pengawasan terhadap kebijakan Direksi, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi pasar modal. Selaras dengan POJK Nomor 31 Tahun 2025, hasil penilaian kinerja ini menjadi bagian dari akuntabilitas Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham dalam RUPS dan dilaporkan secara berkala kepada OJK sebagai bagian dari pengawasan kepatuhan terhadap standar tata kelola SRO.

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan secara berkala oleh Dewan Komisaris untuk mengevaluasi efektivitas kepemimpinan dalam pengurusan Perusahaan sesuai Anggaran Dasar dan regulasi yang berlaku. Tolok ukur penilaian merujuk pada pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) serta *Key Performance Indicator* (KPI) Unggulan. Kriteria RKAT yang digunakan telah melalui rangkaian persetujuan dari Komite Anggaran, Dewan Komisaris, hingga OJK, serta mendapatkan pengesahan dari Pemegang Saham melalui RUPS Luar Biasa. Adapun KPI Unggulan yang ditetapkan telah mendapatkan persetujuan dari OJK, guna memastikan keselarasan target dengan arah kebijakan pasar modal.

Hasil Pencapaian KPI Unggulan KSEI 2025

No.	KPI	Target (%)	Realisasi (%)
1	Persentase ketepatan waktu proses penyelesaian	100%	100%
2	Ketersediaan sistem teknologi informasi C-BEST dan S-INVEST	99.5%	100%
3	Penerapan standar internasional sesuai kesepakatan	100%	100%
4	Indeks kepuasan pemakai jasa	84%	86.1%
5	Persentase Pencapaian Rencana Kerja Strategis: a. Implementasi eRUPEBUS. b. Ready System Platform SCF tahap 2. c. Ready System Integrasi SPRINT SPEK lingkup Fund. d. Implementasi Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka. e. Pembaruan C-BEST dengan target tersedia dokumen <i>software product description</i> yang disepakati KSEI dan Nasdaq.	100%	100%
6	Pelaksanaan pengujian pengalihan C-BEST dan S-INVEST dari DC ke DRC	100%	110%
7	Tindak lanjut atas seluruh aktivitas pemindahbukuan yang terindikasi tidak wajar yang terdeteksi oleh sistem SMARTS dalam waktu 2 hari kerja	100%	100%



No.	KPI	Target (%)	Realisasi (%)
8	Peningkatan jumlah investor di Pasar Modal: a. Penambahan 2 juta SID b. Pelaksanaan 100 kegiatan c. 5000 peserta kegiatan d. Terselenggaranya forum komunikasi pelaku industri reksadana	100%	107.5%
9	Mendukung Monitoring Kualitas Emiten: a. Sosialisasi manfaat dari Efek tanpa warkat (scripless) kepada emiten. b. Availability data untuk BEI	100%	100%

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), Kustodian Sentral Efek Indonesia menegaskan komitmen kuat Direksi dan Dewan Komisaris dalam mencegah, mengelola, dan menangani benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan POJK 31 Tahun 2025, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan 41.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, beserta anggota komite dan pegawai Perusahaan, senantiasa diwajibkan untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam menjaga independensi, objektivitas, dan profesionalisme dalam setiap proses pengambilan keputusan di Perusahaan.

Dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi atau telah menimbulkan benturan kepentingan, setiap pihak yang terkait wajib mengungkapkan secara transparan benturan kepentingan tersebut dalam setiap pengambilan keputusan. Pengungkapan ini dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap mengedepankan kepentingan Perusahaan.

Lebih lanjut, Direksi dan Dewan Komisaris dilarang untuk mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan. Ketentuan ini diterapkan secara ketat guna menjaga integritas serta melindungi kepentingan Perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai bentuk implementasi yang terstruktur, Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait benturan kepentingan yang mengatur secara komprehensif mekanisme identifikasi, pencegahan, dan pengelolaan benturan kepentingan. Kebijakan tersebut paling sedikit mencakup:

- kondisi atau situasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan; dan



- prosedur yang wajib dipatuhi oleh seluruh pihak dalam rangka mencegah dan menangani benturan kepentingan.

Melalui penerapan kebijakan tersebut, Perusahaan memastikan bahwa setiap potensi benturan kepentingan dapat dikelola secara efektif, sehingga tidak mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan maupun kinerja Perseroan secara keseluruhan.

Dengan demikian, komitmen Direksi dan Dewan Komisaris dalam penanganan benturan kepentingan mencerminkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi secara konsisten, serta mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang berintegritas dan berkelanjutan.

KEBIJAKAN REMUNERASI

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Perusahaan menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan prinsip kewajaran, kinerja, dan keselarasan dengan kepentingan jangka panjang KSEI. Hingga akhir tahun buku 2025, fungsi remunerasi dilaksanakan secara kolektif oleh Dewan Komisaris. Prosedur penetapan dilakukan melalui mekanisme RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris serta pagu anggaran RKAT yang telah disetujui. Parameter utama dalam penentuan besaran remunerasi mencakup pencapaian target strategis, stabilitas operasional, serta pemenuhan standar kepatuhan.

Menyikapi penetapan POJK Nomor 31 Tahun 2025 pada 3 Desember 2025, KSEI saat ini tengah melakukan *gap analysis* dan persiapan pembentukan Komite Remunerasi sesuai ketentuan terbaru, guna memastikan kebijakan remunerasi ke depan tetap mendukung integritas dan manajemen risiko yang sehat.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Keputusan prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perusahaan pada 24 Oktober 2025. Kriteria yang digunakan dalam penetapan remunerasi meliputi pencapaian KPI yang selaras dengan profil risiko perusahaan, tingkat kesehatan Perusahaan, serta skala usaha. Selain itu, penetapan juga mempertimbangkan tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan KSEI, serta pencapaian target jangka panjang sebagai refleksi dari efektivitas sistem manajemen dan tata kelola yang telah diimplementasikan di KSEI.



Seluruh prosedur evaluasi dan penetapan ini senantiasa disesuaikan dengan perkembangan regulasi pasar modal terbaru, guna memastikan sistem remunerasi yang objektif dan mampu mendukung keberlanjutan operasional Perusahaan.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur remunerasi Perusahaan disusun dengan mempertimbangkan beban tugas, tanggung jawab, serta pencapaian kinerja individu dan kolektif. Komponen remunerasi bagi Dewan Komisaris terdiri dari honorarium, tunjangan, dan tantiem. Sementara itu, struktur remunerasi bagi Direksi terdiri dari gaji, tunjangan tetap, insentif kinerja, dan fasilitas pendukung lainnya. Seluruh struktur remunerasi ini dirancang secara transparan guna memastikan tercapainya tata kelola yang sehat dan berkelanjutan.

Besaran Remunerasi yang Diterima Dewan Komisaris dan Direksi

Besaran remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi KSEI sepanjang tahun buku 2025 ditetapkan berdasarkan kriteria kinerja dan kemampuan keuangan Perusahaan. Total remunerasi yang diberikan mencakup komponen tetap (gaji/honorarium) serta komponen variabel (tantiem) yang disetujui dalam mekanisme RUPS. Jumlah remunerasi yang diterima oleh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi selama periode satu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, yaitu sebesar Rp49,53 miliar.

Remunerasi Karyawan

KSEI menerapkan kebijakan remunerasi karyawan yang dikembangkan secara selaras dengan kerangka bersama antar SRO di pasar modal Indonesia yang telah berjalan sejak tahun 2013. Keselarasan ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi pendekatan dalam pengelolaan kompensasi, sehingga setiap SRO memiliki landasan yang sejalan dalam menentukan struktur dan kebijakan remunerasi.

Dalam perumusannya, KSEI mempertimbangkan berbagai aspek utama, meliputi peran dan tanggung jawab jabatan, capaian kinerja, serta kompetensi individu, dengan tetap memperhatikan dinamika biaya hidup. Melalui pendekatan tersebut, KSEI berupaya memastikan bahwa remunerasi yang diberikan tidak hanya kompetitif dan berkeadilan, tetapi juga mendukung keberlanjutan kondisi keuangan Perusahaan.

Untuk menjaga relevansi dengan praktik industri, KSEI bersama SRO secara berkala melibatkan konsultan independen dalam melakukan evaluasi kebijakan remunerasi. Selain itu, penetapan



maupun penyesuaian remunerasi karyawan didasarkan pada pencapaian KPI serta pengukuran kompetensi karyawan yang diimplementasikan melalui struktur skala upah yang berlaku di Perusahaan.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris didukung oleh organ penunjang yang terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit. Sementara itu, pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan regulasi serta mekanisme persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Sekretaris Dewan Komisaris

Guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-0021/DIR/KSEI/0722, fungsi ini bertugas memastikan kelancaran kegiatan administrasi, pengelolaan dokumentasi rapat, serta fasilitasi komunikasi internal dewan. Keberadaan Sekretaris dan Wakil Sekretaris Dewan Komisaris memastikan seluruh proses tata kelola administrasi di jajaran Dewan Komisaris berjalan secara sistematis dan selaras dengan standar operasional Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Mengacu pada Piagam Dewan Komisaris No. PGM-002 Rev.2 tanggal 21 Desember 2022, lingkup tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

1. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab mencatat dan mendistribusikan risalah rapat Dewan Komisaris kepada pihak terkait;
2. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab mewakili Dewan Komisaris dalam menyampaikan panggilan, agenda pembahasan, dan bahan rapat Dewan Komisaris kepada para peserta rapat;
3. Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kinerja Sekretaris Dewan Komisaris setiap tahun dengan menggunakan metode yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Pada tahun 2025, Sekretaris Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pendukung Dewan Komisaris dengan rincian tugas sebagai berikut:



1. Menyusun risalah rapat serta mengelola administrasi pelaksanaan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat Komite Dewan Komisaris.
2. Berkoordinasi dengan komite di bawah Dewan Komisaris dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, termasuk penyusunan laporan kepada regulator.
3. Mengelola korespondensi Dewan Komisaris dan komite, serta menyiapkan dokumen persetujuan atas usulan Direksi, antara lain penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk audit tahun buku 2025 dan rencana keuangan tahun 2026.
4. Mengoordinasikan partisipasi Dewan Komisaris dan komite dalam kegiatan pengembangan kompetensi, seperti pelatihan, seminar, dan forum profesional lainnya.
5. Melaksanakan tugas pendukung lainnya guna memastikan efektivitas fungsi pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris.

Komite Audit

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit yang bekerja secara profesional dan independen guna mendukung efektivitas fungsi pengawasan Perusahaan. Komite Audit bertanggung jawab dalam mengawasi integritas proses pelaporan akuntansi dan keuangan, serta memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko.

Komite Audit secara berkala menelaah kualitas proses serta hasil audit, baik internal maupun eksternal, guna menjamin kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Dalam menjalankan mandatnya sesuai POJK Nomor 31 Tahun 2025, Komite Audit senantiasa memelihara koordinasi aktif dengan Dewan Komisaris, Direksi, Satuan Pemeriksaan Internal, serta Auditor Eksternal untuk memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dasar Hukum

Pembentukan dan pelaksanaan tugas Komite Audit KSEI didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tahun buku 2025, sebagai berikut:

1. Pasal 121 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
3. Peraturan OJK Nomor 60/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
4. Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan penetapan POJK Nomor 31 Tahun 2025 pada 3 Desember 2025, KSEI telah memulai proses *gap analysis* dan persiapan penyesuaian kebijakan tata kelola untuk



mendukung implementasi ketentuan tersebut secara bertahap guna memastikan keselarasan penerapan tata kelola Perusahaan ke depan.

Pedoman Kerja Komite Audit

Perusahaan telah menyusun pedoman kerja bagi Komite Audit yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-002/KOM/KSEI/0621 tanggal 30 Juni 2021 untuk dijadikan panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, independensi, akuntabilitas, tanggung jawab, kewajaran dan kesetaraan, serta standar etika di perusahaan. Piagam Komite Audit dievaluasi secara berkala oleh Dewan Komisaris untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan agar fungsi Komite Audit dapat dilaksanakan secara optimal.

Sehubungan dengan penetapan POJK Nomor 31 Tahun 2025, KSEI telah memulai proses *gap analysis* terhadap Pedoman Kerja Komite Audit serta menyiapkan penyesuaian kebijakan tata kelola yang relevan secara bertahap dan berkesinambungan guna memastikan keselarasan penerapan tata kelola Perusahaan ke depan.

Komposisi Keanggotaan Komite Audit

Keanggotaan Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan prinsip independensi serta kecukupan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan. Anggota Komite Audit memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan di bidang hukum, keuangan, dan/atau akuntansi sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.

Susunan keanggotaan Komite Audit per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Dian Fithri Fadila F.	Ketua	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-002/KOM/KSEI/0623 tanggal 27 Juni 2023
Indra Christanto	Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-002/KOM/KSEI/0623 tanggal 27 Juni 2023
Patrick Henry Adam	Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-002/KOM/KSEI/0623 tanggal 27 Juni 2023
Lilian Halim	Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-002/KOM/KSEI/0623 tanggal 27 Juni 2023



Kompetensi Komite Audit

Nama	Jabatan	Riwayat Pendidikan dan Profesi
Dian Fithri Fadila F.	Ketua	<p>Riwayat Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarjana (S1) Pertanian, Universitas Padjajaran Bandung (1994) <p>Riwayat Profesi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sharia Non Retail Funding Head PT Bank CIMB Niaga Tbk (2019-sekarang) • Custody Operation Head, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2011-2018) • Custody Services Head, PT Bank CIMB Niaga Tbk (2011) • Domestic Custody Services Head, PT Bank CIMB Niaga Tbk (2009-2011) • Berbagai posisi di Custody PT Bank Niaga Tbk (1996-2009) • Program Pendidikan Eksekutif (PPE) PT Bank Niaga Tbk (1995-1996)
Indra Christanto	Anggota	<p>Riwayat Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarjana (S1) Manajemen Ekonomi, Universitas Atmajaya Yogyakarta (1992) <p>Riwayat Profesi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presiden Direktur PT Panin Sekuritas Tbk (2018-sekarang) • Anggota Komite Disiplin PT Bursa Efek Indonesia (2022-2024) • Anggota Komite Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia (2020-2022) • Anggota Komite Anggaran KSEI (2020-2022) • Direktur PT Panin Sekuritas Tbk (2012-2018) • Direktur Equity PT Andalan Artha Advisindo (2003-2011) • Sales Senior Manager of Institutional Equity PT Kuo Capital Raharja (2001-2003) • Assistant Manager of Dealer PT Vicker Ballas Tamara (1998-2000) • Assistant Manager of Dealer PT Jardine Fleming Nusantara (1997-1998) • Dealer PT Harumdana Securities (1996-1997) • Chief Dealer PT Totaldana Pacific (1995-1996) • Senior Dealer PT Putra Swareka Perdana PSP Group (1992-1994)
Patrick Henry Adam	Anggota	<p>Riwayat Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Master of Commerce, Jurusan Akuntansi dan Audit dari University of New South Wales (1995) • Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas Indonesia (1992)



		<p>Riwayat Profesi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partner Kantor Akuntan Publik (KAP) Trisno, Adams & Partner dan Head of Quality Assurance (QA) Reviewer • Anggota Dewan Review Mutu Ikatan Akuntan Indonesia (2018-sekarang) • Head of Discipline & Investigation Division Institut Akuntan Publik Indonesia • Senior Auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Hadi Sutanto & Partner (Pricewaterhouse Coopers) (1998-2000) • Senior Auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Hans Tuanakotta Mustofa & Partner (Deloitte Touche Tohmatsu) (1996-1998) • Supervisor Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Jusuf Halim & Partner (1992-1993)
<p>Lilian Halim</p>	<p>Anggota</p>	<p>Riwayat Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • BSc (Hons) Banking and Finance, dari University of London (2000) • Diploma in Economics, dari University of London (1998) <p>Riwayat Profesi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Head of HSBC Securities Services, PT Bank HSBC- Indonesia (2017-sekarang) • Acting Head of HSBC Securities Services, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Indonesia branch (2016-2017) • Head of Client Services, The HSBC- Indonesia (2012-2016) • VP Operations, Sub Custody and Clearing, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Indonesia branch (2010-2012) • AVP Product Management, Global Payments and Cash Management, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Indonesia branch (2007-2010) • Manager Corporate Trust & Loan Agency, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Indonesia branch (2005-2007) • SME Credit Policy <i>Officer</i>, Standard Chartered Bank-Indonesia (2003-2005)



Independensi Komite Audit

Informasi mengenai pemenuhan aspek independensi Komite Audit disajikan dalam tabel berikut:

Aspek Independensi	Dian Fithri Fadila F.	Indra Christanto	Patrick Henry Adam	Lilian Halim
Bukan merupakan pihak Internal Kantor Akuntan Publik yang menjadi auditor eksternal Perusahaan, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit, jasa hukum dan/atau jasa konsultasi lain pada Perusahaan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.	√	√	√	√
Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.	√	√	√	√

Dewan Komisaris dan Komite Audit KSEI yang dapat disebut sebagai Komisaris independen dan Komite Audit independen adalah sebagai berikut:

Nama	Posisi	Sebutan
A. Fuad Rahmany	Komisaris Utama	Independen
Dian Fithri Fadila F.	Komisaris (merangkap Ketua Komite Audit)	Non Independen
Indra Christanto	Komisaris (merangkap Komite Audit)	Non Independen
Patrick Henry Adam	Anggota Komite Audit	Independen
Lilian Halim	Anggota Komite Audit	Independen



Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi empat aspek utama, yakni pelaporan keuangan, pengendalian internal dan manajemen risiko, pengawasan terhadap pelaksanaan proses audit, serta pemenuhan aspek kepatuhan.

Tugas utama Komite Audit dalam fungsi pengawasan adalah untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjaga kualitas pelaporan keuangan agar dapat diandalkan;
2. Memastikan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan;
3. Memastikan proses audit internal dan eksternal telah berjalan sesuai dengan standar profesi dan ketentuan;
4. Menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap Undang-Undang dan peraturan.

Komite Audit memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris melalui mekanisme berikut:

1. Notulen hasil rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris;
2. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas Komite Audit yang paling sedikit berisi temuan, analisis, kesimpulan dan saran;
3. Laporan tahunan atas pelaksanaan tugas Komite Audit;
4. Melaksanakan tugas khusus/lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang yang dimiliki oleh Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh akses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap catatan atau informasi mengenai karyawan, dana, aset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya melalui Dewan Komisaris;
2. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengawasan pengendalian internal dan manajemen risiko, bekerja sama dengan fungsi internal audit dan manajemen risiko;
3. Menerima rangkuman laporan yang diterbitkan oleh SPI atas nama Dewan Komisaris;
4. Membentuk suatu tim yang bersifat adhoc, apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris. Kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan jenis pekerjaannya;
5. Menelaah isi Piagam Komite Audit untuk kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris; dan
6. Mempekerjakan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu Komite Audit, apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris.



Rapat Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit KSEI menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali. Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan 14 kali rapat, yang membahas berbagai agenda dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

Tanggal	Agenda	Kehadiran			
		Dian Fithri Fadila F.	Indra Christanto	Patrick Henry Adam	Lilian Halim
9 Januari 2025	Rapat Triwulan 4-2024	√	√	√	√
14 Januari 2025	Pembahasan mekanisme evaluasi KAP	√	√	√	√
21 Maret 2025	Closing Audit EY	√	√	√	√
11 April 2025	Rapat Triwulan 1	√	√	√	√
14 April 2025	Pembahasan RFQ dan Evaluasi KAP	√	√	√	√
6 Mei 2025	Penilaian proposal teknis calon KAP (KA SRO)	√	√	√	X
9 Juli 2025	Rapat Triwulan 2	√	√	√	√
15 Agustus 2025	Rakor Komite Audit SRO-Malang	√	X	√	√
1 Oktober 2025	Rapat penjelasan RKAT	√	√	√	√
9 Oktober 2025	Rapat Triwulan 3	√	√	√	√
31 Oktober 2025	Prapat pembahasan piagam KA	√	√	√	√
12 November 2025	Rapat Risk Manajemen	√	√	√	√
17 Desember 2025	Maturitas manajemen risiko	√	√	√	√
19 Desember 2025	Rakor Komite Audit SRO-Bali	√	√	√	√
Jumlah Rapat		14	14	14	14
Tingkat Kehadiran		14	13	14	13
Presentase Kehadiran		100%	93%	100%	93%

X: Tidak Hadir √: Hadir

Kebijakan Remunerasi Komite Audit

Anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris, Perusahaan memberikan honorarium, tunjangan, dan fasilitas lain sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Seluruh remunerasi tersebut dibebankan kepada Perusahaan.



Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah menyelenggarakan 14 kali pertemuan dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai organ pendukung Dewan Komisaris. Hasil pertemuan tersebut didokumentasikan secara tertib dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai bahan evaluasi dan pengawasan terhadap manajemen KSEI, mencakup empat aspek utama: pelaporan keuangan, pengendalian internal dan manajemen risiko, pengawasan terhadap proses audit, serta kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan internal.

Sehubungan dengan ditetapkannya POJK Nomor 31 Tahun 2025 pada 3 Desember 2025, pelaksanaan fungsi Komite Audit selama 2025 akan dilakukan *gap analysis* untuk mengidentifikasi perbedaan antara praktik yang berjalan dan ketentuan baru yang diatur dalam POJK, sehingga langkah-langkah penyesuaian dapat direncanakan untuk memastikan kepatuhan penuh pada tahun berikutnya.

Komite Remunerasi

Hingga ditetapkannya POJK 31 Tahun 2025 pada 3 Desember 2025, fungsi remunerasi dijalankan secara efektif melalui koordinasi langsung Dewan Komisaris. Memasuki fase transisi regulasi, Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap struktur fungsi tersebut guna memenuhi Pasal 59 POJK 31 Tahun 2025 terkait pembentukan Komite Remunerasi yang melibatkan unsur pejabat satu tingkat di bawah direktur yang membawahkan fungsi sumber daya manusia. Dewan Komisaris telah merencanakan penyesuaian struktur, termasuk formalisasi komite baru dengan anggota yang memenuhi kriteria regulasi, serta mekanisme pelaporan dan pengawasan yang mendukung objektivitas, akuntabilitas, dan transparansi tata kelola perusahaan.

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

Direksi membentuk sejumlah komite non-struktural sebagai mekanisme pendukung untuk melaksanakan tanggung jawabnya di berbagai bidang khusus. Pembentukan komite-komite ini mengacu pada Peraturan Bapepam-LK No. III.C.6 mengenai Prosedur Operasi dan Pengendalian Intern Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, serta Peraturan KSEI No. IX terkait Komite Kerja dan Komite Anggaran KSEI.

Sehubungan dengan ditetapkannya POJK Nomor 31 Tahun 2025 pada tanggal 3 Desember 2025, Perusahaan tengah melakukan gap analisis secara menyeluruh pada akhir tahun buku 2025. Proses ini bertujuan untuk menyelaraskan struktur, fungsi, dan wewenang komite-komite yang ada dengan standar tata kelola terbaru yang diamanatkan oleh OJK.



Hingga 31 Desember 2025, Direksi telah menetapkan tujuh komite, yaitu:

1. Komite Usaha
2. Komite Peraturan
3. Komite Pengendalian Internal
4. Komite Anggaran
5. Komite Investasi
6. Komite Manajemen Risiko
7. Komite Sanksi

Komite-komite tersebut berfungsi mendukung pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan operasional perusahaan, dengan komitmen untuk menyelesaikan penyesuaian piagam masing-masing komite sesuai tenggat waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peralihan POJK 31 Tahun 2025.

Sejalan dengan ketentuan dalam POJK 31 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, saat ini. KSEI tengah melakukan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola teknologi informasi melalui proses pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Pembentukan komite ini merupakan bagian dari upaya peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan teknologi informasi yang semakin krusial dalam mendukung operasional dan pengembangan sistem pasar modal. Komite Pengarah Teknologi Informasi diharapkan dapat memastikan keselarasan antara strategi TI dengan tujuan bisnis, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan terkait investasi dan pengembangan TI, serta memperkuat manajemen risiko dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Komite Usaha

Komite Usaha merupakan organ pendukung KSEI yang dibentuk untuk menjalankan fungsi penelaahan strategis. Komite ini berkedudukan sebagai mitra strategis Direksi dalam memastikan bahwa setiap rencana usaha dan pengembangan layanan jasa telah memenuhi prinsip tata kelola yang baik serta aspek perlindungan konsumen pasar modal. Dalam menjalankan perannya, Komite Usaha memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan terhadap rencana layanan jasa perusahaan sebelum diajukan kepada OJK. Mengingat peran strategis tersebut, Komite Usaha wajib berpedoman pada piagam yang berfungsi sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara profesional serta independen, untuk mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan, pengelolaan kegiatan usaha, serta pemenuhan kewajiban pelaporan kepada OJK.



Dasar Hukum

1. Peraturan OJK Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (ditetapkan tanggal 3 Desember 2025);
2. Peraturan Bapepam-LK No. III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Intern Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (sepanjang tidak bertentangan dengan POJK 31 Tahun 2025);
3. Anggaran Dasar KSEI;
4. Peraturan KSEI No. IX tentang Komite Kerja KSEI dan Komite Anggaran KSEI (termasuk perubahannya dalam rangka penyesuaian dengan POJK 31 Tahun 2025);
5. Pedoman Tata Kelola Perusahaan serta Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku KSEI.

Sehubungan dengan ditetapkannya POJK Nomor 31 Tahun 2025 pada tanggal 3 Desember 2025, Perusahaan saat ini berada dalam masa transisi untuk melakukan harmonisasi seluruh ketentuan internal. Referensi terhadap Peraturan Bapepam-LK No. III.C.6 Tahun 1998 dan Peraturan KSEI No. IX Tahun 2016 dalam piagam ini tetap berlaku sejauh materi muatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang diatur dalam POJK 31 Tahun 2025. Perusahaan berkomitmen untuk menyelesaikan penyesuaian seluruh peraturan pelaksana dan pedoman kerja organ pendukung guna memastikan kepatuhan penuh terhadap standar regulator terbaru pada tahun buku 2026.

Pedoman Kerja Komite Usaha

Piagam Komite Usaha disusun sebagai pedoman operasional agar Komite dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, transparan, independen, dan akuntabel. Saat ini, Pedoman Kerja merujuk pada Keputusan Direksi No. KEP-0040/DIR/KSEI/1222 tanggal 30 Desember 2022.

Sehubungan dengan ditetapkannya POJK Nomor 31 Tahun 2025 pada tanggal 3 Desember 2025, Perusahaan tengah melakukan tinjauan dan evaluasi berkala terhadap Piagam tersebut guna memastikan harmonisasi penuh dengan standar tata kelola terbaru. Seluruh proses amandemen piagam dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan serta Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku KSEI untuk menjamin kepatuhan berkelanjutan terhadap regulator.

Komposisi Keanggotaan Komite Usaha

Struktur dan komposisi keanggotaan, kriteria keanggotaan, pengangkatan (nominasi), serta pemberhentian dan pengunduran diri Komite Usaha mengacu pada Peraturan Bapepam-LK



No. III.C.6 dan Peraturan KSEI No. IX. Sejalan dengan penetapan POJK Nomor 31 Tahun 2025, Perusahaan tengah melakukan evaluasi terhadap kriteria keanggotaan guna memastikan terpenuhinya prinsip independensi dan keberagaman keahlian (*skill matrix*) yang diamanatkan oleh regulasi terbaru tersebut.

Berdasarkan hasil *gap analysis* tahun buku 2025, kriteria keanggotaan diarahkan untuk memastikan tidak adanya benturan kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas komite dalam memberikan rekomendasi strategis kepada Direksi. Susunan keanggotaan Komite Usaha pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Susunan Keanggotaan

Nama	Posisi	Perusahaan	Periode Jabatan
Suryadi Adipranata	Ketua	PT Bahana Sekuritas	2024-2026
Jeffrey Hendrik	Anggota	PT Bursa Efek Indonesia	2024-2026
Iding Pardi	Anggota	PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia	2024-2026
Andre Tjahjamuljo	Anggota	PT UBS Sekuritas Indonesia	2024-2026
Rasidah Binti Haji Mahadi	Anggota	PT Sinartama Gunita	2024-2026

Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Usaha

Tugas dan tanggung jawab Komite Usaha meliputi:

1. Memberikan saran dan masukan kepada Direksi baik diminta maupun tidak diminta, yang berkaitan dengan pemberian layanan jasa Perusahaan, termasuk pengembangan jasa, dan pengenaan biaya layanan jasa.
2. Memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan atas rencana perubahan bisnis, layanan jasa baru, dan usulan maupun perubahan dalam biaya layanan jasa Perusahaan, sebelum rencana dan perubahan tersebut dimintakan persetujuan kepada OJK.
3. Tugas Ketua Komite Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi atas kegiatan Komite untuk memenuhi tujuan pembentukan Komite Usaha;
 - b. Membuat rencana kerja tahunan;
 - c. Menentukan jadwal rapat bulanan;
 - d. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite Usaha.
4. Saran, masukan, rekomendasi, dan/atau persetujuan yang diberikan Komite Usaha kepada Direksi tidak bersifat mengikat. Pengambilan keputusan dan tanggung jawab atas pelaksanaan rekomendasi tersebut tetap berada di Direksi sepenuhnya.



Sekretariat Komite Usaha

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Usaha dibantu oleh Divisi Hukum yang bertindak sebagai Sekretariat Komite dengan tugas sebagai berikut:

1. Membantu Ketua Komite dalam segala hal yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite;
2. Membantu Ketua Komite dalam menyusun jadwal rapat Komite;
3. Membantu pelaksanaan rapat Komite, termasuk membuat undangan dan melakukan konfirmasi kehadiran anggota Komite untuk memastikan rapat dilaksanakan sesuai dengan kuorum yang telah ditetapkan dalam Piagam; dan
4. Menyusun risalah rapat Komite.

Rapat Komite Usaha

Tanggal	Agenda	Kehadiran				
		Suryadi Adipranata	Jeffrey Hendrik	Iding Pardi	Andre Tjahjamuljo	Rasidah Binti Haji Mahadi
13 Januari 2025	Laporan Kepemilikan Saham dan Aktivitas Menjaminkan Saham	√	√	X	√	√
28 Februari 2025	ICSD Linkage	√	X	√	√	√
11 Maret 2025	Silaturahmi dan Buka Bersama Komite KSEI	√	√	√	√	√
30 April 2025	Penggunaan SID untuk Derivatif Keuangan dan Perubahan Alamat Perseroan	√	√	√	√	√
24 Juni 2025	Rancangan Surat Keputusan Direksi KSEI terkait Penetapan Penggunaan Rekening Titipan dan Rancangan Surat Keputusan Direksi KSEI terkait Pemberlakuan Penggunaan AKSes sebagai sarana Penyampaian Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham	√	√	√	X	√



Tanggal	Agenda	Kehadiran				
		Suryadi Adipranata	Jeffrey Hendrik	Iding Pardi	Andre Tjahjamuljo	Rasidah Binti Haji Mahadi
	dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik					
13 Agustus 2025	Layanan Rekening Titipan dan Administrasi Efek Warkat	√	√	√	√	√
3 September 2025	Rancangan Perubahan Peraturan KSEI Nomor I-B tentang Rekening Efek Utama ("REU") dan Rancangan Perubahan Peraturan KSEI Nomor I-C tentang Sub Rekening Efek ("SRE")	√	√	X	√	√
4 September 2025	Silaturahmi Komite KSEI dengan Dewan Komisaris dan Direksi KSEI	√	√	X	√	√
30 Oktober 2025	Rancangan Perubahan Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI	√	X	√	√	√
Jumlah Rapat		9	9	9	9	9
Tingkat Kehadiran		9	7	6	8	9
Persentase Kehadiran		100%	77,77%	66,66%	88,88%	100%

X: Tidak Hadir √: Hadir

Rekomendasi Komite Usaha di Tahun 2025

Rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Usaha di tahun 2025 berupa rekomendasi dan persetujuan Komite Usaha atas Penyediaan Sistem Pelaporan Kepemilikan Saham dan Aktivitas Menjaminkan Saham.

Pelaksanaan Tugas Komite Usaha

Sepanjang tahun buku 2025, Komite Usaha secara konsisten menjalankan fungsinya dalam memberikan saran, masukan, dan rekomendasi strategis kepada Direksi terkait rencana usaha dan layanan jasa Perusahaan.



Khusus pada akhir periode tahun 2025, menyusul ditetapkannya POJK Nomor 31 Tahun 2025 pada tanggal 3 Desember 2025, Komite Usaha telah memulai langkah-langkah penyesuaian fungsi dan tata kelola guna memastikan bahwa seluruh rekomendasi serta persetujuan yang diberikan terhadap rencana usaha Perusahaan telah sejalan dengan ketentuan terbaru. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan proaktif sebelum rencana tersebut difinalisasi dan diajukan kepada OJK.

Komite Peraturan

Komite Peraturan adalah organ pendukung Direksi yang bertugas memberikan masukan dan rekomendasi atas rancangan peraturan layanan jasa sebelum diajukan ke OJK. Sehubungan dengan ditetapkannya POJK Nomor 31 Tahun 2025 pada tanggal 3 Desember 2025, Komite Peraturan senantiasa memastikan bahwa proses pemberian rekomendasi di akhir periode tahun buku telah mempertimbangkan standar tata kelola terbaru tersebut sebagai bagian dari komitmen kepatuhan Perusahaan.

Dasar Hukum

1. Peraturan OJK Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (ditetapkan tanggal 3 Desember 2025);
2. Peraturan Bapepam-LK No. III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Intern Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
3. Anggaran Dasar KSEI;
4. Peraturan KSEI No. IX tentang Komite Kerja KSEI dan Komite Anggaran KSEI;
5. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Guidelines*) KSEI; dan
6. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku KSEI.

Mengingat POJK 31 Tahun 2025 baru ditetapkan pada 3 Desember 2025, Perusahaan tengah melakukan harmonisasi ketentuan internal. Peraturan lama tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan POJK tersebut, dengan target kepatuhan penuh pada tahun buku 2026.

Pedoman Kerja Komite Peraturan

Piagam Komite Peraturan merupakan pedoman utama bagi Komite Peraturan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, transparan, independen, dan akuntabel. Saat ini, pedoman operasional merujuk pada Keputusan Direksi No. KEP-0039/DIR/KSEI/1222 tanggal 30 Desember 2022.



Mengingat ditetapkannya POJK Nomor 31 Tahun 2025 pada tanggal 3 Desember 2025, Perusahaan tengah melakukan evaluasi dan penelaahan terhadap Piagam tersebut untuk memastikan keselarasan penuh dengan standar tata kelola terbaru yang ditetapkan OJK. Amandemen akan dilakukan secara berkala guna menjamin kepatuhan berkelanjutan serta penerapan prinsip GCG yang mengacu pada Pedoman Tata Kelola dan Pedoman Etika Usaha Perusahaan.

Komposisi Keanggotaan Komite Peraturan

Struktur, kriteria, pengangkatan, serta pemberhentian anggota Komite Peraturan berpedoman pada Peraturan Bapepam-LK No. III.C.6, Peraturan KSEI No. IX, dan Anggaran Dasar Perusahaan. Sejalan dengan ditetapkannya POJK 31 Tahun 2025 pada 3 Desember 2025, Perusahaan memastikan bahwa komposisi keanggotaan tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang profesional dan independen.

Adapun susunan keanggotaan Komite Peraturan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Susunan Keanggotaan

Nama	Posisi	Perusahaan	Periode Jabatan
Susy Meilina	Ketua	PT MNC Sekuritas	2024-2026
Kristian S. Manullang	Anggota	PT Bursa Efek Indonesia	2024-2026
Ricky	Anggota	Deutsche Bank AG	2024-2026
Engelina Liana T	Anggota	PT CGS International Sekuritas Indonesia	2024-2026
Kie Kie	Anggota	PT Sinarmas Sekuritas	2024-2026

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Peraturan

Komite Peraturan menjalankan fungsi penelaahan atas regulasi layanan jasa dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Komite Peraturan dibentuk dengan tujuan memberikan masukan, saran, dan rekomendasi kepada Direksi sehubungan dengan peraturan layanan jasa Perusahaan.
2. Masukan, saran, rekomendasi, dan persetujuan yang diberikan Komite Peraturan kepada Direksi tidak bersifat mengikat. Pengambilan keputusan dan tanggung jawab atas pelaksanaan rekomendasi tersebut tetap berada di Direksi sepenuhnya.
3. Tugas Ketua Komite Peraturan adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi atas kegiatan Komite untuk memenuhi tujuan pembentukan Komite Peraturan;
 - b. Membuat rencana kerja tahunan;
 - c. Menentukan jadwal rapat bulanan;
 - d. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite Peraturan.



4. Tugas Anggota Komite Peraturan adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan saran dan masukan kepada Direksi baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan peraturan layanan jasa Perusahaan;
 - b. Memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan atas setiap rancangan peraturan terkait kegiatan operasional Perusahaan dan prosedur interen sebelum rancangan peraturan maupun prosedur interen tersebut dimintakan persetujuan OJK.

Sekretariat Komite Peraturan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Peraturan dibantu oleh Divisi Hukum yang bertindak sebagai Sekretariat Komite dengan tugas sebagai berikut:

1. Membantu Ketua Komite dalam segala hal yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite;
2. Membantu Ketua Komite dalam menyusun jadwal rapat Komite;
3. Membantu pelaksanaan rapat Komite, termasuk membuat undangan dan melakukan konfirmasi kehadiran anggota Komite untuk memastikan rapat dilaksanakan sesuai dengan kuorum yang telah ditetapkan dalam Piagam; dan
4. Menyusun risalah rapat Komite.

Rapat Komite Peraturan

Berikut adalah data frekuensi rapat dan persentase kehadiran anggota Komite Peraturan selama tahun buku 2025:

Rapat Komite Peraturan

Tanggal	Agenda	Kehadiran				
		Susy Meilina	Kristian S. Manullang	Ricky	Engelina Liana T	Kie Kie
13 Januari 2025	Laporan Kepemilikan Saham dan Aktivitas Menjaminkan Saham	√	√	X	√	√
28 Februari 2025	ICSD Linkage	√	√	√	√	√
11 Maret 2025	Silaturahmi dan Buka Bersama Komite KSEI	√	√	√	√	X
30 April 2025	Penggunaan SID untuk Derivatif Keuangan dan Perubahan Alamat Perseroan	√	√	√	√	√



24 Juni 2025	Rancangan Surat Keputusan Direksi KSEI terkait Penetapan Penggunaan Rekening Titipan dan Rancangan Surat Keputusan Direksi KSEI terkait Pemberlakuan Penggunaan AKSes sebagai sarana Penyampaian Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik	√	X	√	√	√
13 Agustus 2025	Layanan Rekening Titipan dan Administrasi Efek Warkat	√	√	√	√	√
3 September 2025	Rancangan Perubahan Peraturan KSEI Nomor I-B tentang Rekening Efek Utama dan Rancangan Perubahan Peraturan KSEI Nomor I-C tentang Sub Rekening Efek	√	√	√	√	√
4 September 2025	Silaturahmi Komite KSEI dengan Dewan Komisaris dan Direksi KSEI	√	√	X	√	√
30 Oktober 2025	Rancangan Perubahan Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI	X	X	√	√	√
15 Desember 2025	Pengajuan Persetujuan Prosedur Internal KSEI	√	√	√	√	√
Jumlah Rapat		10	10	10	10	10
Tingkat Kehadiran		9	8	8	10	9
Persentase Kehadiran		90%	80%	80%	100%	90%

X: Tidak Hadir v: Hadir



Rekomendasi Komite Peraturan di Tahun 2025

1. Rekomendasi dan Persetujuan Komite Peraturan atas Rancangan Perubahan Peraturan KSEI Nomor I-B tentang Rekening Efek Utama dan Rancangan Perubahan Peraturan KSEI Nomor I-C tentang Sub Rekening Efek.
2. Rekomendasi dan Persetujuan Komite Peraturan atas Rancangan Perubahan Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi Pindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI.

Pelaksanaan Tugas Komite Peraturan

Sepanjang tahun 2025, Komite Peraturan telah aktif menjalankan fungsinya dalam memberikan masukan, saran, dan rekomendasi strategis kepada Direksi atas setiap rancangan peraturan Perusahaan selaku LPP. Proses penelaahan ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap peraturan yang disusun telah memenuhi aspek hukum dan tata kelola sebelum diajukan untuk mendapatkan persetujuan OJK.

Khusus pada akhir tahun buku 2025, sehubungan dengan ditetapkannya POJK Nomor 31 Tahun 2025 pada tanggal 3 Desember 2025, Komite Peraturan telah mengintegrasikan standar tata kelola terbaru tersebut ke dalam proses kajiannya sebagai langkah awal harmonisasi peraturan internal.

Komite Pengendalian Interen

Komite Pengendalian Interen merupakan organ pendukung Direksi yang bertugas memberikan masukan dan rekomendasi strategis terkait penguatan sistem pengendalian internal, khususnya pada sistem layanan jasa Perusahaan. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh operasional berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pedoman kerja Komite saat ini merujuk pada Keputusan Direksi No. KEP-0032/DIR/KSEI/1122 tanggal 18 November 2022. Seiring dengan ditetapkannya POJK Nomor 31 Tahun 2025 pada 3 Desember 2025, Perusahaan tengah melakukan evaluasi terhadap Piagam Komite guna memastikan penyelarasan sistem pengendalian internal dengan standar tata kelola terbaru. Proses amendemen dilakukan secara berkala demi menjaga integritas penerapan GCG yang mengacu pada Pedoman Tata Kelola serta Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku KSEI.

Dasar Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2025 (ditetapkan 3 Desember 2025);
2. Peraturan Bapepam-LK No. III.C.6;



3. Peraturan KSEI No. IX;
4. Anggaran Dasar dan Pedoman Internal KSEI;
5. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Guidelines) KSEI; dan
6. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku KSEI.

Mengingat POJK 31 Tahun 2025 ditetapkan pada akhir tahun buku (3 Desember 2025), Perusahaan tengah melakukan harmonisasi ketentuan internal. Peraturan lama tetap berlaku sebagai acuan operasional sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK tersebut.

Pedoman Kerja Komite Pengendalian Interen

Piagam Komite Pengendalian Interen disusun sebagai pedoman operasional agar Komite dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, transparan, independen, dan akuntabel. Sehubungan dengan ditetapkannya POJK Nomor 31 Tahun 2025 pada tanggal 3 Desember 2025, Perusahaan saat ini tengah melakukan peninjauan dan harmonisasi atas piagam ini guna memastikan keselarasan penuh dengan standar tata kelola terbaru yang ditetapkan oleh OJK. Proses evaluasi dan amandemen dilakukan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengacu pada Pedoman Tata Kelola dan Pedoman Etika Usaha Perusahaan guna menjamin integritas sistem pengendalian internal di seluruh tingkatan organisasi.

Komposisi Keanggotaan Komite Pengendalian Interen

Struktur, kriteria, pengangkatan, serta pemberhentian anggota Komite Pengendalian Interen berpedoman pada Peraturan Bapepam-LK No. III.C.6, Peraturan KSEI No. IX, dan Anggaran Dasar Perusahaan. Sehubungan dengan ditetapkannya POJK Nomor 31 Tahun 2025 pada tanggal 3 Desember 2025, Perusahaan memastikan bahwa komposisi keanggotaan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme dan independensi sesuai dengan standar regulator terbaru.

Saat ini, Perusahaan sedang melakukan harmonisasi ketentuan internal guna memastikan seluruh proses nominasi dan kriteria keanggotaan selaras sepenuhnya dengan POJK 31 Tahun 2025 untuk tahun buku mendatang. Adapun susunan keanggotaan Komite Pengendalian Interen pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Susunan Keanggotaan

Nama	Posisi	Perusahaan	Periode Jabatan
Agusno Irawan	Ketua	PT Bank HSBC Indonesia	2024-2026
Hendra Mahendra Raharja	Anggota	Citibank N.A	2024-2026
Tjandraningrum	Anggota	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2024-2026



Nama	Posisi	Perusahaan	Periode Jabatan
Fellyani	Anggota	PT Bank Permata Tbk	2024-2026
Koslina	Anggota	Standard Chartered Bank	2024-2026

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengendalian Interen

- Komite Pengendalian Interen dibentuk dengan tujuan memberikan masukan, saran, dan rekomendasi kepada Direksi sehubungan dengan pengendalian internal khususnya pengendalian sistem layanan jasa.
- Masukan, saran, dan rekomendasi yang diberikan Komite Pengendalian Interen kepada Direksi tidak bersifat mengikat. Pengambilan keputusan dan tanggung jawab atas pelaksanaan rekomendasi tersebut tetap berada di Direksi sepenuhnya.
- Tugas Ketua Komite Pengendalian Interen adalah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Komite Pengendalian Interen yang berada di unit kerja Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) atas hal-hal sebagai berikut:
 - Memenuhi tujuan pembentukan Komite Pengendalian Interen;
 - Membuat rencana kerja tahunan;
 - Menentukan jadwal rapat tahunan; dan
 - Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite Pengendalian Interen.
- Tugas Anggota Komite Pengendalian Interen adalah sebagai berikut:
 - Memberikan saran dan masukan kepada Direksi baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan pengendalian internal khususnya pengendalian sistem layanan jasa sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
 - Memberikan saran dan tanggapan atas laporan-laporan yang diterima dari Perusahaan berkenaan dengan prosedur audit, pengendalian internal, prosedur keamanan, dan setiap penyimpangan material yang terjadi dalam pelaksanaan sistem operasional; dan
 - Memberikan rekomendasi atas penunjukkan rekanan yang berkaitan dengan sistem layanan jasa yang digunakan secara langsung oleh Pemegang Rekening termasuk penunjukkan Bank Pembayaran.

Sekretariat Komite Pengendalian Interen

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengendalian Interen dibantu oleh Satuan Pemeriksaan Internal yang bertindak sebagai Sekretariat Komite dengan tugas sebagai berikut:

- Membantu Ketua Komite dalam segala hal yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite;
- Membantu Ketua Komite dalam menyusun jadwal rapat Komite;



3. Membantu pelaksanaan rapat Komite, termasuk membuat undangan dan melakukan konfirmasi kehadiran anggota Komite untuk memastikan rapat dilaksanakan sesuai dengan kuorum yang telah ditetapkan dalam Piagam; dan
4. Menyusun risalah rapat Komite.

Rapat Komite Pengendalian Interen

Data pelaksanaan rapat dan tingkat kehadiran anggota sebagai bentuk pemenuhan fungsi pengendalian internal tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Rapat Komite Pengendalian Interen

Tanggal	Agenda	Kehadiran				
		Agusno Irawan	Fellyani	Hendra Mahendra Raharja	Koslina	Tjandraningrum
15 Januari 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Desember 2024 • Rencana Kegiatan Januari 2025 	√	√	√	√	√
12 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Januari 2025 • Rencana Kegiatan Februari 2025 	√	√	√	√	√
14 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Februari 2025 • Rencana Kegiatan Maret 2025 	√	√	√	√	√
16 April 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Maret 2025 • Rencana Kegiatan April 2025 	√	√	√	√	√
15 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan April 2025 • Rencana Kegiatan Mei 2025 	√	√	√	√	√
13 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Mei 2025 	√	√	√	√	X



Tanggal	Agenda	Kehadiran				
		Agusno Irawan	Felliyani	Hendra Mahendra Raharja	Koslina	Tjandraningrum
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Kegiatan Juni 2025 					
16 Juli 2025	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kegiatan Juni 2025 Rencana Kegiatan Juli 2025 	√	√	√	√	X
14 Agustus 2025	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kegiatan Juli 2025 Rencana Kegiatan Agustus 2025 	√	√	√	√	√
17 September 2025	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Selesai Agustus 2025 Kegiatan Berjalan September 2025 Kegiatan dimulai September 2025 	√	√	√	√	√
15 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Selesai September 2025 Kegiatan Berjalan Oktober 2025 Kegiatan dimulai Oktober 2025 	X	X	√	√	√
11 November 2025	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Selesai Oktober 2025 Kegiatan Berjalan November 2025 Kegiatan dimulai November 2025 	√	X	√	√	√
11 Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Selesai November 2025 Kegiatan Berjalan Desember 2025 Kegiatan dimulai Desember 2025 	√	√	√	√	√



Tanggal	Agenda	Kehadiran				
		Agusno Irawan	Felliyani	Hendra Mahendra Raharja	Koslina	Tjandraningrum
Jumlah Rapat		12	12	12	12	12
Tingkat Kehadiran		11	10	12	12	10
Persentase Kehadiran		92%	83%	100%	100%	83%

X: Tidak Hadir V: Hadir

Pelaksanaan Tugas Komite Pengendalian Interen

Sepanjang tahun 2025, Komite Pengendalian Interen telah melaksanakan tugasnya melalui penyelenggaraan rapat rutin sebanyak 12 kali untuk meninjau pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan operasional Perusahaan.

Sehubungan dengan ditetapkannya POJK Nomor 31 Tahun 2025 pada tanggal 3 Desember 2025, Komite mulai melakukan penyelarasan sistem pengendalian internal terhadap standar tata kelola terbaru dalam agenda rapat di penghujung tahun. Hal ini merupakan bagian dari proses harmonisasi guna memastikan kepatuhan penuh seluruh sistem layanan jasa Perusahaan pada tahun buku mendatang.

Komite Anggaran

Komite Anggaran merupakan organ pendukung Direksi yang memberikan pandangan independen atas rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) serta penggunaan laba Perusahaan sebelum diajukan kepada Dewan Komisaris, RUPS, dan OJK.

Sehubungan dengan penetapan POJK Nomor 31 Tahun 2025 pada 3 Desember 2025, Komite mulai menyelaraskan proses penelaahan anggaran guna memastikan alokasi sumber daya mendukung penguatan tata kelola dan infrastruktur LPP sesuai standar terbaru.

Dasar Hukum

1. POJK Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola LPP (ditetapkan 3 Desember 2025);
2. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Bapepam-LK No. III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Intern LPP;
4. Peraturan KSEI No. IX tentang Komite Kerja dan Komite Anggaran KSEI; dan
5. Anggaran Dasar KSEI.



Mengingat POJK 31 Tahun 2025 ditetapkan pada 3 Desember 2025, Perusahaan melakukan penyesuaian atas ketentuan internal dan anggaran tahun berjalan agar senantiasa relevan dengan standar tata kelola terbaru.

Pedoman Kerja Komite Anggaran

Komite Anggaran menjalankan tugasnya berdasarkan Piagam Komite Anggaran yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. KEP-0037/DIR/KSEI/1222 tanggal 1 Desember 2022. Pedoman ini memastikan pelaksanaan tanggung jawab secara profesional, independen, dan akuntabel.

Sehubungan dengan ditetapkannya POJK Nomor 31 Tahun 2025 pada 3 Desember 2025, Perusahaan saat ini tengah melakukan peninjauan berkala terhadap Piagam tersebut. Proses penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan kebijakan anggaran Perusahaan senantiasa relevan dan memenuhi standar tata kelola terbaru yang ditetapkan oleh OJK.

Komposisi Keanggotaan Komite Anggaran

Komposisi anggota Komite Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Komite Anggaran ditetapkan sebanyak lima orang;
2. Satu orang ketua Komite Anggaran yang merangkap sebagai anggota dan empat orang anggota Komite Anggaran;
3. Sebanyak dua orang dari lima orang anggota Komite Anggaran merupakan perwakilan dari PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
4. Anggota Komite Anggaran harus mewakili pemegang saham Perusahaan yang berbeda; dan
5. Anggota Komite Anggaran tidak diperkenankan untuk merangkap keanggotaan pada Komite Kerja di Perusahaan.

Berikut adalah susunan keanggotaan Komite Anggaran pada tahun 2025:

Susunan Keanggotaan (sebelum RUPST 2025)

Nama	Posisi	Perusahaan	Periode Jabatan
Risa Effennita Rustam	Ketua	PT Bursa Efek Indonesia	2024-2025
Umi Kulsum	Anggota	PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia	2024-2025
Antony	Anggota	PT KGI Sekuritas Indonesia	2024-2025
Ray Aditya Laksana	Anggota	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	2024-2025
Tjiang Jefry	Anggota	PT Panin Sekuritas Tbk	2024-2025



Susunan Keanggotaan (setelah RUPST 2025)

Nama	Posisi	Perusahaan	Periode Jabatan
Risa Effennita Rustam	Ketua	PT Bursa Efek Indonesia	2025-2026
Umi Kulsum	Anggota	PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia	2025-2026
Antony	Anggota	PT KGI Sekuritas Indonesia	2025-2026
Fifi Virgantria Bong	Anggota	PT BRI Danareksa Sekuritas	2025-2026
Tjiang Jefry	Anggota	PT Panin Sekuritas Tbk	2025-2026

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Anggaran

- Komite Anggaran dibentuk dengan tujuan untuk menelaah serta memberikan pandangan independen dan profesional atas rancangan RKAT dan penggunaan laba Perusahaan.
- Komite Anggaran juga bertugas untuk memberikan rekomendasi atas RKAT dan penggunaan laba yang diajukan oleh Direksi sebelum mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, RUPS dan OJK. Masukan, saran dan rekomendasi yang diberikan Komite Anggaran kepada Direksi tidak bersifat mengikat. Pengambilan keputusan dan tanggung jawab atas pelaksanaan rekomendasi tersebut tetap berada di Direksi sepenuhnya.
- Tugas dan tanggung jawab Ketua Komite Anggaran adalah sebagai berikut:
 - Memimpin rapat komite tahunan;
 - Melakukan koordinasi atas kegiatan Komite untuk memenuhi tujuan pembentukan Komite Anggaran; dan
 - Menyampaikan hasil reviu atas RKAT Perusahaan pada saat RUPSLB.
- Tugas Komite Anggaran adalah sebagai berikut:
 - Menelaah dan memastikan kewajaran asumsi, perhitungan, dan penyajian yang digunakan dalam perhitungan RKAT dan penggunaan laba Perusahaan;
 - Memastikan kepatuhan penyusunan RKAT dan penggunaan laba Perusahaan dengan Peraturan OJK; dan
 - Memberikan saran, masukan, dan rekomendasi kepada Direksi berkaitan dengan penyusunan RKAT dan penggunaan laba Perusahaan maupun perubahannya.

Rapat Komite Anggaran

Ringkasan pelaksanaan rapat serta tingkat kehadiran anggota Komite Anggaran sepanjang tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Rekapitulasi Kehadiran dan Agenda Rapat Komite Anggaran



Tanggal	Agenda	Kehadiran				
		Risa Effennita Rustam	Umi Kulsum	Antony	Ray Aditya Laksana	Tjiang Jefry
19 Agustus 2025	Pembahasan Revisi RKAT 2025	√	√	√	√	√
4 September 2025	Meeting Bersama KSEI	√	√	√	√	√
25 September 2025	Pembahasan RKAT KSEI 2026	X	√	√	√	√
24 Oktober 2025	RUPSLB KSEI 2025	√	√	√	√	√
Jumlah Rapat	4	4	4	4	4	4
Tingkat Kehadiran	4	3	4	4	4	4
Persentase Kehadiran	100%	75%	100%	100%	100%	100%

X: Tidak Hadir V: Hadir

Pelaksanaan Tugas Komite Anggaran

Berikut adalah rincian kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Anggaran pada tahun 2025:

1. Melakukan review dan rekomendasi atas Proyeksi Laporan Keuangan Revisi RKAT Tahun 2025; dan
2. Melakukan review dan rekomendasi atas Proyeksi Laporan Keuangan RKAT Tahun 2026.

Komite Investasi

Komite Investasi merupakan organ pendukung Direksi yang bertugas mengarahkan serta memberikan rekomendasi strategis atas implementasi pengelolaan investasi Perusahaan.

Sehubungan dengan ditetapkannya POJK Nomor 31 Tahun 2025 pada tanggal 3 Desember 2025, Komite mulai melakukan penyesuaian kebijakan investasi guna memastikan pengelolaan aset Perusahaan senantiasa memenuhi standar tata kelola dan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh regulator terbaru.



Dasar Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola LPP (ditetapkan 3 Desember 2025);
2. Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0033/DIR/KSEI/0724 tentang Pengkinian Piagam Komite Investasi (PGM-011); dan

Sehubungan dengan ditetapkannya POJK 31 Tahun 2025 pada tanggal 3 Desember 2025, Perusahaan saat ini tengah melakukan peninjauan atas Piagam Komite Investasi guna memastikan kebijakan investasi internal selaras dengan standar tata kelola dan prinsip kehati-hatian terbaru.

Pedoman Kerja Komite Investasi

Komite Investasi telah memiliki Piagam Komite Investasi yang ditetapkan oleh Direksi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efisien, efektif, transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piagam Komite Investasi dievaluasi secara berkala dan apabila diperlukan dilakukan amendemen untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi terkini. Revisi terakhir Piagam Komite Investasi dilakukan pada tahun 2024 dan telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi No. KEP-0033/DIR/KSEI/0724 tanggal 15 Juli 2024.

Komposisi Keanggotaan Komite Investasi

Komposisi anggota Komite Investasi adalah sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Komite Investasi ditetapkan sebanyak enam orang, yang terdiri dari:
 - a. Satu orang ketua Komite Investasi yang merangkap sebagai anggota;
 - b. Lima orang anggota Komite Investasi.
2. Ketua Komite Investasi adalah Direksi yang membawahi Divisi Keuangan.
3. Anggota Komite Investasi terdiri dari Kepala Divisi Keuangan, Kepala Divisi Jasa Kustodian, Kepala Divisi yang membawahi Unit Manajemen Risiko, Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Umum, dan Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan Usaha.



Berikut adalah susunan keanggotaan Komite Investasi pada tahun 2025:

Nama	Jabatan
Direktur Keuangan dan Administrasi	Ketua
Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota
Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan Usaha	Anggota
Kepala Divisi Jasa Kustodian	Anggota
Kepala Divisi Keuangan	Anggota
Kepala Divisi Strategi dan Manajemen Risiko	Anggota

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Investasi

1. Komite Investasi dibentuk dengan tujuan untuk memberikan arahan dan masukan dalam proses implementasi pengelolaan investasi di Perusahaan.
2. Tugas dan tanggung jawab Ketua Komite Investasi adalah sebagai berikut:
 - a. Memimpin Rapat Komite Investasi. Apabila Ketua Komite Investasi berhalangan hadir, maka dapat digantikan Anggota Komite lain yang ditunjuk oleh Ketua Komite.
 - b. Melakukan koordinasi atas kegiatan Komite untuk memenuhi tujuan pembentukan Komite Investasi.
 - c. Menentukan jadwal rapat.
 - d. Dalam hal, keputusan Rapat Komite Investasi berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, serta pemungutan suara memiliki hasil imbang, maka Ketua Komite dapat menetapkan keputusan akhir rapat. Melaksanakan rapat komite minimal dua kali dalam setahun.
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Investasi adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan rekomendasi dan mereviu Kebijakan Pengelolaan Investasi serta perubahan-perubahan yang terjadi setelahnya.
 - b. Melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan investasi yang telah berjalan sesuai dengan Kebijakan Pengelolaan Investasi serta pencapaian kinerja telah sesuai dengan target investasi pada RKAT.
 - c. Melaksanakan rapat Komite Investasi minimal 2 kali dalam setahun.




Rapat Komite Investasi

Pelaksanaan rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Investasi disajikan dalam tabel di bawah ini:

Rekapitulasi Kehadiran dan Agenda Rapat Komite Investasi

Tanggal	Agenda	Kehadiran					
		Direktur Keuangan dan Administrasi	Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Umum	Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan Usaha	Kepala Divisi Jasa Kustodian	Kepala Divisi Keuangan	Kepala Divisi Strategi dan Manajemen Risiko
19 Maret 2025	Market Outlook March 2025	√	√	√	√	√	√
14 Agustus 2025	Meeting Komite Investasi (Komposisi dan Pendapatan Investasi serta Kajian Investasi Emas)	√	√	√	√	√	√
15 September 2025	Market Outlook: Re-Emergence of Emerging Market	√	√	√	√	√	√
11 Desember 2025	Market Outlook ETF GOLD	√	√	X	X	√	√
Jumlah Rapat		4	4	4	4	4	4
Tingkat Kehadiran		4	4	3	3	4	4
Persentase Kehadiran		100	100	75	75	100	100

X: Tidak Hadir v: Hadir



Rekomendasi Komite Investasi di Tahun 2025

Di tahun 2025, Komite Investasi telah mengeluarkan rekomendasi yaitu, rekomendasi dan penyesuaian atas Kebijakan Pengelolaan Investasi.

Pelaksanaan Tugas Komite Investasi

Sepanjang tahun 2025, komite Investasi telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsinya untuk membantu Direksi KSEI dalam mengarahkan dan memberi rekomendasi atas proses implementasi pengelolaan investasi Perusahaan.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko merupakan komite di bawah Direksi yang bertugas untuk membantu Direksi KSEI dalam mengarahkan dan memberi rekomendasi atas proses implementasi manajemen risiko.

Sehubungan dengan ditetapkannya POJK Nomor 31 Tahun 2025 pada tanggal 3 Desember 2025, Komite mulai melakukan penyelarasan kerangka kerja manajemen risiko guna memastikan seluruh proses identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko Perusahaan selaras peraturan yang ditetapkan oleh regulator dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) pengelolaan manajemen risiko perusahaan.

Dasar Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bursa Efek, Lembaga Kliring Dan Penjaminan, Serta Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian (ditetapkan 3 Desember 2025);
2. Surat Keputusan Direksi No. KEP-0018/DIR/KSEI/0723 tentang Perubahan Susunan Komite Manajemen Risiko KSEI.

Sehubungan dengan ditetapkannya POJK 31 Tahun 2025 pada tanggal 3 Desember 2025, Perusahaan memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Komite Manajemen Risiko telah diselaraskan dengan standar mitigasi risiko dan tata kelola terbaru yang ditetapkan regulator.



Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko menjalankan tugasnya berdasarkan Piagam Komite Manajemen Risiko yang telah diperbaharui melalui Keputusan Direksi No. KEP-0031/DIR/KSEI/1122 tanggal 3 November 2022. Piagam ini merupakan pedoman bagi Komite Manajemen Risiko dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya untuk membantu Direksi secara profesional.

Penyusunan Piagam didasarkan pada Kebijakan Manajemen Risiko, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, serta Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku KSEI. Sejalan dengan ditetapkannya POJK Nomor 31 Tahun 2025 pada 3 Desember 2025, Perusahaan memastikan bahwa pedoman kerja ini dievaluasi secara berkala guna menjaga kesesuaian dengan perkembangan peraturan terbaru.

Komposisi Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Susunan anggota Komite Manajemen Risiko sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Komite Manajemen Risiko ditetapkan sekurang-kurangnya lima orang;
2. Ketua Komite Manajemen Risiko adalah Direktur Operasional; dan
3. Anggota Komite Manajemen Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari dua Kepala Divisi Operasional dan satu Kepala Divisi Non Operasional di Perusahaan.

Komposisi keanggotaan Komite Manajemen Risiko tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Direktur Penyelesaian, Kustodian, dan Pengawasan	Ketua
Kepala Divisi Penyelesaian Transaksi dan Administrasi Layanan	Anggota
Kepala Divisi Jasa Kustodian	Anggota
Kepala Divisi Hukum	Anggota
Kepala Divisi Keuangan	Anggota
Kepala Divisi Teknologi Informasi	Anggota

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk dengan tujuan untuk memberikan arahan dan masukan dalam proses implementasi manajemen risiko di Perusahaan.

Ketua Komite Manajemen Risiko memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi atas kegiatan Komite untuk memenuhi tujuan pembentukan Komite Manajemen Risiko;



2. Menentukan jadwal rapat tahunan;
3. Memimpin Rapat Komite Manajemen Risiko. Apabila Ketua Komite Manajemen Risiko berhalangan hadir, maka dapat digantikan Anggota Komite lain yang ditunjuk oleh Ketua Komite; dan
4. Dalam hal, keputusan Rapat Komite Manajemen Risiko berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, serta pemungutan suara memiliki hasilimbang, maka Ketua Komite dapat menetapkan keputusan akhir rapat.

Anggota Komite Manajemen Risiko memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyediakan arahan dan rekomendasi atas visi, misi, tujuan, dan strategi Manajemen Risiko Perusahaan serta *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan oleh Direksi;
2. Menyediakan arahan dan masukan terkait dengan pemilihan kerangka kerja dan proses yang digunakan dalam implementasi *Enterprise Risk Management (ERM)* di Perusahaan untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan usaha Perusahaan;
3. Memberikan usulan dan rekomendasi mengenai kebijakan manajemen risiko, baik yang masih berupa rancangan dan yang sedang digunakan dan perkembangan perangkat ERM yang perlu dimiliki oleh Perusahaan;
4. Memberikan masukan kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko, jika diperlukan;
5. Memberikan masukan dan rekomendasi terkait dengan penanganan risiko-risiko strategis Perusahaan;
6. Melakukan pemantauan atas perkembangan pelaksanaan rencana mitigasi yang sudah ditetapkan; dan
7. Melakukan pemantauan atas efektivitas dari hasil pelaksanaan praktik manajemen risiko di Perusahaan.

Sekretariat Komite Manajemen Risiko

Unit Manajemen Risiko Perusahaan menjalankan fungsi Sekretariat untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.

Tugas Sekretariat Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Membantu Ketua Komite dalam segala hal yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite;
2. Membantu Ketua Komite dalam menyusun jadwal rapat Komite;
3. Membantu pelaksanaan rapat Komite, termasuk membuat undangan dan melakukan konfirmasi kehadiran anggota Komite untuk memastikan rapat dilaksanakan sesuai dengan kuorum yang telah ditetapkan dalam Piagam; dan
4. Menyusun risalah rapat Komite.



Rapat Komite Manajemen Risiko

Data frekuensi rapat dan persentase kehadiran anggota Komite Manajemen Risiko selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Kehadiran dan Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko

Tanggal	Agenda	Kehadiran					
		Direktur Penyelesaian, Kustodian, dan Pengawasan	Kepala Divisi Penyelesaian Transaksi dan Administrasi Layanan	Kepala Divisi Jasa Kustodian	Kepala Divisi Hukum	Kepala Divisi Keuangan	Kepala Divisi Teknologi Informasi
25 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Risiko 2. Pengelolaan Insiden 3. Risk Scorecard 4. Pendampingan Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) 5. Rencana Kerja Unit MRP Q1-Q2 2025 	√	√	√	X	√	√
18 September 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Risk Control Self Assessment</i> dan <i>Enterprise Risk Assessment</i> (ERA) 2. Profile Risiko 3. Pengelolaan Insiden 4. Risk Scorecard 5. Pengelolaan Sistem Manajemen 6. Harmonisasi Risiko SRO 7. Pengelolaan Asuransi 	√	√	√	√	√	√



Tanggal	Agenda	Kehadiran					
		Direktur Penyelesaian, Kustodian, dan Pengawasan	Kepala Divisi Penyelesaian Transaksi dan Administrasi Layanan	Kepala Divisi Jasa Kustodian	Kepala Divisi Hukum	Kepala Divisi Keuangan	Kepala Divisi Teknologi Informasi
Jumlah Rapat		2	2	2	2	2	2
Jumlah Kehadiran		2	2	2	1	2	2
Persentase Kehadiran		100%	100%	100%	50%	100%	100%

X: Tidak Hadir v: Hadir

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko

1. Rapat Komite Manajemen Risiko tanggal 25 Februari 2025:
 - a. Melakukan diskusi dengan anggota komite manajemen risiko terkait profile risiko, rencana risiko mitigasi.
 - b. Melakukan peninjauan mekanisme pengelolaan dan pelaporan Keterjadian Risiko KSEI.
 - c. Melakukan peninjauan proses Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
 - d. Pembahasan rencana kerja Manajemen Risiko untuk Q1-Q2 2025.
2. Rapat Komite Manajemen Risiko tanggal 18 September 2025:
 - a. Melakukan diskusi dengan anggota komite manajemen risiko terkait definisi pada *risk event* yang telah disusun;
 - b. Melakukan peninjauan mengenai pelaporan Keterjadian Risiko 2025; dan
 - c. Mengkoordinasi Pengelolaan Asuransi KSEI.

Komite Sanksi

Komite Sanksi KSEI berkedudukan di bawah Direksi, dan bertugas membantu Direksi dalam menjalankan kebijakan pengenaan pra-sanksi dan/atau sanksi KSEI serta memberikan rekomendasi tindak lanjut atas pengenaan sanksi kepada Pemakai Jasa KSEI.

Komite Sanksi KSEI memastikan bahwa seluruh proses pemberian rekomendasi pra-sanksi dan/atau sanksi KSEI dilaksanakan secara transparan, dan objektif guna mendukung efektivitas penegakan Peraturan KSEI di pasar modal sesuai standar tata kelola perusahaan.



Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor XIV.B.2 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-642/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan Atas Sanksi);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.04/2016 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
4. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1378/PM.21/2018 tanggal 30 November 2018 perihal Persetujuan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) Nomor VII tentang Pemeriksaan KSEI dan Nomor VIII tentang Sanksi KSEI;
5. Peraturan KSEI Nomor VIII tentang Sanksi KSEI;
6. Surat Keputusan Direksi No. KEP-0044/DIR/KSEI/1124 tanggal 6 November 2024 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Sanksi;
7. Surat Keputusan Direksi No. KEP-0001/DIR/KSEI/0125 tanggal 6 Januari 2025 tentang Perubahan Piagam Komite Sanksi; dan
8. Piagam Komite Sanksi KSEI Nomor PGM-010 Rev. 3, tanggal 6 Januari 2025.

Sehubungan dengan ditetapkannya POJK Nomor 31 Tahun 2025 pada tanggal 3 Desember 2025, Perusahaan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan prosedur pemberian rekomendasi sanksi telah diselaraskan agar tetap relevan dengan standar tata kelola dan ketentuan terbaru yang ditetapkan oleh regulator.

Pedoman Kerja Komite Sanksi

Komite Sanksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Piagam Komite Sanksi yang terakhir kali telah ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 6 Januari 2025. Piagam ini disusun untuk memastikan pelaksanaan tugas dilakukan secara efisien, efektif, transparan, kompeten, independen, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Peraturan KSEI. Piagam ini mengacu pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Guidelines*), Tata Perilaku KSEI. Perusahaan melakukan evaluasi berkala terhadap Piagam ini guna memastikan proses penegakan sanksi senantiasa patuh pada standar tata kelola terbaru yang ditetapkan regulator.

Komposisi Keanggotaan Komite Sanksi

Komposisi keanggotaan Komite Sanksi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan Komite Sanksi KSEI terdiri dari perwakilan divisi-divisi yang berkaitan dengan penganan pra-sanksi dan/atau sanksi kepada Pemakai Jasa KSEI;
2. Keanggotaan Komite Sanksi KSEI ditunjuk berdasarkan Keputusan Direksi KSEI;



3. Ketua Komite Sanksi KSEI adalah Kepala Divisi Hukum dan wakil ketua Komite Sanksi KSEI adalah Kepala Divisi Pemeriksaan.

Susunan keanggotaan Komite Sanksi KSEI pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Kepala Divisi Hukum	Ketua
Kepala Divisi Pemeriksaan	Wakil Ketua
Kepala Divisi Strategi dan Manajemen Risiko	Anggota
Kepala Divisi Pengawasan	Anggota
Kepala Divisi Jasa Kustodian	Anggota
Kepala Divisi Penyelesaian Transaksi dan Administrasi Layanan	Anggota
Kepala Divisi Keuangan	Anggota
Kepala Divisi Pengelolaan dan Layanan Investor	Anggota

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sanksi

Ketua Komite Sanksi KSEI bertanggung jawab memberikan persetujuan atas seluruh hal yang berkaitan dengan fungsi komite, termasuk namun tidak terbatas pada pembentukan, pelaksanaan, hingga penetapan hasil rapat. Hal ini dilakukan guna memastikan tercapainya tujuan pembentukan Komite Sanksi. Dalam hal ketua Komite Sanksi KSEI tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Wakil ketua Komite Sanksi KSEI bertanggung jawab atas tugas ketua Komite Sanksi KSEI sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Tugas anggota Komite Sanksi KSEI meliputi:

- Melakukan pemetaan guna menentukan pra-sanksi dan sanksi dalam Buku Daftar Sanksi sebagai acuan sanksi KSEI yang akan dikenakan kepada Pemakai Jasa KSEI yang melanggar Peraturan KSEI dan/atau perjanjian KSEI dengan Pemakai Jasa KSEI, dengan tetap memperhatikan antara lain:
 - Jumlah ketentuan yang dilanggar;
 - Jumlah Pemakai Jasa KSEI yang melanggar;
 - Kategori pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan sebagai Parameter Penilaian Risiko;
 - Likelihood* (frekuensi peristiwa pelanggaran Pemakai Jasa yang teridentifikasi);
 - Parameter pengenaan pra-sanksi atau sanksi; dan
 - Pengulangan pelanggaran.
- Melakukan pemetaan rekomendasi pra-sanksi dan sanksi terhadap Pemakai Jasa KSEI yang terbukti melanggar peraturan KSEI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, dengan mengacu pada Buku Daftar Sanksi dan memperhatikan:
 - Jumlah ketentuan yang dilanggar oleh Pemakai Jasa KSEI;
 - Jumlah Pemakai Jasa KSEI yang melanggar;
 - Kategori pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Parameter Penilaian Risiko;
 - Pelanggaran yang dilakukan secara berulang; dan
 - Keberlangsungan industri Pasar Modal.
- Mendiskusikan rekomendasi sanksi yang diusulkan oleh Divisi Hukum untuk dikenakan kepada Pemakai Jasa KSEI yang terbukti melanggar Peraturan KSEI dan/atau perjanjian KSEI dengan Pemakai Jasa KSEI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (jika diperlukan).



4. Melakukan evaluasi dan penyesuaian (bila diperlukan) terhadap Buku Daftar Sanksi minimal satu tahun sekali atau jika terdapat perubahan Peraturan KSEI maupun Peraturan KSEI yang baru.
5. Mendiskusikan dan menetapkan usulan rekomendasi pertimbangan penerimaan atau penolakan Upaya Administrasi yang diajukan oleh Pemakai Jasa KSEI dan/atau penyesuaian pengenaan sanksi sehubungan dengan Upaya Administratif tersebut.
6. Memberikan usulan rekomendasi jenis pra-sanksi atau sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan berulang apabila diperlukan.
7. Menentukan usulan rekomendasi pra-sanksi atau sanksi lanjutan dan/atau menetapkan usulan rekomendasi penyesuaian pengenaan pra-sanksi atau sanksi apabila diperlukan dan mengajukannya kepada Direksi.

Sekretariat Komite Sanksi

Sekretariat Komite Sanksi KSEI dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Komite Sanksi KSEI. Sekretariat Komite Sanksi KSEI berada pada Divisi Hukum. Sekretariat Komite Sanksi KSEI memiliki tugas antara lain:

1. Membuat rancangan pemetaan rekomendasi sanksi atas peraturan KSEI;
2. Menyampaikan panggilan, agenda pembahasan, dan bahan rapat Komite Sanksi KSEI kepada peserta rapat;
3. Membuat dan meminta persetujuan atas risalah rapat Komite Sanksi KSEI kepada peserta rapat;
4. Mendistribusikan risalah rapat Komite Sanksi KSEI kepada pihak terkait;
5. Meminta persetujuan hasil rapat Komite Sanksi termasuk namun tidak terbatas pada rekomendasi pra-sanksi atau sanksi, rekomendasi pra-sanksi atau sanksi lanjutan dan/atau penyesuaian pengenaan pra-sanksi atau sanksi, pertimbangan penerimaan atau penolakan keberatan dan/atau Upaya Administratif yang dikenakan kepada Pemakai Jasa KSEI serta pemetaan rekomendasi sanksi atas Peraturan KSEI yang telah disetujui oleh Komite Sanksi KSEI kepada Direksi melalui Nota Dinas; dan
6. Melakukan arsip terhadap risalah rapat dan/atau hasil pemetaan rekomendasi sanksi yang telah disetujui oleh Komite Sanksi KSEI ke dalam Buku Daftar Sanksi.




Rapat Komite Sanksi

Pelaksanaan rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Sanksi disajikan dalam tabel di bawah ini:

Rekapitulasi Kehadiran dan Agenda Rapat Komite Sanksi

Tanggal	Agenda	Kehadiran							
		Kepala Divisi Hukum	Kepala Divisi Pemeriksaan	Kepala Divisi Strategi dan Manajemen Risiko	Kepala Divisi Pengawasan	Kepala Divisi Jasa Kustodian	Kepala Divisi Penyelesaian Transaksi dan Administrasi Layanan	Kepala Divisi Keuangan	Kepala Divisi Pengelolaan dan Layanan Investor
7 Januari 2025	Penyesuaian Parameter Pengenaan Sanksi KSEI	√	√	√	√	√	√	√	√
27 Maret 2025	1. Pengenaan Sanksi Secara Umum. 2. Pengenaan Pra-Sanksi atau Sanksi terhadap beberapa Pemakai Jasa KSEI. 3. Penentuan Dasar Pengenaan Sanksi Selain LHP. 4. Hasil Koordinasi antara BEI dan KSEI terkait pra-sanksi KSEI. 5. Temuan Audit OJK terkait Monitoring atas Kewajiban Rekonsiliasi Pelaporan <i>Single Investor Identification</i> (SID), Rekening Efek, dan Saldo Efek yang belum Optimal	√	√	√	√	√	X	√	√
18 Juni 2025	Tindak lanjut Rapat Direksi terkait dengan Pengenaan Sanksi terhadap Pemakai Jasa KSEI	√	√	√	√	√	√	√	√



Tanggal	Agenda	Kehadiran							
		Kepala Divisi Hukum	Kepala Divisi Pemeriksaan	Kepala Divisi Strategi dan Manajemen Risiko	Kepala Divisi Pengawasan	Kepala Divisi Jasa Kustodian	Kepala Divisi Penyelesaian Transaksi dan Administrasi Layanan	Kepala Divisi Keuangan	Kepala Divisi Pengelolaan dan Layanan Investor
2 Juli 2025	Tindak lanjut permintaan progress perbaikan ke Direksi KSEI atas pelanggaran Peraturan KSEI.	√	√	√	√	√	√	√	√
18 Juli 2025	Pemetaan Pra-Sanksi dan/atau Sanksi KSEI atas Peraturan KSEI: 1. Peraturan KSEI mengenai Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI; 2. Surat Edaran KSEI mengenai Mekanisme Penggunaan Instruksi <i>Free of Payment</i> (FOP) sebagai Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI.	√	√	X	√	√	√	X	√
6 Oktober 2025	1. Diskusi rekomendasi level pengenaan sanksi Pemakai Jasa KSEI; 2. Konfirmasi terkait <i>best practice</i> penggunaan instruksi FOP <i>Exchange</i> ; 3. Konfirmasi pengaturan mengenai Mekanisme Pemindahbukuan Efek Bersifat	√	√	√	√	√	√	√	√



Tanggal	Agenda	Kehadiran							
		Kepala Divisi Hukum	Kepala Divisi Pemeriksaan	Kepala Divisi Strategi dan Manajemen Risiko	Kepala Divisi Pengawasan	Kepala Divisi Jasa Kustodian	Kepala Divisi Penyelesaian Transaksi dan Administrasi Layanan	Kepala Divisi Keuangan	Kepala Divisi Pengelolaan dan Layanan Investor
	Utang Guna Penyelesaian Transaksi <i>Electronic Trading Platform</i> (ETP) Di KSEI; 4. Implementasi uji validitas SID Nasabah Kelembagaan; dan 5. Dampak terhadap sistem atas uji validitas SID Nasabah Kelembagaan.								
14-15 November 2025	A. Permohonan arahan Direksi terkait: 1. Pengenaan pra-sanksi dan/atau sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Surat Edaran Bersama SRO mengenai Peningkatan Keamanan Pemindahbukuan Dana. 2. Mekanisme permohonan <i>Single Investor Identification</i> (SID). 3. Mekanisme Penggunaan Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah (LAPMN).	√	√	√	√	√	√	√	√



Tanggal	Agenda	Kehadiran							
		Kepala Divisi Hukum	Kepala Divisi Pemeriksaan	Kepala Divisi Strategi dan Manajemen Risiko	Kepala Divisi Pengawasan	Kepala Divisi Jasa Kustodian	Kepala Divisi Penyelesaian Transaksi dan Administrasi Layanan	Kepala Divisi Keuangan	Kepala Divisi Pengelolaan dan Layanan Investor
	<p>B. Pemetaan Pra-Sanksi dan/atau Sanksi KSEI atas Peraturan KSEI:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan KSEI mengenai <i>Single Investor Identification</i> (SID). Peraturan KSEI mengenai Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah di KSEI. <p>C. Pemetaan Pra-Sanksi dan/atau Sanksi KSEI atas Surat Edaran KSEI:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Edaran Bersama SRO mengenai Peningkatan Keamanan Pemindahbukuan Dana dari Rekening Dana Nasabah (RDN). Surat Edaran KSEI mengenai Acuan Data dan Informasi Pembentukan <i>Single Investor Identification</i> (SID) Berdasarkan Tipe Investor. 								
Jumlah Rapat	7	7	7	6	7	7	6	6	7
Tingkat Kehadiran	7	7	7	7	7	7	7	7	7



Tanggal	Agenda	Kehadiran							
		Kepala Divisi Hukum	Kepala Divisi Pemeriksaan	Kepala Divisi Strategi dan Manajemen Risiko	Kepala Divisi Pengawasan	Kepala Divisi Jasa Kustodian	Kepala Divisi Penyelesaian Transaksi dan Administrasi Layanan	Kepala Divisi Keuangan	Kepala Divisi Pengelolaan dan Layanan Investor
Persentase Kehadiran	100%	100%	100%	85%	100%	100%	85%	85%	100%

X: Tidak Hadir V: Hadir

Rekomendasi Komite Sanksi di Tahun 2025

Melakukan evaluasi terhadap Penyesuaian Parameter Pengenaan Sanksi, Buku Daftar Sanksi, dan pengenaan sanksi sebagai berikut:

1. Penyesuaian Parameter Penilaian Risiko Pemeriksaan Berkala.
2. Pemetaan Sanksi atas Peraturan KSEI:
 - a. Peraturan KSEI mengenai *Single Investor Identification* (SID).
 - b. Peraturan KSEI mengenai Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI.
 - c. Peraturan KSEI mengenai Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah di KSEI.
3. Pemetaan Sanksi atas Surat Edaran KSEI:
 - a. Surat Edaran KSEI mengenai Mekanisme Penggunaan Instruksi *Free of Payment* (FOP) sebagai Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI.
 - b. Surat Edaran Bersama SRO mengenai Peningkatan Keamanan Pemindahbukuan Dana dari Rekening Dana Nasabah (RDN).
 - c. Surat Edaran KSEI mengenai Acuan Data dan Informasi Pembentukan SID Berdasarkan Tipe Investor.
4. Usulan rekomendasi pengenaan pra-sanksi dan/atau sanksi kepada Pemakai Jasa KSEI.

Pelaksanaan Tugas Komite Sanksi

Sepanjang tahun 2025, Komite Sanksi KSEI telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya untuk melakukan evaluasi terhadap Buku Daftar Sanksi KSEI dan pengenaan sanksi KSEI.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Fungsi dan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan di KSEI dijalankan oleh Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Komunikasi Perusahaan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK Nomor 31 Tahun 2025, Sekretaris Perusahaan berperan



strategis sebagai kepanjangan tangan Direksi dalam memastikan penerapan prinsip GCG di seluruh lini organisasi.

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas utama untuk membangun citra positif melalui pengelolaan komunikasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama OJK, BEI, KPEI, serta Pengguna Jasa. Selain itu, sejalan dengan mandat regulasi terbaru, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab penuh atas pemenuhan aspek keterbukaan informasi dan ketepatan waktu pelaporan kepada OJK.

Sebagai pendukung utama Direksi, Sekretaris Perusahaan memiliki akses terhadap informasi material dan relevan, serta wajib menguasai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Pasca penetapan POJK 31 Tahun 2025 pada 3 Desember 2025, Sekretaris Perusahaan secara aktif memastikan KSEI senantiasa adaptif dan patuh terhadap perubahan standar tata kelola LPP terkini.

Profil Pejabat Sekretaris Perusahaan

Hesti Setyo Rini	
Sekretaris Perusahaan	
Menjabat Sejak Oktober 2025	
Usia	36 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. KEP-0030/DIR/KSEI/1025
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Profesi Akuntansi, Atma Jaya Jakarta • Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia • Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada
Riwayat Profesi	<ul style="list-style-type: none"> • Pjs. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Komunikasi Perusahaan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Oktober 2025 – sekarang) • Kepala Unit Pengembangan SDM PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (April 2017 – Oktober 2025) • Staf Pengembangan SDM, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Januari 2014 – April 2017)
Sertifikasi Profesi	<ul style="list-style-type: none"> • Global Remuneration Professional (GRP®) • Certified Human Capital General Manager (BNSP) • Certified Human Capital Manager (BNSP) • Certified Qualified Risk Management Analyst (BNSP) • Certified BSMR Level II (BNSP) • Certified BSMR Level I (BNSP) • Certified Human Resources Professional (CHRP) • Certified Targeted Selection Interviewer • ICA Certificate in Compliance • Brevet A-B dan e-SPT



	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Manajer Investasi (WMI) Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE)
Rangkap Jabatan	<p>Di Dalam Perusahaan: Tidak Ada</p> <p>Di Luar Perusahaan: Tidak Ada</p>
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Perusahaan dan Pemegang Saham Pengendali.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas utama Sekretaris Perusahaan adalah:

1. Koordinasi dan penyediaan materi terkait rapat-rapat;
2. Koordinasi dengan berbagai instansi/institusi, SRO, anak perusahaan dan lembaga keuangan terkait serta pemangku kepentingan lainnya;
3. Mengelola penyelenggaraan kegiatan perusahaan (seremoni yang dihadiri direksi) serta kegiatan terkait pemegang saham untuk meningkatkan citra perusahaan;
4. Menyiapkan dan mengomunikasikan informasi yang akurat dan lengkap mengenai kinerja Perusahaan kepada publik dan para pemangku kepentingan lainnya;
5. Bertanggung jawab terhadap koordinasi pelaksanaan GCG Perusahaan, termasuk melakukan penelaahan secara periodik terhadap piagam dan pedoman tata kelola;
6. Mengelola kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sesuai dengan tujuan Perusahaan.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka peningkatan kompetensi, berikut adalah program pelatihan dan pendidikan yang diikuti Sekretaris Perusahaan pada tahun 2025:

Tanggal	Lokasi	Judul Pelatihan
17 Juni 2025	Jakarta, Indonesia	Pelatihan Griyaan Penulisan Jurnalistik
23 Juni 2025	Jakarta, Indonesia	VBA and Macro Processing with Microsoft Excel
26 November 2025	Taipei, Taiwan	Studi Banding ABKI 2025 – Fund Industry Landscape in Taiwan
12 Desember 2025	Jakarta, Indonesia	ESG for Sustainable Business

Penerapan Tata Kelola dengan Pemangku Kepentingan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, KSEI berkomitmen untuk menjaga hubungan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan Pasal 78 POJK 31 Tahun 2025.



Perusahaan menyadari bahwa keberhasilan dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian tidak terlepas dari dukungan berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator, peserta, investor, emiten, serta mitra kerja lainnya. Oleh karena itu, Perusahaan senantiasa mengedepankan prinsip keterbukaan informasi, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaannya, Perusahaan menyediakan akses informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan, baik melalui laporan berkala, publikasi resmi, maupun media komunikasi lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memperoleh informasi yang relevan dalam rangka pengambilan keputusan.

Selain itu, Perusahaan juga membangun mekanisme komunikasi yang efektif dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan, termasuk melalui forum koordinasi, sosialisasi, serta layanan pengaduan dan penyelesaian keluhan. Mekanisme ini bertujuan untuk menampung aspirasi, masukan, serta menangani permasalahan secara responsif dan profesional.

Perusahaan juga memastikan bahwa setiap hubungan dengan pemangku kepentingan dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari praktik yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Sebagai bagian dari penerapan tata kelola, Perusahaan melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala terkait penerapan Tata Kelola dengan masing-masing Pemangku Kepentingan. Koordinasi dan evaluasi tersebut dilakukan secara berkala paling sedikit satu kali dalam jangka waktu satu tahun.

Dengan penerapan tata kelola yang baik dalam hubungan dengan pemangku kepentingan, Perusahaan berupaya menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan serta mendukung terciptanya ekosistem pasar modal yang sehat, transparan, dan berintegritas.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

KSEI berkomitmen untuk mewujudkan transparansi informasi bagi Pemakai Jasa, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan data sesuai ketentuan perundang-undangan. Komitmen ini selaras dengan penerapan prinsip Tata Kelola sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 31 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 3 Desember 2025.



Dalam rangka memastikan aksesibilitas informasi yang relevan dan mutakhir, pemegang saham serta pemangku kepentingan dapat memperoleh data perusahaan melalui kanal-kanal berikut:

Telepon	E-mail	Situs Web	Call Center	Instagram
(62-21) 515 2855	helpdesk@ksei.co.id	www.ksei.co.id	0800 186 5734	@ksei.official
X	Facebook	Youtube	Linkedin	Tiktok
@officialksei	@ksei.official	Kustodian Sentral Efek Indonesia	Kustodian Sentral Efek Indonesia	ksei.official

KSEI juga menyediakan publikasi terkait pengembangan produk dan layanan jasa serta data-data statistik yang dapat diakses oleh masyarakat luas, yaitu:

1. Situs Web Perusahaan

KSEI menyediakan informasi di situs web perusahaan (www.ksei.co.id) antara lain informasi mengenai jenis Efek, tindakan korporasi, siaran pers, buletin, produk dan jasa KSEI, dan Laporan Tahunan Perusahaan.

2. KSEI News

KSEI News menyediakan informasi triwulanan terkait dengan perkembangan perusahaan, yang juga dapat diakses di situs KSEI.

3. Call Center

Call center KSEI melayani pertanyaan terkait produk dan layanan jasa KSEI, yang dapat diakses melalui jaringan telepon dengan nomor 0800 186 5734 dan surat elektronik (e-mail) dengan alamat helpdesk@ksei.co.id.

4. Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan

KSEI menerbitkan Laporan Tahunan yang berisi informasi mengenai profil perusahaan, kinerja operasional dan keuangan perusahaan, implementasi GCG, serta tanggung jawab sosial perusahaan. KSEI juga menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang berisi mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Baik Laporan Tahunan maupun Laporan Keberlanjutan tersedia dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

5. Media Sosial

Instagram: @ksei.official

X: @officialksei

Facebook: @ksei.official

YouTube: Kustodian Sentral Efek Indonesia



✚ LinkedIn: Kustodian Sentral Efek Indonesia

KSEI juga menyediakan informasi melalui siaran pers untuk kebutuhan publikasi media massa, serta Laporan Triwulanan yang memuat data operasional Perusahaan bagi para pemegang saham.

Peraturan dan Surat Edaran yang Dikeluarkan

No	Nomor Surat	Perihal
Peraturan		
1	KEP-0046/DIR/KSEI/1225	Pemberlakuan Penggunaan <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI (eASY.KSEI) Sebagai Sarana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik
2	KEP-0045/DIR/KSEI/1225	Pembebasan Biaya Transaksi Di Pasar Negosiasi Atas Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa
3	KEP-0042/DIR/KSEI/1225	Pemberlakuan Penggunaan AKSes Sebagai Sarana Penyampaian Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
4	KEP-0040/DIR/KSEI/1125	Penetapan Penggunaan Rekening Titipan di KSEI
5	KEP-0039/DIR/KSEI/1125	Pelaporan dan Penyelesaian Transaksi <i>Repurchase Agreement</i>
6	KEP-0035/DIR/KSEI/1125	Pendaftaran Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI
7	KEP-0034/DIR/KSEI/1025	Tata Cara Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI
8	KEP-0033/DIR/KSEI/1025	Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI
9	KEP-0029/DIR/KSEI/0825	Penyesuaian Kebijakan Biaya Bagi <i>Liquidity Provider</i> Waran Terstruktur
10	KEP-0023/DIR/KSEI/0725	Pemberlakuan Penggunaan <i>Single Investor Identification</i> (SID) Bagi Nasabah Derivatif Keuangan
11	KEP-0005/DIR/KSEI/0225	Pembebasan Biaya Pelaksanaan Tugas Agen Pembayaran bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Diterbitkan dalam Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi
Surat Edaran		
12	SE-0002/DIR-EKS/KSEI/0925	Peningkatan Keamanan Pemindahbukuan Dana dari Rekening Dana Nasabah (RDN)
13	SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0825	Peningkatan Keamanan Pemindahbukuan Dana dari Rekening Dana Nasabah (RDN)

Pelaksanaan Tugas Tahun 2025



Sekretaris Perusahaan telah menjalankan fungsi dan tugasnya selama tahun 2025 yang mencakup pengelolaan keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan hubungan antar-lembaga. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung penerapan prinsip tata kelola LPP yang baik di lingkungan KSEI.

SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) merupakan organ pendukung Perusahaan yang memiliki tugas menjalankan fungsi pemeriksaan internal secara independen dan objektif. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) KSEI menjalankan fungsinya dengan merujuk pada Peraturan Bapepam-LK No. III.C.6 mengenai Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen. Dalam pelaksanaannya, KSEI telah melakukan penyesuaian dan penguatan fungsi tersebut guna memenuhi standar tata kelola terbaru yang ditetapkan dalam POJK Nomor 31 Tahun 2025.

Dasar Hukum dan Pedoman Pengendalian internal KSEI dijalankan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (ditetapkan pada 3 Desember 2025);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
3. Peraturan Bapepam-LK Nomor III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; serta
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 22/POJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyusunan serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan Laba Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Fungsi dan pelaksanaan tugas SPI di KSEI berada di bawah tanggung jawab Kepala Satuan Pemeriksaan Internal. Guna menjamin independensi sesuai prinsip GCG dan mandat POJK 31 Tahun 2025, SPI memiliki garis pelaporan fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit serta garis pelaporan administratif kepada Direktur Utama.

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pemeriksaan Internal ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, dimana persetujuan yang diberikan Dewan Komisaris telah mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, guna menjaga independensi dan objektivitas fungsi pengawasan internal sebagaimana diatur dalam POJK nomor 31 tahun 2025. Perusahaan memastikan bahwa seluruh proses audit internal dilakukan secara kompeten untuk menjaga efektivitas sistem pengendalian interen KSEI di tengah perubahan regulasi pada penghujung tahun 2025.

Piagam SPI



Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) menjalankan fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Piagam SPI sebagai dokumen formal yang menetapkan ruang lingkup, tanggung jawab, dan kewenangan fungsi audit internal di lingkungan perusahaan. Piagam SPI disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan, serta praktik-praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan.

Piagam SPI yang berlaku saat ini telah ditetapkan pada tanggal 11 November 2025 oleh Direksi dan ditelaah serta memperoleh persetujuan Dewan Komisaris melalui Komite Audit guna memastikan bahwa seluruh aktivitas pemeriksaan yang dipandu oleh Piagam tersebut tetap relevan dan patuh terhadap standar tata kelola terbaru yang ditetapkan oleh OJK. Evaluasi terhadap Piagam SPI dilakukan secara berkala guna memastikan keselarasan berkelanjutan dengan dinamika regulasi di industri pasar modal.

Piagam tersebut menjamin bahwa SPI memiliki akses langsung dan tanpa pembatasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam menyampaikan hasil audit serta isu signifikan yang berpotensi mempengaruhi stabilitas operasional dan tata kelola Perusahaan.

Profil Kepala SPI

M. Ichsan Fahreza Juli	
Kepala SPI	
Menjabat Sejak Oktober 2023	
Usia	50 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. KEP-0025/DIR/KSEI/1023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Rotasi Karyawan
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Program Studi Teknik Elektro, Universitas Indonesia Magister Manajemen Teknologi Informasi, Universitas Indonesia
Riwayat Profesi	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Divisi Pengembangan Sistem Informasi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Oktober 2013-Oktober 2023) Kepala Unit Pengembangan Sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (September 2006-Oktober 2013) Staf Departemen Pengembangan Sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Juli 2000-September 2006) Web dan Application Programmer, Citibank N.A. (April 2000- Juni 2000) Technical Support, PT IFS Indonesia (Agustus 1999-Oktober 1999)
Sertifikasi Profesi	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP) yang dikeluarkan oleh Institute Internal Audit Wakil Manajer Investasi (WMI) Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE)
Rangkap Jabatan	Di Dalam Perusahaan: Tidak Ada Di Luar Perusahaan: Tidak Ada
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Perusahaan dan Pemegang Saham Pengendali.



Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala SPI

Pengangkatan, penggantian, maupun pemberhentian Kepala Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) dilakukan oleh Direktur Utama dengan memperhatikan rekomendasi dan pertimbangan Dewan Komisaris melalui Komite Audit guna menjaga independensi fungsi audit. Sejalan dengan komitmen transparansi sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 31 Tahun 2025, setiap perubahan pada posisi Kepala SPI wajib segera diberitahukan kepada OJK.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pergantian pejabat pada fungsi pemeriksaan internal dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan tetap berada di bawah pengawasan regulator, guna menjaga kesinambungan integritas sistem pengendalian internal Perusahaan.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

Pembentukan SPI bertujuan untuk memperkuat nilai tambah Perusahaan melalui fungsi audit internal yang berfokus pada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan atas efektivitas pengendalian internal serta implementasi tata kelola korporasi yang baik.

Guna memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap regulasi, tugas serta tanggung jawab SPI meliputi:

1. Mengidentifikasi suatu keadaan atau indikasi pelanggaran yang material atas sistem operasional dan pengendalian internal perusahaan dan melaporkannya kepada Komite Pengendalian Interen, Direksi, dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan OJK;
2. Menyusun dan menyampaikan Laporan Pemeriksaan Bulanan kepada Komite Pengendalian Interen dengan tembusan kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, OJK, dan Pihak Eksternal lain yang diperbolehkan;
3. Menyiapkan Piagam SPI serta meninjau dan memperbarui piagam tersebut secara berkala guna memastikan keselarasan dengan ketentuan regulasi dan praktik tata kelola terbaru;
4. Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan dengan pendekatan berbasis risiko;
5. Melaksanakan kegiatan Asurans serta memberikan rekomendasi untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengelolaan risiko, pengendalian internal, dan tata kelola; dan
6. Melaksanakan proses audit internal sesuai dengan standar audit dan kode etik yang berlaku, mengalokasikan sumber daya audit secara efektif dan efisien, mengembangkan profesionalisme auditor serta menyusun dan melaksanakan program quality assurance dalam perusahaan.



7. Memberikan jasa *advisory* secara independen bagi pihak internal Perusahaan yang membutuhkan, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian tanggapan atas kecukupan pengendalian internal dalam setiap sistem dan prosedur baru.

Kewenangan Satuan Pemeriksaan Internal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

1. Berwenang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan Direksi dan Dewan Komisaris secara langsung maupun melalui Komite Audit untuk menyampaikan hasil audit maupun isu signifikan atau meminta petunjuk terkait permasalahan yang berisiko tinggi dan penting untuk dikomunikasikan;
2. Melakukan verifikasi, wawancara, konfirmasi, dan teknik pemeriksaan lainnya kepada pihak-pihak yang terkait berkenaan dengan pelaksanaan audit dan *advisori*;
3. Memiliki otoritas penuh dalam mengakses semua fungsi, dokumen, catatan, karyawan, dan aset Perusahaan lainnya yang relevan dan diperlukan dalam rangka menyelesaikan penugasan audit internal maupun *advisory*;
4. Menentukan ruang lingkup, frekuensi dan alokasi sumber daya audit internal untuk diusulkan kepada Direksi dan Komite Audit tanpa adanya campur tangan atau batasan untuk mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan; dan
5. Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemeriksa eksternal, memastikan pertukaran informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.

Kepala Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) memegang tanggung jawab penuh dalam memimpin pelaksanaan fungsi audit internal Perusahaan, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan pelaporan secara administratif kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
2. Bertanggung jawab dalam mengarahkan kegiatan asurans melalui pengujian objektif atas bukti audit dengan memberikan penilaian yang independen, yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable*) bahwa proses pengelolaan risiko, pengendalian internal dan tata kelola organisasi sudah efektif dan efisien;
3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan *advisory* secara independen dengan tetap menjaga batasan agar tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen yang bertujuan memberikan nilai tambah dan meningkatkan proses pengelolaan risiko, pengendalian internal dan tata kelola; dan
4. Melakukan pendelegasian tugas dan wewenang kepada bawahannya secara proporsional dan berimbang dan senantiasa berupaya meningkatkan kemampuan bawahan melalui coaching, training dan penugasan sehingga memiliki kemampuan dan kompetensi yang sesuai dalam menjalankan tugasnya dalam rangka meningkatkan kualitas kerja pada satuannya dan menyiapkan proses kaderisasi.



5. Mengembangkan kompetensi auditor melalui pelatihan-pelatihan untuk memperkuat kapabilitas tim melalui program pelatihan dan pendidikan yang komprehensif.
6. Melakukan evaluasi berkala atas efektivitas dan kecukupan sumber daya fungsi audit internal.

Kewenangan Kepala Satuan Pemeriksaan Internal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya meliputi:


1. Memiliki akses langsung dan tanpa pembatasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dalam menyampaikan hasil audit maupun isu signifikan yang berpotensi memengaruhi tata kelola dan stabilitas operasional Perusahaan.;
2. Menetapkan ruang lingkup, metodologi, prioritas, dan alokasi sumber daya audit secara independen;
3. Menugaskan auditor untuk melaksanakan kegiatan audit dan advisory serta menyampaikan laporan hasil audit.
4. Berkoordinasi dengan auditor eksternal dan pihak regulator dalam rangka mendukung efektivitas pengawasan dan pengendalian internal perusahaan.
5. Mengeskalasi temuan signifikan yang berpotensi berdampak material kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit sesuai mekanisme pelaporan yang berlaku.

Kedudukan dan Struktur Organisasi SPI

Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) merupakan unit kerja mandiri yang memiliki peran strategis dalam menjaga integritas sistem pengendalian intern Perusahaan. Sepanjang tahun 2025, SPI menjalankan fungsinya berdasarkan pedoman yang ada. Namun, dengan ditetapkannya POJK Nomor 31 Tahun 2025 pada 3 Desember 2025, KSEI memastikan bahwa kedudukan dan struktur SPI tetap relevan dan telah memenuhi standar penguatan tata kelola yang diatur dalam Pasal 43 dan 44 POJK Nomor 31 Tahun 2025.

Dalam struktur organisasi Perusahaan, SPI berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama guna menjamin independensi dan kelancaran jalur pelaporan administratif. Secara fungsional, SPI bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Struktur pelaporan ganda (*dual reporting line*) ini memastikan bahwa setiap hasil pemeriksaan dapat disampaikan secara objektif kepada organ tertinggi Perusahaan demi terciptanya pengawasan yang komprehensif.





Komposisi Pegawai Dan Sertifikasi

Struktur organisasi SPI dipimpin oleh seorang Kepala SPI dengan didukung oleh staf auditor yang kompeten di bidangnya. Guna memastikan pemenuhan standar profesionalisme sesuai mandat POJK Nomor 31 Tahun 2025, komposisi sumber daya manusia SPI beserta sertifikasi profesional yang dimiliki per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Sertifikasi
M. Ichsan Fahreza Juli	Kepala Satuan Pemeriksaan Internal	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP) Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) Wakil Manager Investasi (WMI)
Mirelda Hanna Ullly	Team Leader Satuan Pemeriksaan Internal	<ul style="list-style-type: none"> Certified Internal Auditor (CIA) Internal Auditor ISO/IEC 27001:2022 Certification in Audit Committee Practices (CACP)
I Made Budiarta	Staf Satuan Pemeriksaan Internal	<ul style="list-style-type: none"> Qualified Risk Management Analyst (QRMA) Internal Auditor ISO/IEC 27001:2022 Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE)
Hapsari Dhamayanti	Staf Satuan Pemeriksaan Internal	<ul style="list-style-type: none"> Qualified Internal Auditor (QIA) Tingkat Lanjutan Internal Auditor ISO/IEC 27001:2022 Qualified Risk Management Analyst (QRMA)



Aldriza Fariq Muhammad	Staf Satuan Pemeriksaan Internal	<ul style="list-style-type: none"> Internal Auditor ISO/IEC 27001:2022 COBIT19 Foundation
------------------------	----------------------------------	---

Pengembangan Kompetensi

SPI berkomitmen untuk senantiasa memperkuat kapabilitas tim melalui program pelatihan dan pendidikan yang komprehensif. Upaya ini dilakukan guna memastikan setiap auditor memiliki keahlian yang relevan dengan standar praktik terbaik. Adapun daftar pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh anggota SPI pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Materi Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
M. Ichsan Fahreza Juli	Kepala Satuan Pemeriksaan Internal	Citibank Securities Leadership Forum 2025	CitiBank	21 Mei 2025
		Continous Audit and Data Analytic	The Institute of Internal Auditor	21-22 Agustus 2025
Mirelda Hanna Uly	Team Leader Satuan Pemeriksaan Internal	Certification in Audit Committee Practices (CACP) Batch 56	Indonesian Institute of Audit Committee (IKAI)	6-13 Mei 2025
		Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	TICMI	2-3 Juni 2025
		Shifting Horizon for Internal Auditors: Navigating Emerging Risks, Governance and Opportunities in 2025	Yayasan Pendidikan Internal Auditor	2-3 Juli 2025
I Made Budiarta	Staf Satuan Pemeriksaan Internal	Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	TICMI	2-3 Juni 2025
		Performing an Effective Quality Assessment	The Institute of Internal Auditor	7-8 Juli 2025
		IIA Indonesia National Conference 2025	The Institute of Internal Auditor	27-28 Agustus 2025
Hapsari Dhamayanti	Staf Satuan Pemeriksaan Internal	Shifting Horizon for Internal Auditors: Navigating Emerging Risks, Governance and Opportunities in 2025	Yayasan Pendidikan Internal Auditor	2-3 Juli 2025
		Performing an Effective Quality Assessment	The Institute of Internal Auditor	7-8 Juli 2025
		Pelatihan dan Sertifikasi QRMA	CRMS Indonesia	25-28 Agustus 2025
		15th Taiwan Corporate Governance Forum (TAICGOF)	Taiwan Stock Exchange	16 Oktober 2025
Aldriza Fariq Muhammad	Staf Satuan Pemeriksaan Internal	Pelatihan dan Sertifikasi CISA	Pusilkom UI	21 Juni – 16 Agustus 2025
		VBA and Macro Processing with Microsoft Excel	Binus Center	23-24 Juni 2025



Nama	Jabatan	Materi Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
		IT-SA Expo and Congress	Linknet	5-14 Oktober 2025

Pelaksanaan Rapat SPI

Guna memastikan efektivitas pemantauan dan tindak lanjut atas hasil audit, SPI senantiasa melakukan pertemuan berkala secara intensif. Rekapitulasi intensitas rapat dan koordinasi SPI selama tahun 2025 dipaparkan dalam tabel berikut:

Rekapitulasi Rapat SPI

Penjelasan	Kehadiran			
	Rapat Internal	Rapat Dengan Direksi	Rapat Dengan Dewan Komisaris	Rapat Dengan Komite Audit
Frekuensi Rapat SPI (kali)	12	10	-	5

Pelaksanaan Tugas dan Hasil Temuan Audit Tahun 2025

Realisasi tugas dan tanggung jawab Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) dalam mendukung efektivitas sistem pengendalian interen KSEI sepanjang tahun 2025 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Audit Internal:
 - a. Pelaksanaan Audit Internal atas Kesesuaian Proses dengan Prosedur yang Berlaku
Pelaksanaan audit internal dilaksanakan untuk memastikan bahwa proses operasional sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selama periode tahun 2025, telah dilaksanakan audit yang mencakup:
 - i. Audit Kepatuhan KSEI Sebagai Peserta BI RTGS, BI-SSSS & BI-FAST
 - ii. Audit Proses Pengawasan
 - iii. Audit Proses Pendaftaran Emiten, dan Pendaftaran, Perubahan dan Distribusi Efek
 - iv. Audit Proses Layanan Jasa Investasi
 - v. Audit Proses Pembukaan, Pemblokiran dan Penutupan SRE dan atau Balance Efek
 - vi. Audit tata kelola data dan informasi (PDP)
 - vii. Audit Proses Implementasi Pemetaan Peraturan Perundang undangan
 - b. Pelaksanaan Audit Internal Sistem Manajemen Mutu (SMM), Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP), dan Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU)



Dalam rangka menghadapi re-sertifikasi audit ISO 22301:2019 dan ISO 27001: serta surveillance audit 2022 ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016, telah dilaksanakan masing-masing satu kali audit untuk Audit Internal SMM, SMAP, SMKI, dan SMKU.

- c. Penugasan lain-lain:
 - i. Kajian Penggunaan Teknologi Informasi di SPI
 - ii. Audit Investigasi atas Laporan WBS

2. Pelaksanaan Audit Sistem:

Pelaksanaan audit sistem dan aplikasi dilakukan oleh konsultan independen yang ditunjuk KSEI dengan metodologi observasi, *vulnerability assessment*, dan *penetration testing* melalui pengujian secara *black-box* dan *grey-box*. Pengujian juga meliputi integritas data dan fasilitas Data Center serta Disaster Recovery Center yang menunjang sistem dan aplikasi. Pemeriksaan atas seluruh prosedur dan dokumentasi untuk masing-masing sistem dan aplikasi.

a. Audit Sistem Utama

Audit atas sistem utama (C-BEST dan S-INVEST) menunjukkan hasil bahwa secara umum KSEI telah memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai serta menerapkan pengendalian keamanan sesuai dengan aspek pengujian dalam mendukung layanan masing-masing sistem, sehingga dapat berfungsi dengan normal dengan tingkat keamanan yang memadai dengan beberapa pengendalian yang masih dapat ditingkatkan.

b. Audit Sistem Pendukung

Pada tahun 2025, telah dilaksanakan audit sistem pendukung sebagai berikut:

- i. Audit Sistem BI-Interface
- ii. Audit Tata Kelola IT Operasional
- iii. Audit Sistem Legal Operating Units (LOU)
- iv. Audit Aplikasi SatuDana
- v. Audit Sistem AKSes 3.0
- vi. Audit Perangkat Wireless
- vii. Red Teaming
- viii. Audit Sistem S-MULTIVEST
- ix. Audit Website Tahap 1
- x. Audit Sistem eRegistration OJK dengan SPEK



Audit atas sistem menunjukkan hasil bahwa secara umum Perusahaan telah memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai serta telah menerapkan pengendalian keamanan sesuai dengan aspek pengujian dalam mendukung layanan dari masing-masing sistem. Hal ini memastikan layanan dapat berfungsi dengan normal dan aman, meskipun terdapat beberapa pengendalian pada sistem yang masih dapat ditingkatkan.

AKUNTAN PUBLIK

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, Perusahaan menunjuk Akuntan Publik sebagai pihak eksternal independen untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan. Sesuai dengan keputusan RUPS Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan pada tahun 2025, Perusahaan telah menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto Susanti dan Surja (*members of Ernst & Young Global Limited*) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2025.

Penunjukan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta rekomendasi dari Komite Audit dan Dewan Komisaris. Atas jasa profesional tersebut, Perusahaan menetapkan honorarium sebesar Rp699.877.200, nilai tersebut telah mencakup *out of pocket expenses* dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% sesuai ketentuan yang berlaku.

Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik

Penunjukan Akuntan Publik di KSEI dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan persetujuan Dewan Komisaris sebelum diputuskan dalam RUPS. Kebijakan ini merupakan bentuk kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta ketentuan rotasi audit guna menjamin kualitas opini yang dihasilkan.

Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2025, Dewan Komisaris menetapkan KAP Purwanto Susanti dan Surja (*members of Ernst & Young Global Limited*) sebagai auditor eksternal dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan KSEI tahun buku 2025.

Akuntan Publik Lima Tahun Terakhir & Biaya Audit

Daftar Kantor Akuntan Publik yang telah melakukan audit laporan keuangan KSEI pada lima tahun terakhir:



No	Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik	Akuntan Publik	Biaya
1.	2025	Purwanto, Susanti & Surja (members of Ernst & Young Global Limited) No. Reg. KMK: 603/KM.1/2015	Rindra Sulindro	Rp699.877.200
2.	2024	KAP Purwantoro, Sungkoro & Surja (members of Ernst & Young Global Limited) No. Reg. KMK: 603/KM.1/2015	Danil Setiadi Handaja, CPA	Rp638.431.806
3.	2023	Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) No. Reg. KMK: 603/KM.1/2015	Danil Setiadi Handaja, CPA	Rp591.140.561
4.	2022	Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) No. Reg. KMK: 603/KM.1/2015	Danil Setiadi Handaja, CPA	Rp571.150.300
5.	2021	Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) No. Reg. KMK: 603/KM.1/2015	Yovi Yovita	Rp549.500.000

Koordinasi Auditor Eksternal dan Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab penuh dalam mengawasi kinerja, independensi, dan objektivitas Akuntan Publik guna menjamin kualitas audit yang kredibel. Sepanjang tahun 2025, koordinasi difokuskan pada penelaahan rencana serta ruang lingkup audit untuk memastikan seluruh risiko material telah dimitigasi dalam prosedur pemeriksaan.

Selain mengevaluasi kecukupan cakupan audit, Komite Audit secara berkala meninjau efektivitas hasil pemeriksaan dan kepatuhannya terhadap regulasi terbaru. Seluruh hasil evaluasi dan koordinasi ini menjadi dasar bagi Komite Audit dalam memberikan rekomendasi independen kepada Dewan Komisaris terkait integritas laporan keuangan Perusahaan.

Jasa Lain yang Diberikan

KSEI menerapkan prinsip-prinsip independensi auditor dengan membatasi Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya untuk audit Laporan Keuangan. Tahun 2025, Purwanto Susanti dan Surja (*members of* Ernst & Young Global Limited) mengaudit atas laporan keuangan tahunan tanpa memberikan jasa konsultasi maupun jasa profesional lainnya kepada Perusahaan.



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

KSEI mengoperasikan sistem pengendalian internal dengan pendekatan pertahanan berlapis yang mengintegrasikan standar global pada area kritical, meliputi manajemen mutu, keamanan informasi, kesinambungan bisnis, assurance internal, serta tata kelola TI. Integrasi ini berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini dan mitigasi risiko operasional untuk menjamin integritas serta keandalan fungsi infrastruktur pasar modal.

Implementasi sistem ini selaras dengan persyaratan penguatan tata kelola dalam POJK Nomor 31 Tahun 2025. Secara periodik, SPI menjalankan fungsi assurance untuk menguji kecukupan rancangan serta efektivitas implementasi pengendalian di seluruh lini organisasi. Proses asesmen tersebut bertujuan memastikan bahwa seluruh komponen pengendalian internal tidak hanya tersedia secara formal, namun beroperasi secara optimal dalam memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) terhadap pencapaian tujuan strategis perusahaan.

Sesuai Piagam SPI, proses ini dijalankan setiap tahun

1. Perencanaan berbasis risiko, SPI menyusun *risk-based audit plan* yang disetujui oleh Direksi, Komite pengendalian interen dan Komite Audit
2. Assurance, SPI menjalankan penugasan audit reguler, audit kepatuhan untuk menilai kecukupan dan efektivitas seluruh komponen pengendalian.
3. Hasil Penugasan dinilai secara berkala melalui program *Quality Assurance Improvement Program* oleh pihak eksternal agar tetap selaras dengan standar audit IPPF dan rekomendasi perbaikan dipantau hingga selesai
4. Laporan efektivitas disampaikan secara bulanan kepada Komite Pengendalian Internal dan tiga bulanan kepada Komite Audit serta disampaikan juga kepada OJK dan digunakan oleh Direksi untuk menyusun pernyataan kecukupan pengendalian internal.

Berdasarkan hasil asesmen komprehensif atas pelaksanaan fungsi pengawasan sepanjang tahun buku 2025, Direksi dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Komite Audit, menyatakan bahwa sistem pengendalian internal KSEI telah dirancang dan dioperasikan secara efektif. Sistem ini memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) terhadap pencapaian target strategis institusi, yang mencakup integritas pelaporan keuangan, optimalisasi efisiensi operasional, serta kepatuhan mutlak terhadap kerangka regulasi dan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan dinamika industri pasar modal dan akselerasi transformasi digital institusi, KSEI secara proaktif mengidentifikasi serta menindaklanjuti peluang penguatan pada berbagai aspek pengendalian. Upaya penyempurnaan yang berkelanjutan ini merupakan komitmen strategis untuk memperkuat ketahanan operasional (*operational resilience*) serta memastikan keberlangsungan layanan yang berkualitas bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pasar modal Indonesia.



Sistem Manajemen (ISO)

Sepanjang tahun buku 2025, KSEI secara konsisten menjalankan operasional perusahaan berbasis standar internasional melalui penerapan berbagai Sistem Manajemen. Hal ini menjadi fondasi utama dalam memitigasi risiko operasional, keamanan informasi, serta memperkuat integritas institusi. Sistem Manajemen yang disertifikasi mencakup Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2022, Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU) ISO 22301:2019, dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016.

Menyusul ditetapkannya POJK Nomor 31 Tahun 2025 pada tanggal 3 Desember 2025, KSEI segera melakukan langkah strategis dengan melakukan *gap analysis* untuk menyelaraskan Sistem Manajemen yang ada dengan standar tata kelola terbaru. Berdasarkan tinjauan awal terhadap Pasal 47 dan Pasal 49 POJK Nomor 31 Tahun 2025 mengenai Penerapan Manajemen Risiko, Perusahaan saat ini fokus pada aspek-aspek berikut:

1. Pengembangan Prosedur Manual Pasal 49 POJK Nomor 31 Tahun 2025: Mengevaluasi kecukupan prosedur pemrosesan manual sebagai alternatif jika terjadi gangguan ekstrem pada sarana TI atau basis data.
2. Mitigasi Gangguan Sistemik: Memperluas skenario simulasi gangguan mencakup kegagalan sistem pencatatan dan penyelesaian secara menyeluruh.
3. Integrasi Tata Kelola Pasal 47 POJK Nomor 31 Tahun 2025: Menjamin interoperabilitas antara fungsi manajemen risiko dan audit internal agar terintegrasi secara tepat dan efektif sesuai skala serta kompleksitas KSEI sebagai SRO.

Proses ini merupakan komitmen KSEI untuk memastikan bahwa pada periode mendatang, seluruh Sistem Manajemen Perusahaan selaras secara utuh dengan standar yang ditetapkan dalam POJK Nomor 31 Tahun 2025.

Berikut informasi detail Sistem Manajemen yang diterapkan KSEI:

1. Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015, KSEI telah menerapkan SMM sejak April 2001. Penerapan SMM bertujuan untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan kepada Stakeholder KSEI, baik internal ataupun eksternal. KSEI dinyatakan layak melanjutkan sertifikasi ISO 9001:2015 berdasarkan Resertifikasi Audit oleh Badan Sertifikasi pada 3 – 6 November 2025.
2. Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2022, KSEI telah menerapkan SMKI sejak Desember 2013 dalam upaya menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang dikelola perusahaan. KSEI dinyatakan layak melanjutkan sertifikasi ISO 27001:2022 berdasarkan Audit oleh Badan Sertifikasi pada 5-6 November 2025.



3. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, sebagai komitmen dalam menanamkan budaya anti penyuapan di Perusahaan, KSEI telah menerapkan SMAP pada Desember 2020. Penerapan SMAP mendukung upaya pencegahan penyuapan dengan menjalankan prinsip 4 NO's, yaitu *No Bribery, No Kickback, No Gift, dan No Luxurious Hospitality*'. KSEI dinyatakan layak melanjutkan sertifikasi ISO 37001:2016 berdasarkan hasil *Surveillance Audit* oleh Badan Sertifikasi pada 3-6 November 2025
4. Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU) ISO 22301:2019 pada November 2022. KSEI menerapkan SMKU dengan ruang lingkup, yaitu jasa kustodian sentral, penyelesaian transaksi, dan penyedia infrastruktur investasi. Penerapan SMKU bertujuan menyediakan ketahanan perusahaan pada saat terjadinya bencana yang memiliki dampak signifikan secara finansial maupun non-finansial. KSEI dinyatakan layak menerima sertifikasi ISO 22301:2019 berdasarkan Audit oleh badan Sertifikasi pada 1-2 September 2025.

Penyimpanan Dokumen

KSEI memastikan pengelolaan dan penyimpanan dokumen dilakukan secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 80 POJK 31 Tahun 2025, khususnya terkait kewajiban penyimpanan dokumen. Perusahaan menyimpan seluruh catatan atas layanan jasa yang diberikan, termasuk data transaksi, pencatatan efek, serta aktivitas operasional lainnya, sebagai bagian dari dokumentasi yang mendukung akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, Perusahaan juga menyimpan kontrak serta seluruh informasi yang diperoleh berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum dan perlindungan terhadap kepentingan Perusahaan.

Penyimpanan dokumen tersebut dilakukan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyimpanan dokumen perusahaan. Dalam pelaksanaannya, Perusahaan menerapkan sistem pengelolaan dokumen yang terstruktur, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, dengan memperhatikan aspek keamanan, kerahasiaan, integritas, serta kemudahan akses untuk kepentingan audit, pengawasan, dan kebutuhan operasional.

Perusahaan juga memastikan bahwa pengelolaan arsip dilakukan sesuai dengan kebijakan internal dan standar yang berlaku, termasuk pengaturan terkait klasifikasi dokumen, masa retensi, serta mekanisme pemusnahan dokumen yang telah melewati masa simpan.

Perusahaan memahami bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban penyimpanan dokumen dapat berimplikasi pada pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 81 POJK 31 Tahun 2025. Oleh karena itu, Perusahaan senantiasa menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari komitmen dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.



Dengan pengelolaan dan penyimpanan dokumen yang tertib dan andal, Perusahaan mendukung terciptanya transparansi, akuntabilitas, serta keberlangsungan operasional yang efektif dan berkelanjutan.

MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan risiko perusahaan di KSEI secara umum berpedoman pada Kebijakan Manajemen Risiko KEB-001 rev.6 tahun 2022 dengan pendekatan yang mengacu pada Committee of Sponsoring Organizations Enterprise Risk Management (COSO ERM) tahun 2017 dan ISO 31000:2018 Manajemen Risiko. Kebijakan Manajemen Risiko saat ini memuat antara lain mengenai Konsep Manajemen Risiko, Proses Manajemen Risiko dan integrasi Manajemen Risiko dengan Standar ISO yang telah diterapkan Perusahaan.

Di dalam Kebijakan Manajemen Risiko diatur pula mengenai peringatan sistem dini, dalam hal ini *Key Risk Indicator* (KRI). Perusahaan telah secara sistematis menyusun dan menerapkan KRI untuk mengelola risiko yang bersifat strategis. Penyusunan KRI ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kerangka manajemen risiko, sehingga potensi risiko strategis dapat teridentifikasi lebih dini dan dimonitor secara berkelanjutan. Dengan adanya indikator yang terukur dan relevan, perusahaan mampu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan serta memastikan bahwa langkah mitigasi dapat dilakukan secara tepat waktu dan selaras dengan tujuan jangka panjang Perusahaan.

Unit Manajemen Risiko sebagai pengelola risiko bertanggung jawab menyelaraskan kerangka kerja manajemen risiko dengan standar regulasi terbaru. Melalui pelaksanaan asesmen risiko dan *risk control self-assessment* (RCSA) bersama *risk owner*, Unit Manajemen Risiko tidak hanya memantau rencana mitigasi atas nilai toleransi perusahaan, tetapi juga melakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*) menyusul ditetapkannya POJK Nomor 31 Tahun 2025 pada 3 Desember 2025. Fokus utama saat ini adalah mengevaluasi kecukupan prosedur pemrosesan secara manual guna memastikan kelangsungan transaksi jika terjadi gangguan ekstrem sebagaimana disampaikan pada Pasal 49 POJK Nomor 31 Tahun 2025, serta melakukan kalibrasi pada sistem peringatan dini (*Early Warning System*) agar selaras dengan parameter teknis yang diamanatkan dalam Pasal 47 POJK Nomor 31 Tahun 2025.

Strategi KSEI dalam mengelola risiko adalah sebagai berikut:

1. Membangun komitmen dari manajemen untuk memberikan dukungan dan kontribusi penuh terhadap implementasi manajemen risiko;
2. Menciptakan budaya peduli risiko di seluruh lingkungan KSEI dengan penekanan bahwa risiko KSEI merupakan tanggung jawab seluruh karyawan;



3. Menerapkan dan mengomunikasikan Kebijakan Manajemen Risiko secara konsisten dan berkesinambungan di KSEI;
4. Mengembangkan kemampuan manajemen risiko secara berkelanjutan; dan
5. Mengembangkan struktur organisasi KSEI yang dapat mendukung penerapan dan koordinasi manajemen risiko secara konsisten dan efektif.

Profil Risiko

KSEI memandang bahwa penerapan Manajemen Risiko yang sistematis dan terintegrasi merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas infrastruktur pasar modal. Menyusul penetapan POJK Nomor 31 Tahun 2025 pada 3 Desember 2025, Perusahaan melakukan penguatan kerangka kerja yang tidak hanya berorientasi pada penciptaan nilai tambah, tetapi juga pada ketahanan operasional ekstrem. Penerapan Manajemen Risiko kini difokuskan pada pemenuhan standar tata kelola terbaru yang menekankan pada kemampuan adaptasi bisnis dan perlindungan aset pemangku kepentingan secara menyeluruh.

Penerapan Manajemen Risiko di KSEI bertujuan untuk memitigasi potensi kerugian sekaligus menjamin pertumbuhan berkelanjutan (*sustainability growth*) yang didukung oleh kesiapan prosedur pemrosesan manual. Budaya sadar risiko (*risk awareness*) di tingkat manajemen dan karyawan terus diperkuat agar mampu mendeteksi gangguan sistemik secara dini. Berdasarkan evaluasi terhadap dinamika regulasi terbaru, KSEI memetakan empat risiko utama dalam kegiatan operasional sehari-hari, yaitu:

1. Risiko Finansial
Risiko kerugian yang terkait dengan kondisi finansial KSEI.
2. Risiko Strategis
Risiko yang berhubungan dengan rencana dan strategi bisnis KSEI.
3. Risiko Kepatuhan
Risiko terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh keterlambatan, pelanggaran, atau ketidaksesuaian dengan hukum, peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan Perusahaan.
4. Risiko Operasional
Risiko yang terkait dengan fungsi Perusahaan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di Pasar Modal Indonesia. Risiko ini mencakup tiga tipe risiko, yaitu:
 - a. Risiko *Asset Commitment*. Risiko terjadinya kerugian akibat aset pemakai jasa (baik Efek maupun dana) ditahan dalam proses penyimpanan di KSEI sampai dengan saat penerimaan oleh *countervalue*,
 - b. Risiko *Asset Servicing*. Risiko terjadinya kerugian yang dialami oleh pemakai jasa akibat ketidaksesuaian dan ketidakakuratan informasi yang disediakan oleh KSEI, atau



- dari pelaksanaan instruksi yang tidak tepat, menyangkut tindakan korporasi dan pengambilan suara yang diwakilkan; dan
- c. Risiko *Asset Safety*. Risiko terjadinya kerugian akibat aset pemakai jasa yang disimpan di KSEI hilang atau disalahgunakan, baik karena kelalaian, penyalahgunaan, maupun adanya gangguan internal kontrol.

Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko

Maturitas risiko dinilai secara periodik setiap tiga tahun sekali, di mana penilaian tingkat maturitas risiko terakhir dilakukan pada tahun 2025 dengan perolehan skor 4,11 dari skala 5.00. Skor tersebut mencerminkan bahwa *risk appetite* telah didefinisikan secara eksplisit, dengan ukuran dan batasan risiko yang selaras terhadap tujuan perusahaan serta harapan pemangku kepentingan.

Memasuki siklus penilaian kembali pada tahun 2025, KSEI melakukan kalibrasi atas parameter penilaian maturitas guna merespons dinamika regulasi terkini. Penetapan POJK Nomor 31 Tahun 2025 pada tanggal 3 Desember 2025 menjadi katalis utama bagi Perusahaan untuk meninjau ulang ambang batas toleransi risiko dan keandalan sistem pengawasan. Penilaian maturitas di penghujung tahun 2025 difokuskan pada penguatan aspek Budaya Risiko dan Tata Kelola. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa skor maturitas risiko KSEI tetap relevan dan sepenuhnya memenuhi standar tata kelola terbaru yang ditetapkan oleh regulator.

Hasil penilaian tingkat maturitas tahun 2025 yang menjadi dasar evaluasi dan perbandingan dalam proses kalibrasi terhadap standar POJK Nomor 31 Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Pilar	Skor Tahun 2025	Skor Tahun 2022	Skor Tahun 2019
Tata Kelola dan Organisasi Manajemen	4,50	4,00	3,75
Strategi Manajemen Risiko	4,50	4,33	3,33
Aktivitas Manajemen Risiko	3,67	3,33	3,67
Pelaporan dan Komunikasi Risiko	4,50	4,50	3,75
Alat Pelaporan Manajemen Risiko	4,00	3,75	3,00
Budaya dan Kapabilitas Manajemen Risiko	3,50	3,25	3,25
Rata-rata	4,11	3,86	3,46



PENERAPAN PROSEDUR ALTERNATIF

Dalam rangka memastikan keberlangsungan operasional serta menjaga stabilitas sistem pasar modal, Kustodian Sentral Efek Indonesia telah menerapkan prosedur alternatif sebagai bagian integral dari perencanaan kelangsungan bisnis (*business continuity plan*), sesuai dengan ketentuan POJK 31 Tahun 2025, khususnya Pasal 49 dan Pasal 50.

Perusahaan telah memiliki dan melaksanakan prosedur alternatif yang dirancang untuk memastikan bahwa proses penyimpanan dan penyelesaian transaksi tetap dapat berlangsung secara efektif dalam kondisi gangguan yang ekstrem. Prosedur ini mencakup penggunaan sistem cadangan (*backup system*) maupun mekanisme pemrosesan manual yang dapat diaktifkan apabila terjadi gangguan pada sistem utama.

Kondisi gangguan yang diantisipasi dalam prosedur tersebut meliputi antara lain gangguan pada sarana teknologi informasi, gangguan pada sistem basis data maupun sistem penyelesaian transaksi dan pencatatan, serta gangguan yang disebabkan bencana alam (*natural disaster*) yang berpotensi menghambat kelangsungan operasional Perusahaan. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Perusahaan telah mengembangkan skenario penanganan yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik untuk memastikan keberlanjutan layanan kepada pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari implementasi ketentuan, Perusahaan juga telah mengembangkan prosedur pemrosesan manual sebagai alternatif apabila sistem elektronik tidak dapat berfungsi secara optimal. Prosedur manual ini dirancang untuk tetap menjamin akurasi, keamanan, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian transaksi, sehingga risiko operasional dapat diminimalkan.

Selain itu, Perusahaan secara berkala melakukan pengujian (*testing*) dan evaluasi terhadap efektivitas prosedur alternatif yang dimiliki, guna memastikan kesiapan dalam menghadapi berbagai skenario gangguan. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan kebijakan dan prosedur secara berkelanjutan.

Perusahaan juga memahami bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban penerapan prosedur alternatif dapat berimplikasi pada pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 50 POJK 31 Tahun 2025. Oleh karena itu, penerapan prosedur alternatif menjadi bagian penting dari komitmen Perusahaan dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi serta melindungi kepentingan pemangku kepentingan.

Dengan demikian, penerapan prosedur alternatif oleh Perusahaan mencerminkan kesiapan operasional yang andal, pengelolaan risiko yang efektif, serta komitmen yang kuat dalam menjaga kesinambungan layanan di tengah potensi gangguan operasional.



TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam rangka mendukung keandalan operasional serta menjaga integritas sistem pasar modal, Kustodian Sentral Efek Indonesia menerapkan tata kelola teknologi informasi secara komprehensif sesuai dengan ketentuan POJK 31 Tahun 2025, khususnya Pasal 51 sampai dengan Pasal 55.

Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi

Perusahaan telah menerapkan tata kelola teknologi informasi yang disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha serta jenis layanan yang diberikan. Penerapan ini mencakup penetapan standar keamanan sistem, serta pengendalian untuk menjamin integritas dan kerahasiaan data serta informasi yang dikelola.

Perusahaan juga telah menyusun rencana strategis teknologi informasi yang selaras dengan arah pengembangan bisnis, serta menerapkan manajemen risiko teknologi informasi guna mengidentifikasi, mengukur, memitigasi, dan memantau risiko yang timbul dari penyelenggaraan teknologi informasi.

Selain itu, Perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur pengamanan informasi, termasuk pengaturan ketahanan dan keamanan siber (*cyber security*), guna melindungi sistem dari potensi ancaman internal maupun eksternal. Dalam hal penggunaan penyedia jasa teknologi informasi, Perusahaan telah menetapkan kriteria pemilihan, serta hak dan kewajiban para pihak dalam kerja sama, disertai dengan proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi secara berkala.

Perusahaan juga memastikan bahwa penempatan sistem elektronik, termasuk pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*), berlokasi di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemulihan Gangguan Sistem

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko operasional, Perusahaan telah memiliki mekanisme pemulihan gangguan sistem yang terintegrasi dalam rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*). Rencana tersebut mencakup pemetaan potensi ancaman, langkah pencegahan, strategi pemulihan termasuk pencadangan data, serta target waktu pemulihan sistem hingga operasional kembali berjalan normal.

Perusahaan juga secara berkala melakukan pengujian terhadap ketahanan sistem dan keamanan siber berdasarkan analisis kerentanan, guna memastikan efektivitas mekanisme pemulihan yang dimiliki serta kesiapan dalam menghadapi berbagai skenario gangguan.



Komite Pengarah Teknologi Informasi

Untuk memastikan pengelolaan teknologi informasi berjalan secara efektif dan terarah, Perusahaan akan membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi yang terdiri dari Direksi yang membawahkan fungsi teknologi informasi dan manajemen risiko, serta pejabat terkait lainnya.

Komite ini bertugas memberikan rekomendasi kepada Direksi, antara lain terkait rencana strategis teknologi informasi, kebijakan dan prosedur, keselarasan antara pengembangan dan implementasi teknologi informasi, evaluasi efektivitas biaya, pemantauan kinerja, penyelesaian permasalahan strategis, serta kecukupan dan alokasi sumber daya teknologi informasi.

Pelaporan dan Kepatuhan

Perusahaan secara konsisten menyusun dan menyampaikan laporan terkait perencanaan dan realisasi penyelenggaraan teknologi informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, termasuk laporan insiden teknologi informasi. Dalam hal terjadi insiden teknologi informasi yang bersifat material, Perusahaan memastikan pelaporan dilakukan secara tepat waktu, paling lambat 24 jam sejak kejadian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perusahaan juga memahami bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan tata kelola teknologi informasi dapat berimplikasi pada pengenaan sanksi administratif. Oleh karena itu, Perusahaan senantiasa memastikan kepatuhan penuh terhadap seluruh ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari komitmen dalam menjaga keandalan sistem dan kepercayaan pemangku kepentingan.

PENERAPAN PENGAWASAN TERHADAP ANAK USAHA

Dalam rangka memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik, KSEI menerapkan pengawasan yang efektif terhadap seluruh anak usaha sesuai dengan ketentuan POJK 31 Tahun 2025.

Perusahaan memiliki beberapa entitas anak usaha yang berperan dalam mendukung ekosistem pasar modal Indonesia, yaitu:

- PT Penilai Harga Efek Indonesia
- PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek
- PT Indonesia Capital Market Electronic Library
- PT TIVI Bursa Indonesia
- PT Pendanaan Efek Indonesia
- PT IDX Solusi Teknologi Informasi



Pengawasan terhadap anak usaha dilakukan secara terintegrasi dengan kerangka tata kelola dan manajemen risiko Perusahaan. Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan secara aktif menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan bahwa kegiatan usaha masing-masing anak usaha sejalan dengan strategi, kebijakan, serta prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Perusahaan.

Selain itu, Perusahaan secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja anak usaha, baik dari aspek keuangan maupun operasional, guna memastikan kontribusi yang optimal terhadap kinerja Perusahaan secara konsolidasi. Mekanisme pelaporan yang terstruktur dan tepat waktu juga diterapkan untuk mendukung efektivitas fungsi pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Saat ini KSEI bersama SRO lainnya tengah berupaya melakukan pengawasan anak usaha melalui pelaksanaan kajian pengawasan yang bertujuan untuk memperkuat efektivitas tata kelola SRO dan entitas anak secara terintegrasi. Kajian ini difokuskan pada pengembangan model tata bangun pengawasan yang komprehensif, penyempurnaan mekanisme pengawasan yang mampu menjamin kualitas tata kelola, keselarasan strategi, serta kecukupan pengelolaan risiko pada tingkat anak usaha. Ruang lingkup kajian tersebut meliputi:

- Analisis mekanisme pengawasan.
- Menyusun usulan struktur pemangku jabatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pendelegasian untuk tingkat Anak Perusahaan.
- Menyusun usulan wewenang ruang lingkup pengawasan dan mekanisme persetujuan.
- Menyusun usulan poin-poin kebijakan yang dapat dijadikan rujukan dalam pengelolaan Anak Perusahaan.
- Menyusun *roadmap* pendelegasian pengawasan pada Anak Perusahaan.
- Mengidentifikasi peraturan yang perlu disesuaikan.

Dengan penerapan pengawasan yang efektif dan berkelanjutan, Perusahaan memastikan bahwa seluruh aktivitas anak usaha dikelola secara prudent, transparan, dan selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan strategis Perusahaan serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

KEBIJAKAN INVESTASI

Dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan yang prudent serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional, KSEI menerapkan kebijakan investasi yang mengacu pada ketentuan POJK 31 Tahun 2025, khususnya Pasal 63 dan Pasal 64.



Perusahaan memastikan bahwa seluruh aktivitas investasi dilakukan berdasarkan strategi investasi yang selaras dengan strategi manajemen risiko Perusahaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara optimalisasi hasil investasi dan pengendalian risiko, sehingga tidak mengganggu stabilitas keuangan maupun operasional Perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, Perusahaan juga memastikan bahwa setiap penempatan investasi dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, termasuk mitigasi terhadap potensi risiko kredit dan kegagalan transaksi. Hal ini dilakukan melalui proses pemilihan *counterparty* sebagai mitra kerjasama investasi yang memiliki rasio keuangan, kredibilitas serta kriteria yang baik dan sesuai dengan tingkat risiko investasi yang telah ditentukan Perusahaan.

Selain itu, Perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menempatkan dana investasi pada instrumen yang likuid dan berisiko rendah. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga fleksibilitas likuiditas serta memastikan ketersediaan dana dalam mendukung kebutuhan operasional maupun kewajiban Perusahaan.

Perusahaan juga secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja portofolio investasi, guna memastikan kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan serta kondisi pasar yang berkembang. Proses ini menjadi bagian integral dari pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan investasi yang bertanggung jawab.

Perusahaan memahami bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan kebijakan investasi dapat berimplikasi pada pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 64 POJK 31 Tahun 2025. Oleh karena itu, Perusahaan senantiasa menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari komitmen dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan penerapan kebijakan investasi yang disiplin dan terukur, Perusahaan menunjukkan komitmen dalam menjaga keamanan aset, likuiditas, serta stabilitas keuangan, guna mendukung keberlanjutan usaha dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka memenuhi Pasal 65-67 POJK 31 Tahun 2025 serta memastikan arah pengembangan usaha yang terstruktur dan berkelanjutan, Kustodian Sentral Efek Indonesia menyusun rencana strategis yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan secara konsisten menyusun dan melaporkan RKAT kepada OJK sebagai dasar pelaksanaan kegiatan operasional dan pengembangan usaha. Penyusunan RKAT dilakukan dengan memperhatikan strategi jangka panjang Perusahaan, kondisi industri pasar modal, serta prinsip kehati-hatian dan manajemen



risiko. Dalam hal terdapat perubahan terhadap RKAT, Perusahaan memastikan bahwa setiap perubahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengajuan perubahan RKAT dapat dilakukan secara tahunan maupun insidental. Perubahan tahunan dilakukan dengan memperhatikan jangka waktu yang telah ditetapkan, sedangkan perubahan insidental dilakukan dalam kondisi tertentu yang memerlukan penyesuaian segera terhadap rencana kerja dan anggaran. Setiap perubahan RKAT yang dilakukan menjadi dasar dalam penyusunan RKAT tahun berikutnya guna memastikan kesinambungan perencanaan dan peningkatan kualitas perencanaan strategis.

Dalam implementasinya, Perusahaan menyajikan laporan realisasi anggaran secara transparan, termasuk perbandingan antara RKAT sebelum dan setelah perubahan, sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian kinerja.

Perusahaan juga memahami bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan penyusunan dan perubahan RKAT dapat berimplikasi pada pengenaan sanksi administratif. Oleh karena itu, Perusahaan senantiasa menjaga kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari komitmen dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan pengelolaan rencana strategis dan RKAT yang disiplin, transparan, dan akuntabel, Perusahaan memastikan tercapainya tujuan strategis secara efektif serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan dan penguatan peran Perusahaan dalam infrastruktur pasar modal Indonesia.

PERKARA HUKUM DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Kasus Hukum

Sepanjang tahun buku 2025, KSEI mengelola seluruh permasalahan dan/atau perkara hukum dengan mengedepankan prinsip kepatuhan dan mitigasi risiko. Adapun rincian permasalahan serta perkara hukum yang dihadapi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap	3	0	0
Dalam proses penyelesaian	3	0	1
Jumlah	6	0	1



Sanksi

KSEI tidak menerima sanksi apa pun dari OJK maupun otoritas terkait lainnya sepanjang tahun 2025, baik yang ditujukan kepada Perusahaan maupun kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

KODE ETIK

Kode Etik Perusahaan merupakan komitmen KSEI dalam mengintegrasikan standar etika bisnis dan pedoman perilaku guna memastikan seluruh tindakan selaras dengan budaya dan nilai-nilai utama Perusahaan. Kode Etik berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi serta membentuk profesionalisme insan KSEI di seluruh jenjang organisasi.

Pedoman Standar Etika Bisnis dan Perilaku Perusahaan menjadi landasan perilaku bagi seluruh pihak yang bertindak atas nama KSEI, termasuk Entitas Anak dan Pemegang Saham, serta acuan bagi pemangku kepentingan dalam menjalin hubungan bisnis. Penerapannya secara konsisten bertujuan mewujudkan praktik bisnis yang wajar, patut, dan tepercaya.

Pada tahun buku 2025, penerapan Kode Etik diperkuat seiring dinamika regulasi, khususnya melalui penetapan POJK Nomor 31 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi dasar penguatan standar etika terkait integritas data dan ketahanan operasional, guna memastikan kepatuhan dan keberlanjutan kegiatan usaha KSEI.

Pedoman/Isi Pokok Kode Etik

Pedoman Kode Etik Perusahaan menetapkan prinsip dasar perilaku dan tanggung jawab etis bagi seluruh insan KSEI dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, guna menjaga integritas, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun ruang lingkup pengaturan dalam Kode Etik Perusahaan meliputi:

1. Etika Kerja sesama Karyawan, Direksi, dan Dewan Komisaris Perusahaan;
2. Perlindungan terhadap data dan sistem informasi Perusahaan;
3. Penggunaan dan perlindungan aset Perusahaan;
4. Penyimpanan dan pencatatan data serta pelaporan;
5. Pengungkapan informasi dan insider trading;
6. Benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan;
7. Menerima dan memberi hadiah;
8. Aktivitas Politik; dan
9. Larangan hubungan keluarga.



Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sebagai bagian dari penegakan Kode Etik Perusahaan, KSEI menetapkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang terjadi pada tahun 2025 sebagai berikut:

Jenis Sanksi	Jumlah
Teguran	Nihil
Peringatan 1	Nihil
Peringatan 2	Nihil
Peringatan 3	Nihil
Pengunduran Diri	Nihil
Pemecatan	Nihil
JUMLAH	Nihil

KEBIJAKAN ANTI FRAUD

Hingga ditetapkannya POJK 31 Tahun 2025 pada 3 Desember 2025, Perusahaan belum memiliki Kebijakan *Anti Fraud* yang diatur secara spesifik. Memasuki fase transisi regulasi, Perusahaan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah ada guna memenuhi mandat Pasal 69-74 POJK 31 Tahun 2025 terkait penerapan strategi *anti fraud*. Praktik pengendalian *anti fraud* telah berjalan, tetapi dilaksanakan secara desentralisasi, melalui kebijakan, prosedur, dan mekanisme kontrol yang diterapkan di masing-masing unit kerja, antara lain pada fungsi teknologi informasi, operasional, keuangan dan akuntansi, serta pengadaan dan sumber daya manusia.

Kebijakan Anti Korupsi

KSEI menegaskan komitmen nol toleransi terhadap korupsi melalui Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi. Komitmen ini tetap diberlakukan secara konsisten sebagai fondasi utama tata kelola serta landasan etika kerja bagi seluruh Insan Perusahaan. Dalam menghadapi pemberlakuan POJK Nomor 31 Tahun 2025, KSEI memastikan bahwa budaya anti-korupsi ini menjadi pilar utama guna menjaga integritas dan standar tata kelola Perusahaan yang tinggi.

Poin-poin Komitmen Kebijakan Anti Korupsi tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh pimpinan dan karyawan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) berkomitmen untuk menjalankan usaha di atas nilai integritas dan berpedoman pada kode etik. KSEI selalu berupaya meningkatkan dan memperbaiki setiap proses bisnis agar sejalan dengan prinsip-prinsip integritas;
2. KSEI menjalankan prinsip toleransi nol (*zero tolerance*) terhadap tindakan yang berkaitan dengan korupsi, penyuapan dan pelanggaran peraturan perundangan yang berkaitan;



3. KSEI tidak memperkenankan seluruh jajaran pimpinan, karyawan, hingga pihak ketiga yang bekerja untuk dan atas nama KSEI untuk menjanjikan, atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara dan pihak lainnya dalam lingkup pekerjaan;
4. KSEI tidak memperkenankan seluruh jajaran pimpinan dan karyawan dalam lingkup kerja KSEI untuk meminta suatu imbalan dalam bentuk apapun dari individu maupun organisasi yang berkaitan dengan tugasnya di KSEI.
5. KSEI mengatur konflik kepentingan setiap pimpinan dan karyawan. Setiap konflik kepentingan yang berpotensi menimbulkan risiko harus dideklarasikan;
6. KSEI berkomitmen untuk selalu memberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai pencegahan korupsi dan pembangunan integritas bisnis secara berkala kepada seluruh pimpinan dan karyawan; dan
7. KSEI akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen ini dan setiap pelanggaran terhadap kode etik akan dikenakan sanksi.

Sebagai bentuk transparansi kepada publik, KSEI memublikasikan Komitmen Kebijakan Anti Korupsi tersebut pada situs web resmi Perusahaan yang dapat diakses melalui tautan <https://www.ksei.co.id>.

Pelatihan Sosialisasi Anti Korupsi

Guna memperkuat internalisasi budaya anti-korupsi, Perusahaan menyelenggarakan rangkaian pelatihan dan sosialisasi bagi seluruh karyawan sepanjang tahun 2025 sebagai berikut:

Pelatihan/Sosialisasi	Tanggal Pelaksanaan	Pelaksana
Sosialisasi SMAP kepada seluruh karyawan.	3 dan 6 Oktober 2025.	Internal
Piloting Sosialisasi SMAP dari Divisi Pengembangan Sumber Manusia dan Umum dan Divisi Strategi Perusahaan dan Manajemen Risiko.	7 dan 24 Oktober 2025	Internal

Pengendalian Gratifikasi

Dalam rangka mendukung penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP), KSEI menetapkan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi yang mengatur tata cara pemberian, penerimaan, penolakan, dan pelaporan gratifikasi di lingkungan KSEI, baik dalam hubungan internal maupun eksternal.



Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan yang berpotensi mengganggu independensi dan profesionalisme insan KSEI, sekaligus sebagai upaya pengendalian risiko penyusunan dan risiko hukum. Melalui penerapan kebijakan ini secara konsisten, KSEI memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta menjaga integritas dan reputasi Perusahaan.

Adapun ketentuan yang diatur dalam Kebijakan Pengendalian Gratifikasi meliputi:

1. Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan KSEI dilarang menerima gratifikasi, termasuk juga penerimaan yang berkaitan dengan jabatan, berlawanan dengan tugas, serta kewajiban penerima.
2. Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan KSEI dapat menerima barang atau hal lainnya dalam bentuk apapun dan tidak wajib dilaporkan sebagai penerimaan gratifikasi selama memenuhi batasan nominal yang ditetapkan dalam Kebijakan Pengendalian Gratifikasi. Penerimaan gratifikasi yang dapat diterima dan tidak wajib dilaporkan adalah sebagai berikut:
 - a. Penerimaan karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/ menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
 - b. Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau kegiatan adat/tradisi/agama yang diselenggarakan atau diundang oleh penerima sesuai dengan batasan yang berlaku;
 - c. Penerimaan terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima sesuai dengan batasan yang berlaku;
 - d. Penerimaan tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang diperoleh dari Perusahaan dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang sesuai dengan batasan yang berlaku;
 - e. Penerimaan tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang diperoleh dari Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan KSEI di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin d sesuai dengan batasan yang berlaku;
 - f. Hidangan atau sajian yang berlaku umum;
 - g. Penerimaan terkait prestasi akademis atau nonakademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi yang tidak terkait kedinasan;
 - h. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, Reksa Dana pribadi yang berlaku;



- i. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan di luar kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis, termasuk bentuk-bentuk perangkat promosi lembaga berlogo instansi yang berlaku umum;
 - j. Hadiah, beasiswa, atau tunjangan, baik berupa uang atau barang, yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah, Regulator, SRO lainnya, atau pihak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - k. Penerimaan kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang diterima dari penyelenggara kegiatan atau Pemberi profesi/pekerjaan yang tidak terkait dengan tupoksi dari Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan KSEI terkait, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku di KSEI; dan
 - l. Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, atau *point rewards*, atau souvenir yang berlaku umum.
3. Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan KSEI wajib menolak dan melaporkan setiap penerimaan berikut:
 - a. Penerimaan berupa uang atau barang yang diperoleh dalam proses sebelum, selama, atau setelah proses penyusunan anggaran, pemeriksaan, audit, *monitoring*, evaluasi, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - b. Penerimaan berupa uang atau barang yang diperoleh dalam proses sebelum, selama, atau setelah proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
 - c. Penerimaan berupa uang atau barang yang diperoleh dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain ataupun sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa; dan
 - d. Penerimaan berupa uang atau barang yang diperoleh dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas Penerima.
 4. Penerimaan yang terkait dengan kedinasan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam acara resmi kedinasan atau penugasan, penerimaan seperti plakat, cendera mata, goody bag/gimmick, dan fasilitas lainnya merupakan praktik yang dianggap wajar dan tidak berseberangan dengan standar etika yang berlaku. Penerimaan tersebut juga dipandang dalam konteks hubungan antar Perusahaan/ lembaga/instansi.
 - b. Penerimaan yang terkait dengan kedinasan, dianggap sebagai praktik wajar, jika memiliki karakteristik umum sebagai berikut:
 - i. Diperoleh secara sah dalam pelaksanaan tugas resmi;
 - ii. Diberikan secara terbuka dalam rangkaian acara kedinasan, yaitu disaksikan atau diberikan di hadapan para peserta yang lain, atau adanya tanda terima atas pemberian yang diberikan; dan



- iii. Berlaku umum yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam jenis, bentuk persyaratan dan nilai untuk semua peserta, tamu, undangan, narasumber, pegawai, nasabah, pelanggan, atau konsumen.
- c. Penerimaan yang terkait dengan kedinasan yang tidak dilarang yaitu antara lain, namun tidak terbatas pada:
 - i. Fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, cendera mata yang diterima berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi.
 - ii. Plakat, vandal, *goody bag/gimmick* dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan yang diterima berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi.
 - iii. Hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi.
 - iv. Penerimaan honorarium dan/atau uang perjalanan dari pihak ketiga, sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara/narasumber atau fungsi serupa lainnya dan/atau apresiasi atas kehadiran, kontribusi pemikiran, pekerjaan/prestasi, dan keahlian yang telah diberikan kepada pihak ketiga berdasarkan penugasan resmi dari KSEI. Dalam hal ini penerima wajib melaporkan dan dapat diterima sepanjang:
 - Tidak ada pembiayaan ganda; dan
 - Tidak dilarang/bertentangan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Penerimaan yang terkait dengan kedinasan yang dilarang yaitu antara lain, tetapi tidak terbatas pada:
 - i. Honor atau insentif lainnya dalam jumlah atau frekuensi tidak wajar atau melebihi yang seharusnya;
 - ii. Honor dalam kegiatan fiktif; dan
 - iii. Fasilitas hiburan/ wisata di luar rangkaian kegiatan resmi.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) adalah sistem yang disediakan KSEI untuk menerima dan menindaklanjuti laporan atas dugaan pelanggaran hukum maupun pelanggaran etika secara rahasia, anonim, dan independen. WBS menjadi sarana bagi Direksi, Dewan Komisaris, karyawan KSEI, serta pihak terkait lainnya untuk menyampaikan pengaduan atas pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.



Sarana Penyampaian Laporan

Perusahaan menyediakan sarana pelaporan khusus yang dapat digunakan oleh karyawan (internal) maupun pemangku kepentingan (eksternal) untuk menyampaikan dugaan pelanggaran yang memenuhi kriteria pelaporan melalui mekanisme WBS yang melibatkan insan KSEI. Laporan disampaikan melalui surat elektronik lapor@kseiwbs.co.id, diterima oleh WBS *Officer*, serta dilindungi melalui mekanisme pengamanan dan enkripsi yang diterapkan oleh Perusahaan.

Pihak Yang Mengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran

Perusahaan menunjuk WBS *Officer* yang bertugas menerima, mengelola, dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang memenuhi kriteria Whistleblowing System (WBS). Penunjukan WBS *Officer* dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi. Identitas WBS *Officer* dirahasiakan untuk menjaga keamanan dan efektivitas penanganan laporan. WBS *Officer* menyampaikan laporan kepada Direksi atau Dewan Komisaris yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan
2. Tindak lanjut pengaduan.

Dalam hal laporan WBS terkait dugaan penyuapan, WBS *Officer* wajib melaporkan hasil investigasi yang dilakukan bersama Satuan Pemeriksaan Internal kepada Koordinator Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (Koordinator FKAP).

Kriteria Pelaporan

Laporan melalui mekanisme WBS mencakup dugaan pelanggaran di lingkungan Perusahaan yang memenuhi kriteria pelaporan dan melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, calon karyawan, karyawan kontrak, serta tenaga alih daya. Jenis pelanggaran yang dilaporkan adalah:

1. Diskriminasi;
2. Pelecehan;
3. Intimidasi;
4. Tindakan anarkis;
5. Pemanfaatan data dan informasi;
6. Benturan kepentingan;
7. Pemberian ilegal;
8. Penyuapan;
9. Pemerasan;



10. Kecurangan dalam laporan keuangan; dan
11. Penggelapan kas, persediaan, dan aset lainnya.

Perlindungan Bagi Pelapor

Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dengan tidak mengungkapkannya kepada pihak mana pun, baik internal maupun eksternal. Informasi yang disampaikan dirahasiakan dan digunakan semata-mata sebagai sumber informasi awal dalam proses investigasi tanpa mengungkap identitas pelapor. KSEI juga memberikan perlindungan kepada pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman, atau tindakan tidak menyenangkan, sepanjang pelapor menjaga kerahasiaan atas kasus yang dilaporkan.

Mekanisme Penyampaian Laporan

Mekanisme penanganan laporan dilaksanakan melalui alur kerja sebagai berikut:

1. Pelapor menyampaikan laporan dugaan pelanggaran dengan itikad baik melalui media pengaduan pelanggaran KSEI. Pengaduan wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan seperti:
 - a. Pokok pengaduan yang akan diungkapkan dan jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan) yang ditimbulkan dari Pelanggaran;
 - b. Pihak yang patut diduga bertanggung jawab atau terlibat atas kejadian tersebut dan/atau pihak yang mendapatkan keuntungan dari pelanggaran;
 - c. Waktu, tempat, atau unit kerja terjadinya Pelanggaran; dan
 - d. Dokumen pendukung yang dapat digunakan sebagai bukti awal terjadinya pelanggaran oleh pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
2. Pelapor memiliki pilihan untuk dapat menyampaikan pengaduan yang dilengkapi dengan identitas diri, ataupun tanpa dilengkapi identitas diri (anonim). Namun, perlu menyampaikan kontak yang dapat dihubungi;
3. Informasi pelanggaran diterima oleh *WBS Officer* yang dirahasiakan identitasnya;
4. Informasi pelanggaran yang diterima akan melalui tahap verifikasi dan analisis awal oleh *WBS Officer* sebelum diputuskan dilakukan investigasi;
5. Investigasi akan dilaksanakan untuk membuktikan kebenaran dugaan pelanggaran yang dilaporkan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
6. Seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan pengaduan pelanggaran WBS berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dari keseluruhan proses pelaporan dan investigasi;



7. KSEI berkomitmen untuk memberikan pelatihan investigasi secara berkala untuk penyidik agar pelaksanaan investigasi menjadi lebih maksimal;
8. Dalam hal pengaduan pelanggaran diselesaikan melalui jalur hukum, pelapor mendapat jaminan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
9. Keputusan sanksi oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris harus mengacu kepada Peraturan Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan Pelaporan

WBS *Officer* menyampaikan laporan secara berkala kepada Direksi tanpa menginformasikan identitas pihak yang terlibat serta merahasiakan laporan dari pihak-pihak lain yang tidak memiliki kepentingan. Laporan yang disampaikan ini dilakukan dalam bentuk tahunan maupun bersifat insidental.

Laporan WBS dan Tindak lanjut

Selama tahun 2025, terdapat tujuh pengaduan. Berdasarkan penelaahan lebih lanjut, enam dari tujuh pengaduan tersebut tidak termasuk dalam kategori pengaduan WBS dan WBS *Officer* telah meneruskan pengaduan tersebut kepada *Helpdesk* KSEI dan satu dari tujuh pengaduan tersebut termasuk dalam kategori pengaduan WBS dan pengaduan tersebut telah selesai ditangani.

Evaluasi Berkala Kebijakan Sistem Pelaporan dan Pengaduan

Kebijakan sistem pelaporan dan pengaduan harus dilakukan secara berkala dan/atau apabila terdapat perubahan atas kebutuhan Perusahaan. Hasil evaluasi atas Kebijakan WBS harus didokumentasikan oleh WBS *Officer* internal Perusahaan. Secara berkala, Direksi dan Dewan Komisaris melakukan evaluasi dan pemantauan Kebijakan dan pelaksanaan melalui Rapat Tinjauan Manajemen dan Rapat Tinjauan Dewan Pengarah.



PENERAPAN STRATEGI KEBERLANJUTAN

KSEI secara berkelanjutan memperlihatkan komitmen nyata dalam mengimplementasikan prinsip keberlanjutan melalui berbagai inisiatif dan aktivitas strategis dalam upaya memenuhi Pasal 76 POJK Nomor 31 Tahun 2025. Perusahaan tidak hanya berfokus pada keberlanjutan internal, tetapi juga berperan aktif dalam memperkuat keberlanjutan ekonomi nasional dengan mendukung pertumbuhan Pasar Modal Indonesia. Upaya tersebut diwujudkan melalui investasi pada pengembangan teknologi keuangan yang inovatif guna meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperluas akses layanan. Inisiatif-inisiatif ini memberikan manfaat tidak hanya bagi KSEI dan para pemangku kepentingan, tetapi juga berkontribusi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan secara lebih luas.

Strategi keberlanjutan KSEI diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam program strategis Perusahaan, dengan penekanan pada pendalaman dan perluasan layanan di era digital. Pendekatan ini didukung oleh penguatan infrastruktur, pengembangan inovasi berkelanjutan, serta sistem pengawasan yang terintegrasi untuk mendukung peran KSEI sebagai *Information Hub* dan *Financial Hub*. Sejalan dengan hal tersebut, KSEI terus mengembangkan berbagai layanan utama, antara lain Sistem Multi Investasi Terpadu (S-MULTIVEST), eASY.KSEI, serta layanan pendukung lainnya guna meningkatkan nilai tambah bagi pengguna jasa.

Secara keseluruhan, komitmen kuat KSEI terhadap keberlanjutan mencerminkan upaya Perusahaan dalam menciptakan nilai jangka panjang dengan tetap mengedepankan pengelolaan dampak lingkungan, serta mendorong kemajuan sosial dan ekonomi yang inklusif. Tujuan Perusahaan, yaitu "Menjadi *Financial* dan *Information Hub* untuk Pasar Modal Indonesia dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan perlindungan investor secara berkelanjutan" didukung oleh strategi keberlanjutan yang disusun berdasar lima pilar sebagai berikut:

1. Meningkatkan layanan yang ada saat ini untuk mendorong perbaikan efisiensi secara berkelanjutan bagi para pelaku pasar;
2. Memperluas dan mengembangkan layanan bernilai tambah baru untuk memenuhi kebutuhan pasar saat ini dan mendatang;
3. Mencapai IT *excellence* dengan memastikan kapasitas dan pemantauan sistem;
4. Meningkatkan kesadaran dan memperkuat kemampuan pengawasan untuk meningkatkan kepercayaan dan integritas;
5. Memperluas talenta dan kapabilitas serta memastikan pengembangan SDM yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, KSEI telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) periode 2021–2025 yang memuat berbagai inisiatif strategis pada masing-masing pilar keberlanjutan. RAKB menjadi panduan utama bagi KSEI dalam



mengembangkan layanan jasa yang mendukung kegiatan usaha berkelanjutan. Melalui RAKB, KSEI mengintegrasikan pengelolaan risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) ke dalam penyediaan produk dan jasa kustodian sentral serta penyelesaian transaksi yang dilaksanakan secara wajar, teratur, dan efisien.

Penyusunan RAKB juga merupakan bentuk komitmen dan dukungan KSEI terhadap implementasi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sepanjang tahun 2025, KSEI turut berkontribusi dalam berbagai program pelestarian lingkungan, baik yang dilaksanakan secara mandiri maupun melalui kolaborasi dengan OJK, BEI, dan KPEI dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Pasar Modal Indonesia, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Rangka HUT Pasar Modal

No.	Kegiatan	Lokasi
1	Penanaman Pohon Produktif di Dusun Tegalsari	Kab. Malang, Jawa Timur
2	Pembangunan Sarana Infrastruktur Panti Wreda	Tangerang, Banten
3	Donor Darah	Semarang, Jawa Tengah
4	Pembangunan Jembatan di Dusun Bumi Ayu	Way Kanan, Lampung
5	Donor Darah	Surabaya, Jawa Timur
6	Donor Darah	Medan, Sumatera Utara
7	Pembangunan Jalan di Desa Beurangong	Aceh Besar, Aceh
8	Pembangunan Toilet di SMPN 2 Kejuruan Muda	Aceh Tamiang, Aceh
9	Pemberian Peralatan Sekolah Siswa/i SMPN 2 Kejuruan Muda	Aceh Tamiang, Aceh
10	Revitalisasi Lingkungan Pesisir	Pulau Satando, Sulawesi Selatan
11	Penanaman Durian Bawor	Banyumas, Jawa Tengah
12	Renovasi, Pembangunan Toilet, dan Bantuan Perlengkapan Sekolah di SD YPPK Teri	Papua Selatan
13	Renovasi dan Bantuan Perlengkapan Sekolah di SD Inpres Warren II	Papua
14	Bantuan Kaki Palsu	Medan, Sumatera Utara
15	SEPMT: 1. Penanaman Terumbu Karang - Raja Ampat 2. Papua Ambulans untuk Sorong	Raja Ampat dan Sorong, Papua
16	Pengadaan 1 Unit Ambulance di Medan	
17	SEPMT: 1. Pemberian fasilitas pendidikan ke Galeri Investasi di Padang 2. Pemberian fasilitas pendidikan ke Universitas Andalas	Padang, Sumatera Barat



No.	Kegiatan	Lokasi
18	Program Restorasi Ekosistem Laut Transplantasi Terumbu Karang	Maluku Tengah, Maluku
19	Jembatan Sungai Wae Mapar, Kab. Manggarai Timur Flores	Flores, Nusa Tenggara Timur

2. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang Dilakukan secara Mandiri

No.	Kegiatan	Lokasi
1	Paket Sembako dalam Rangka Bulan Suci Ramadan	Jakarta
2	Pemberian Bantuan kepada Anak-anak Yatim/Piatu/Dhuafa Yayasan Sahabat Yatim Kuningan Barat	Jakarta
3	Pembangunan Posyandu "Kenanga"	Kendal, Jawa Tengah
4	Kerja Sosial Operasi Celah Bibir dan Lelangit	Palopo, Sulawesi Selatan
5	Khitan Masal Gratis Masjid Al-Husna Jatibening	Bekasi, Jawa Barat
6	Program Pemberdayaan Petani Gunung Kidul dengan Pemberian Bantuan Alat Pertanian	Gunung Kidul, Yogyakarta

